

**Studi Komparatif Pendapat Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Hazm
Tentang ‘Iddah Wanita yang Mengajukan Khulu’ dan
Relevansinya Terhadap KHI**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
dalam Ilmu Hukum



Oleh:
NIDA ZAHRA HANA
132111030

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM KELUARGA (al-Ahwal asy-Syahsiyah)
KONSENTRASI MUQĀRANAT AL-MAŽAHIB
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2017**

Endang Rumaningsih, Hj., Dra., M.Hum

Perum BPI D/12Ngaliyan Semarang

Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.

Bangetayu Regency No. A. 16, Rt. 9/1, Bangetayu wetan, Genuk, Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Nida Zahra Hana

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nam : Nida Zahra Hana

NIM : 132111030

Jurusan : Hukum Keluarga (ahwal al-Syakhsiyah)

Judul Skripsi : **Studi Komparatif Pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hazm Tentang 'Iddah Wanita yang Mengajukan Khulu' dan Relevansinya Terhadap Hukum Positif di Indonesia.**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 24 Mei 2017

Pembimbing I,

Endang Rumaningsih/Hj., Dra., M.Hum

NIP. 19560101 198403 2 001

Pembimbing II

Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum

NIP. 19760615 200501 1 005



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. / Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

=

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Nida Zahra Hana
NIM : 132111030
Judul : Studi Komparatif Pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hazm Tentang 'Iddah Wanita yang Mengajukan Khulu' dan Relevansinya Terhadap KHI.

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlode/baik/cukup, pada tanggal: 16 Juni 2017

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2016/2017.

Semarang, 16 Juni 2017

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum
NIP. 19711012 199703 1 002

Sekretaris Sidang

Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M. Hum
NIP. 19560101 198403 2 001

Penguji I

Yunita Dewi Septiana, M.A.
NIP. 19760627 200501 2 003



Penguji II

Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag.
NIP. 19690709 199703 1 001

Pembimbing I

Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M. Hum.
NIP. 19560101 198403 2 001

Pembimbing II

Afif Noor, S.Ag., SH., MHum.
NIP. 19760615 200501 1 005

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh pihak lain atau telah diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 23 Mei 2017

Deklarator



Nida Zahra Hana

NIM: 132111030

MOTTO

أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة

“Wanita mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, maka diharamkan baginya bau surga” (H.R Tirmidzi).

PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.
2. Rasulullah SAW. sang utusan pembawa penerang bagi umat manusia.
3. Orang tua tercinta, Bapak Drs. Jaenuri, M. H dan Ibu Dra. Umi Hanik, M. Pd, yang telah memberikan dukungan baik spiritual maupun material.
4. Mas dan adik-adik tercinta, Muhamad Masngudi, Raida Afra Izzati dan Ihya Muhammad al-Harisy, serta saudara-saudaraku yang telah senantiasa mendoakan dan memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
5. Sahabat dan teman-teman yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu.
6. Semua pihak yang telah menemani, mendoakan dan memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.

ABSTRAK

Khulu' merupakan gugat cerai yang diajukan oleh istri kepada suaminya dengan memberikan tebusan kepada pihak suami dengan jumlah yang telah disepakati, adapun pensyari'atannya telah dijelaskan dalam al-quran dan as-sunnah. akan tetapi mengenai ketentuan 'iddahnya belum ditentukan dalam al-quran, sehingga ranah pembahasan ini masih bersifat *ijtihādi*, Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa tidak ada 'iddah bagi *mukhtali'ah*, melainkan dianjurkan untuk menunggu selama satu kali haid, sedangkan Ibnu Ḥazm berpendapat bahwa 'iddah *mukhtali'ah* sama dengan 'iddah talak. Dalam penulisan ini penulis menganalisis tentang metode istinbat yang digunakan oleh Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Ḥazm dalam menentukan 'iddah *mukhtali'ah*, kemudian menganalisis relevansinya terhadap KHI.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui: 1. Mengetahui Metode yang digunakan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Ḥazm dalam menuntukan masa 'iddah bagi wanita yang mengajukan *khulu'*, 2. Relevansi pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Ḥazm tentang 'iddah wanita yang mengajukan *khulu'* dengan KHI.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library reserach*). Untuk memperoleh data-data yang dipaparkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder sebagai data utama. Sumber Primer yang digunakan adalah Kitab Majmū' al-Fatāwa karya Ibnu Taimiyyah dan al-Muḥalla bi al-Asār karya Ibnu Ḥazm, Sedangkan sumber sekunder diperoleh dari buku-buku, kitab-kitab, jurnal, dan literatur-literatur lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Setelah data-data tersebut terkumpul, lalu disusun, dijelaskan, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dan komparatif yaitu dengan menyajikan pendapat dan metode Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Ḥazm tentang penentuan masa 'iddah bagi *mukhtali'ah* kemudian membandingkan pendapat Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Ḥazm tentang ketentuan masa 'iddah bagi wanita

yang mengajukan *khulu'*. Sehingga pada akhirnya dapat menganalisis tentang relevansi kedua pendapat tersebut dengan KHI.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode *istinbat* yang digunakan oleh Ibnu Taimiyyah dalam menentukan jumlah '*iddah* yang harus dijalankan *mukhtali'ah* adalah berdasarkan hadis dari Tsabit bin Qais dan *ijma'* sahabat yang menerangkan bahwa tidak ada '*iddah* bagi *mukhtali'ah* melainkan hanya dianjurkan untuk menunggu satu kali haid, sedangkan metode *istinbat* yang digunakan Ibnu Hāzım dalam menentukan jumlah '*iddah* bagi *mukhtali'ah* menggunakan metode *ad-dalil* dan *istishab*, dikarenakan menurut Ibnu Hāzım tidak ada dalil *naş* al-qur'an dan hadis maupun *ijma'* yang menerangkan tentang jumlah '*iddah* yang harus dijalani oleh *mukhtali'ah*. Mengenai ketentuan '*iddah mukhtali'ah* dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam KHI pasal 155, dan dalam pasal tersebut juga menyamakan '*iddah khulu'* dengan '*iddah* talak, sehingga pendapat yang paling relevan dengan KHI adalah pendapat Ibnu Hāzım, walaupun demikian penulis hanya menginterpretasikan pendapat Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Hāzım dan tidak serta merta mengqiyaskan atau mengadopsi pendapat Ibnu Hāzım kedalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena akibat hukum dari *khulu'* menurut Ibnu Hāzım adalah talak raj'i berbeda halnya dengan KHI yang menganggap *khulu'* sebagai talak ba'in sugra yang mana tidak ada rujuk di dalamnya, tetapi boleh bersatu kembali dengan akad nikah baru.

Kata kunci: **Khulu', 'Iddah, dan Talak.**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada Baginda Rasulullah SAW. serta keluarga dan para sahabat hingga akhir zaman.

Dalam penelitian skripsi yang berjudul "STUDI KOMPARATIF PENDAPAT IBNU TAIMIYYAH DAN IBNU HAZM TENTANG IDDAH WANITA YANG MENGAJUKAN KHULU DAN RELEVANSINYA TERHADAP KHI" ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan, doa dan motivasi dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis sampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag., dan Ibu Yunita Dewi Septiana, S.Ag., MA. Selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah.

4. Ibu Dra. Hj. Endang Rumaningsing, M. Hum, dan Bapak Afif Noor, S.Ag, S.H, M. Hum, selaku Dosen Pembimbing, yang telah sabar membimbing dan mengarahkan penulis hingga penelitian skripsi ini selesai.
5. Bapak Drs. Eman Sulaeman, M.H. selaku dosen wali studi, yang telah membimbing, memotivasi dan memberikan nasehat kepada penulis hingga perkuliahan ini selesai.
6. Orang tua tercinta, Drs. Jaenuri, M. H dan Ibu Dra. Umi Hanik M. Pd, yang senantiasa memberikan dukungan, baik spiritual maupun material kepada penulis.
7. Mas dan adik-adik tercinta, Muhamad Masngudi, Raida Afra Izzati dan Ihya Muhammad al-Harisy yang selalu memotivasi penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
8. Para sahabat dan teman-teman seperjuangan, arek-arek MM, ASA, ASB, ASC, ASD dan lain-lain yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu.
9. Saudara-saudara di Ikatan Keluarga Pondok Modern Semarang (IKPM Semarang) yang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
10. Semua pihak yang penulis repotkan selama penelitian skripsi ini, yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penelitian skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mohon kritik dan saran dari semua pihak untuk mewujudkan hasil yang diharapkan.

Akhirnya, dengan mengharap ridla dari Allah SWT. semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya.

Wallahu a'lam bi al-shawab.

Semarang, 23 Mei 2017

Penulis,

Nida Zahra Hana

DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUNA PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
DEKLARASI	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian:.....	8
E. Telaah Pustaka	8
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM	20
A. Tinjauan Umum Tentang Khulu’	20
1. Pengertian Khulu’	20
2. Hukum dan Dasar Hukum Khulu’	24

3. Syarat dan Rukun Khulu’	29
4. Sigat dan ‘Iwadh dalam Khulu’	32
B. Tinjauan Umum Tentang ‘Iddah.....	35
1. Pengertian ‘Iddah	35
2. Dasar Hukum ‘Iddah	37
3. Macam-Macam ‘Iddah	40
4. Hikmah ‘Iddah.....	43
BAB III Pendapat Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Hazm Tentang	
‘Iddah Wanita yang Mengajukan Khulu’	46
A. Biografi Ibnu Taimiyyah	46
1. Latar Belakang Ibnu Taimiyyah.....	46
2. Pendidikan, Guru dan Murid, Karya-Karya Ibnu Taimiyyah.....	50
3. Pendapat Ibnu Taimiyyah Tentang ‘Iddah Wanita yang Mengajukan Khulu’	61
B. Biografi Ibnu H}azm	66
1. Latar Belakang Ibnu H}azm.....	66
2. Pendidikan, Karya-Karya, Guru dan Murid Ibnu Hazm	70
3. Pendapat Ibnu H}azm Tentang ‘Iddah Wanita yang Mengajukan Khulu’	86
BAB IV ANALISIS METODE ISTINBAT IBNU TAIMIYYAH DAN IBNU H}AZM TENTANG IDDAH WANITA YANG MENGAJUKAN KHULU’	89

A. Analisis Metode istinbat Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Hazm Tentang Iddah Wanita yang Mengajukan Khulu'	89
B. Relevansi Pendapat Ibnu Taimiyyah dan Ibnu H}azm Tentang Iddah Wanita yang Mengajukan Khulu' dengan Hukum Positif di Indonesia.....	123
BAB V PENUTUP.....	135
A. Kesimpulan.....	135
B. Saran-Saran.....	138
C. Kata Penutup.....	138

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Khulu' adalah pemberian hak yang sama bagi wanita untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan yang dianggap sudah tidak ada lagi kemaslahat di dalam perkawinan tersebut. Adapun *khulu'* bertujuan untuk mencegah kesewenang-wenangan suami terhadap hak talaknya kepada istri, dan juga untuk memberikan hak yang sama pada istri.

Apabila seorang istri ingin mengajukan gugat cerai kepada suaminya, dikarena pihak suami yang murtad, berperilaku kasar terhadap keluarga, atau karena khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah SWT, ia dapat menebus dirinya dengan memberikan ganti rugi berupa '*iwadh*¹', hal ini adalah *khulu'*.

Dalam Kitab *majmū' al-fatāwa* karya Imam Ibnu Taimiyyah definisi *khulu'* adalah:

الْخُلْعُ الَّذِي جَاءَ بِهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ كَارِهَةً لِلزَّوْجِ تُرِيدُ فِرَاقَهُ فَتُعْطِيهِ الصَّدَاقَ أَوْ بَعْضَهُ فِدَاءً نَفْسِهَا كَمَا يُفْتَدَى الْأَسِيرُ وَأَمَّا إِذَا كَانَ كُلُّ مِنْهُمَا مُرِيدًا لِصَاحِبِهِ فَهَذَا الْخُلْعُ مُحَدَّثٌ فِي الْإِسْلَامِ . وَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ إِذَا كَانَتْ مُبِغِضَةً لَهُ مُخْتَارَةً لِفِرَاقِهِ فَإِنَّهَا

¹ *Iwadh* adalah tebusan yang diberikan istri kepada suaminya untuk membebaskan diri dari ikatan perkawinan.

تَفْتَدِي نَفْسَهَا مِنْهُ فَتَرُدُّ إِلَيْهِ مَا أَخَذَتْهُ مِنَ الصَّدَاقِ وَتُبْرِيهِ مِمَّا فِي ذِمَّتِهِ وَيَخْلَعُهَا كَمَا فِي
الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَاتَّفَقَ عَلَيْهِ الْأَيْمَةُ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ.²

Artinya: *Khulu'* adalah sesuatu yang datang dari al kitab (*al-qur'an*) dan hadits, yakni tindakan dimana seorang perempuan tidak suka lagi/benci terhadap suaminya, yang mana ia menginginkan perpisahan dengan cara memberikan mahar (penuh) atau sebagian darinya sebagai tebusan atas dirinya (istri) seperti penebusan tawanan. Maka apabila masing-masing dari suami dan istri menghendaki hal tersebut (*khulu'*), maka *khulu'* yang seperti ini merupakan kasus yang baru dalam Islam. *Mushanif Rahimahullah* berkata: ketika istri marah kepada suami dan ia memilih untuk berpisah dengannya, maka sesungguhnya ia mengikuti nafsunya, dengan mengembalikan apa yang telah ia dapat dari suami berupa maskawin. Kemudian ia membebaskan diri dari suaminya (dengan sebab pengembalian tadi) dari beban zauj. Suami memberikan *khulu'* kepada istri seperti dalam Kitab (*al-qur'an*) dan sunnah. Dan telah disepakati oleh para Imam, wa allahu a'lam.

Sedangkan menurut Ibnu Hazm *khulu'* adalah:

الخلع، وهو: الافتداء إذا كرهت المرأة زوجها، فخاف ان لا توفيه حقه، او خافت ان
يبغضها فلا يوفيهماحقها، فلها ان تفتدي منه ويطلقها.³

Artinya: *Khulu'* adalah tebusan apabila seorang wanita membenci suaminya, dan takut tidak dapat menunaikan haknya (suami), atau khawatir karena kebenciannya (istri) maka (suami) tidak dapat memenuhi haknya (istri),

² Ahmad Ibnu Taimiyyah, *Majmū' al-Fatāwa*, juz 32, Madinah: Mujamma' al-malik fahdin, 2004, hlm. 282

³ Abu Muhammad ali bnu Ahmad bnu sa'id bnu Hazm al-andalusi, *Al-Muḥalla bi-Al Asār*, Juz 9, Bairut: Daar Al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003, hlm. 511

maka istri harus menebus dirinya dari suaminya dan suami menalaknyanya (istri).

Dalam *khulu'*, ada hal yang penulis anggap sangat penting untuk diperhatikan yaitu penentuan masa '*iddah*' bagi wanita yang mengajukan *khulu'* kepada suaminya. Adapun '*iddah*' merupakan salah satu kewajiban yang harus dijalankan seorang wanita, yang merupakan akibat hukum dari putusnyanya suatu perkawinan.

Secara *etimologis*, kata '*iddah*' berasal dari kata kerja '*adda ya'uddu*' yang berarti menghitung sesuatu, '*iddah*' memiliki arti seperti kata *al-'adād* yaitu ukuran dari sesuatu yang dihitung atau jumlahnya. Jika kata '*iddah*' tersebut dihubungkan dengan kata *al-mar'ah* maka artinya adalah hari-hari haid/sucinya, atau hari-hari *ihdadnya* terhadap pasangan atau hari-hari menahan diri dari memakai perhiasan baik berdasarkan bulan haid/suci, atau melahirkan.⁴

Dalam masa '*iddah*' itu, pihak istri harus menahan diri dan tidak menerima lamaran dari siapapun hingga masa '*iddah*' tersebut berakhir. Kewajiban '*iddah*' tidak berlaku bagi laki-laki berdasarkan makna '*iddah*' menurut istilah, sehingga dibolehkan untuk para lelaki menikah kembali setelah perceraian tanpa adanya waktu tunggu, selama pernikahan tersebut tidak melanggar *syara'*.

⁴ Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh 'Iddah Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: PT. LKiS Printing Cemerlang, 2009, Hlm. 74

اختلف الفقهاء في عدّة المختلعة علي قولين:

القول الاعوّل : ان المختلعة تعتدّ بثلاثة قروء كعدّة المطلقة, وبه قال : ابو حنيفة ومالك و الشافعي واحمد في رواية, وروي ذلك عن ابن عمر في احد قولية. وهو مذهب ابن حزم الظاهري.

القول الثاني : تعتدّ المختلعة بحيضة واحدة, و يروي ذلك عن ابن عباس وابن عمر في اخر قولية, وذهب اليه ابن تيمية وابن القيم وهو رواية معتمدة عند احمد.⁵

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan para *fuqahā'*⁶ dalam menentukan masa '*iddah* bagi wanita yang mengajukan *khulu'*, ada dua pendapat yaitu: Pendapat pertama menyatakan bahwa *mukhtali'ah*⁷ menjalani masa '*iddah* selama tiga kali *quru'* sama halnya dengan '*iddah* talak, kemudian pendapat kedua menyatakan bahwa *mukhtali'ah* menjalani masa '*iddah* dengan satu kali haid.

Adapun perbedaan pendapat tersebut dikarenakan sebagian ulama' diantaranya Imam Ahmad, Ibnu Taimiyyah, dan Ibnu Qoyyim berpendapat, bahwa akibat hukum dari *khulu'* adalah *Fasakh*⁸ yang mana '*iddahnya* satu kali haid dan bertujuan

⁵ Amir Said Al-Zaibari, *Ahkām al-khulu' fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997, hlm. 251

⁶Fuqaha' adalah kata Jama' dari Fāqih, yaitu seorang ahli Fiqih. Fiqih adalah bidang Yurisprudence atau hukum-hukum menyangkut peribadatan ritual baik perseorangan atau dalam konteks sosial umat Islam.

⁷ Mukhtali'ah adalah istri yang mengajukan khulu' kepada suaminya

⁸ Fasakh adalah rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama.

untuk *Istibrā'*.⁹ Sedangkan sebagian lainnya berpendapat, bahwa *khulu'* sama dengan talak yang artinya '*iddah khulu'* sama dengan '*iddah* talak, ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, Imam maliki, Imam Syafi'i, Ibnu Hāzm, dan Imam Syaukani.

Melihat varian pendapat madzhab tersebut di atas, penulis memilih dua pendapat imam yaitu pendapat Imam Ibnu Taimiyah (Hanabilah) dan Imam Ibnu Hāzm (Dzohiriyah) untuk dikaji lebih lanjut dengan menggunakan studi komparatif. Dengan tujuan mengetahui dengan rinci mengenai kedua pendapat tersebut dan mengetahui sebab perbedaan pendapatnya. Dalam penulisan ini penulis akan mengurai mengenai pendapat Ibnu Taimiyyah yang dituangkan dalam karyanya kitab *Majmū' al-Fatāwa* dan Pendapat Ibnu Hāzm yang dituangkan dalam karyanya Kitab *al-Muḥalla bi al-Asār* tentang masa '*iddah* bagi wanita yang mengajukan *khulu'*.

Salah satu prinsip perkawinan di Indonesia adalah mempersulit terjadinya perceraian, yaitu kepada suami dan/atau istri apabila ingin memutuskan perkawinannya, ia wajib mengajukan perceraian ke Pengadilan. Berdasarkan pasal 115 KHI dan pasal 39 ayat 1 UU No.1 tahun 1974 menyatakan, "Bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil

⁹ Istibra' secara istilah berarti menuntut kebersihan, secara syara' kata *Istibra'* dalam pernikahan adalah waktu tunggu untuk memastikan kosongnya/bersihnya rahim dari janin.

mendamaikan kedua belah pihak”. Sehingga, tanpa adanya akta perceraian dari Pengadilan maka perceraian yang dilakukan tersebut, belum sah secara hukum. Adapun penghitungan masa ‘*iddah*’ dimulai setelah Hakim memutuskan perkara dan memerintahkan pihak suami untuk membacakan ikrar talak dihadapan persidangan.

Mengenai cara pengajuangugatan perceraian oleh istri kepada suaminya dengan jalan *khulu’* ke Pengadilan, diatur dalam ayat 1 pasal 148 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan *khulu’*, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya”.

Kompilasi Hukum Islam membedakan antara cerai gugut dan juga *khulu’*.¹⁰ Namun demikian, cerai gugut dan *khulu’* mempunyai kesamaan dan perbedaan diantara keduanya. Persamaannya adalah keinginan untuk bercerai datangnya dari pihak istri. Sedangkan perbedaannya, yaitu cerai gugut tidak selamanya membayar uang tebusan atau ‘*iwaq*’, sedangkan dalam *khulu’*, *iwadh* menjadi dasar terjadinya *khulu’* atau perceraian.

Oleh karena itu, perlu kiranya dalam penelitian ini, penulis menganalisis tentang relevansi masa ‘*iddah*’ bagi wanita

¹⁰ Prof. Dr. Zainuddin Ali, M.A, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 85

yang mengajukan *khulu'* dengan mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam.

Untuk analisis lebih dalam maka penulis akan melakukan kajian lebih lanjut mengenai persoalan tersebut, yang akan dituangkan dalam sebuah karya ilmiah, dengan judul “**Studi Komparatif Pendapat Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Ḥazm Tentang ‘Iddah Wanita yang Mengajukan Khulu’ dan Relevansinya dengan KHI**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas penulis membatasi masalah yang akan dikaji dalam karya tulis ilmiah ini dengan beberapa pertanyaan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana metode *istinbat* Ibnu Taimiyah dan Ibnu Ḥazm dalam menuntukan masa *'iddah* bagi wanita yang mengajukan *khulu'*?
2. Bagaimana relevansi pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Ḥazm tentang *'iddah* wanita yang mengajukan *khulu'* dengan Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan karya tulis ini, yaitu untuk mengetahui:

1. Metode yang digunakan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hāzım dalam menuntukan masa '*iddah* bagi wanita yang mengajukan *khulu*'.
2. Relevansi pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hāzım tentang '*iddah* wanita yang mengajukan *khulu*' dengan Kompilasi Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian:

1. Menjelaskan kepada masyarakat Indonesia pada umumnya, dan kepada wanita pada khususnya, tentang pengetahuan mengenai masa '*iddah* bagi wanita yang mengajukan *khulu*' kepada suaminya.
2. Membuka wawasan kepada masyarakat agar lebih hati-hati dalam menghitung masa '*iddah* dan mengerti tentang hikmah adanya '*iddah* dalam putusannya suatu perkawinan.

E. Telaah Pustaka

Untuk menguji kemurnian hasil penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan kajian pustaka untuk menguatkan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya, yakni dengan memaparkan dengan singkat mengenai beberapa karya tulis ilmiah sebelumnya yang fokus pada pembahasan '*khulu*' dan '*iddah*'.

Oleh karena itu penulis akan memaparkan beberapa analisis terhadap beberapa karya tulis ilmiah terdahulu yang fokus pada pembahasan ini.

Skripsi karya Lailin Hasanatin Mahasiswi Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, alumni tahun 2007 dengan karya ilmiah yang berjudul “*Studi Analisis Pendapat Ibnu Hanbal Tentang Khulu’ Sebagai Fasakh dalam Kitab Al-mughni Karya Ibnu Qudamah*”.¹¹ Dalam skripsi tersebut penulis menganalisis bahwa perceraian dengan jalan khulu’ berbentuk talak yang berlandaskan pada surat al-Baqoroh ayat 229. Meski isi skripsi ini hanya menganalisis tentang *khulu’* hanya dari satu pandangan saja dan tidak menganalisis mengenai relevansi pendapat tersebut pada Hukum Positif di Indonesia, namun skripsi ini telah memberikan kontribusi terhadap penelitian dalam karya tulis ilmiah yang sedang akan dibahas oleh peneliti kali ini.

Selanjutnya adalah skripsi karya A. Agus Salim Ridwan dengan judul “*Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Kedudukan Khulu’ Sebagai Talak*”.¹² Dalam skripsi tersebut disebutkan bahwa Imam Malik berpendapat bahwa kedudukan *khulu’* sama dengan talak, sehingga *khulu’* mempunyai sifat mengurangi jumlah talak yang dimiliki suami dan suami dapat merujuk kembali istrinya selama masih dalam masa ‘*iddah*. Hal tersebut berlandaskan pada *qaul as-Shohabah* yaitu Abdullah bin Umar.

¹¹ Lailin Khasanatin, *Study Analisis Pendapat Ibnu Hanbal Tentang khulu’ Sebagai Fasakh Dalam Kitab al-Mughni Karya Ibnu Qudamah*, Skripsi Hukum Perdata Islam Fakultas Syari’ah Uin Walisongo Semarang, 2007

¹² A. Agus Salim Ridwan, “*Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Kedudukan khulu’ Sebagai Talak*”, Skripsi Hukum Perdata Islam, UIN Walisongo Semarang, 2010

Walaupun dalam skripsi ini tidak membahas mengenai masa '*iddah*' bagi wanita yang mengajukan *khulu'* secara khusus tetapi diketahui dari akibat putusnya perkawinan dikarenakan *khulu'* yang kedudukannya sama dengan talak yang secara otomatis masa '*iddah*' yang harus dijalani oleh wanita yang mengajukan *khulu'* sama dengan wanita yang tertalak yaitu '*iddah* dengan tiga kali *quru'*'. Dengan demikian jelas bahwa skripsi ini akan memberikan pertimbangan besar serta kontribusi yang dianggap sangat penting terhadap penelitian dalam karya tulis ilmiah yang sedang akan dibahas oleh peneliti kali ini.

Kemudian, skripsi karya Rosika Wahyu Alamintaha dengan judul "*Studi Analisis Terhadap Pasal 155 KHI Tentang Ketentuan 'Iddah Bagi Janda Yang Putus Perkawinan Karena Khulu'*"¹³ Adapun dalam skripsi ini mengkaji mengenai jumlah masa '*iddah*' bagi Janda yang putus perkawinannya karena *khulu'*' yang beracu pada pasal 155 KHI, yang mana dalam pasal ini menyamakan jumlah '*iddah khulu'*' dengan talak yaitu tiga kali *quru'*'. Dalam skripsi ini tidak hanya membahas perihal '*iddah khulu'*' saja, melainkan juga membahas mengenai '*iddah*' bagi janda yang putus perkawinannya karena *khulu'*', *fasakh*, dan *li'an*, walaupun tidak membahas tentang pendapat ulama' perihal '*iddah*' wanita yang mengajukan *khulu'*' secara spesifik tetapi skripsi ini

¹³ Rosika Wahyu Alamintaha, *Studi Analisis Terhadap Pasal 155 KHI Tentang Ketentuan 'iddah Bagi Janda Yang Putus Perkawinan Karena khulu'*", Skripsi Hukum Perdata Islam, UIN Walisongo Semarang, 2010

akan membantu penulis untuk menganalisis mengenai relevansi pendapat Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Hāzīm dalam menentukan jumlah 'iddah bagi wanita yang mengajukan *khulu'*.

Tela'ah selanjutnya penulis mengacu pada sebuah jurnal yang disusun oleh Kholid Syamhudi, *Al-khulu', Gugat Cerai Dalam Islam*.¹⁴ Dalam Jurnal Ini membahas mengenai ketentuan hukum *khulu'*. Dalam Islam memperbolehkan adanya gugat Cerai dengan memandang masalah *khulu'* terhadap hukum-hukum *taklifi* sebagai berikut: bahwasanya *mubah* apabila pihak istri telah membenci suaminya dan takut akan ketidak sanggupannya untuk menjalankan kewajibannya sebagai istri, *haram* jikalau apabila hubungan rumah tangga suami istri tersebut dalam keadaan baik dan tidak terjadi perselisihan maupun pertengkaran, *wajib* apabila sang suami murtad atau telah melanggar hukum Islam padahal sudah diingatkan.

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa *stressing* penelitian yang akan penulis kaji berbeda dengan kajian dari beberapa penelitian tersebut. Walaupun demikian, ada beberapa penelitian terdahulu yang tampak memberi kontribusi besar terhadap penelitian ini. Sehingga penelitian ini selain merupakan penelitian yang belum pernah dikaji secara spesifik sebelumnya, penelitian ini juga merupakan penelitian lanjutan dari penelitian-penelitian terdahulu yang berfokus pada kajian tentang

'iddah wanita yang mengajukan *khulu'*. Jika Penelitian sebelumnya telah membahas tentang hukum mengajukan *khulu'* dari pihak istri dan akibat *khulu'* menurut para Imam Madzhab serta isi daripada 155 KHI yang menerangkan mengenai ketentuan *iddah* bagi istri yang perkawinannya putus disebabkan *khulu'*, *fasakh*, dan *li'an*, maka penulis kali ini melanjutkan penelitian-penelitian tersebut dengan meneliti tentang “Studi Komparatif Pendapat Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Hazm Tentang *'Iddah* Wanita yang Mengajukan *Khulu'* dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam”.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian tidak mungkin terlepas dari penggunaan metode penelitian untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang diangkat. Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data dan dibandingkan dengan standar ukuran yang ditentukan.¹⁵

Metode penelitian hukum ini memiliki beberapa bentuk, salah satunya adalah metode penelitian hukum doktrinal atau juga disebut metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini merupakan penelitian yang hanya ditunjukkan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga kajian pustaka sangat

¹⁴ Kholid Syamhudi, “*Al-khulu'*, Gugat Cerai Dalam Islam” <http://almanhaj.or.id/2382-al-khulu-gugat-cerai-dalam-islam.html>, 20/02/2017.

berperan penting dalam bentuk penelitian seperti ini. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian yang meliputi:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*). Metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) merupakan kajian yang fokus pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya.¹⁶

Sedangkan pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *juridis normative*, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹⁷

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normative atau penelitian hukum kepustakaan.

2. Sumber Data

¹⁵ Imam Suprayogo dan Tabroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, Bandung: Posda Karya, 2011, hlm. 138

¹⁶Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012, hlm. 59

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitia Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 105

Dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*) lazimnya diperoleh dari data sekunder.¹⁸ Data sekunder mencakup beberapa bahan pustaka sebagai berikut:¹⁹

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.²⁰ Bahan primer adalah Bahan yang menjadi patokan atau rujukan pertama dalam penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan primer dari al-quran, al-hadis, KUHPerdara (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), KHI (Kompilasi Hukum Islam), kitab *Majmū' al-Fatāwa*, yang ditulis langsung oleh Ibnu Taimiyyah dan Kitab *al-Muḥalla bī al-Atsar* yang ditulis langsung oleh Ibnu Hazm.
- 2) Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu *Fiqh as-Sunnah*, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, *Ahkāmu al-Khulu'fi asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, *Fathu al-Qodīr*, *Zādul Ma'ād*, *Fathu al-Bāri*, *al-Mughni*, dan buku serta kitab fiqh lainnya, artikel dan kitab fikih yang relevan dan berhubungan dengan *khulu'*

¹⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 12

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986, hlm. 52

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, h. 141, lihat juga Dyah Ochterina Susanti & A'an Efendi, *Penelitian Hukum (legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 52

dan *'iddah*, serta artikel dan kitab-kitab fikih yang berhubungan dengan *khulu'* dan *'iddah*.

- 3) Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus Munawwir, Ensiklopedia Islam, dan ensiklopedia lain yang terkait dengan tema pembahasan.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi (*Documentation*) atau studi kepustakaan (*library research*) yang merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif.²¹ Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menela'ah kitab *Majmū' al-Fatāwa* dan *al-Muḥalla bī al-Asār*, kemudian mempelajari peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, kamus-kamus, ensiklopedi, dan buku-buku lain yang relevan dan ada kaitannya dengan materi yang dibahas.

4. Metode Analisis Data

Setelah mengumpulkan data-data yang diperlukan, dalam menganalisis data, penulis menggunakan dua metode analisis yaitu:

- a) Deskriptif, adalah teknik analisis yang menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan obyek dalam penelitian. Teknik ini dapat digunakan dalam penelitian lapangan seperti dalam meneliti lembaga keuangan syari'ah atau organisasi keagamaan, maupun dalam penelitian literer seperti pemikiran tokoh hukum Islam, atau sebuah pendapat hukum.²² Berdasarkan pada pengertian tersebut, penulis akan menganalisis data-data yang telah penulis peroleh dengan memaparkan dan menguraikan data-data atau hasil-hasil penelitian. Di sini akan diketahui bagaimana sesungguhnya metode istinbath yang digunakan Ibnu Taimiyah dalam kitabnya *Majmu' al-Fatawa* dan pendapat Ibnu Hāzm dalam karyanya *al-Muḥallā* terkait dengan penentuan masa 'iddah bagi wanita yang mengajukan *khulu'*.
- b) Komparatif, yakni membandingkan antara dua atau lebih pemikiran tokoh, atau dua pendapat tokoh hukum Islam yang berkaitan dengan suatu produk fiqih.²³ Analisis komparatif ini sangat penting dilakukan karena analisis ini yang sesungguhnya

²¹ Suratman, S.H., M.H., *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, 2015, hlm.123.

²² Tim Penulis, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2010, hlm. 13

²³ *Ibid*, hlm. 14

menjadi inti dari penelitian ini. Dari sini akan diperoleh apa yang menjadi sebab munculnya perbedaan pendapat Ibnu Taimiyyah dan pendapat Ibnu Hāzīm dalam penentuan masa ‘*iddah* bagi wanita yang mengajukan *khulu*’, yang pada akhirnya dapat mengetahui apa persamaan dan perbedaan kedua pendapat tersebut, dan mengetahui relevansinya terhadap hukum positif di Indonesia.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis data dekriptif-komparatif, yaitu dengan terlebih dahulu memaparkan pemikiran kedua tokoh tersebut kemudian membandingkan antara keduanya.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan rencana outline penulisan skripsi yang akan dikerjakan. Untuk memudahkan dalam pembahasan dan pemahaman yang lebih lanjut dan jelas dalam membaca penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penelitian dengan garis besar sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan. Bab ini berisi tentang gambaran awal mengenai pokok-pokok permasalahan dan kerangka dasar dalam penyusunan penelitian ini. Adapun didalamnya berisi antara lain: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: Tinjauan Umum Tentang *khulu'* dan *'iddah*, adapun tinjauan umum tentang *khulu'* akan menjelaskan pengertian *khulu'*, syarat dan rukun *khulu'*, hukum dan dasar hukum *khulu'* dan juga *shighāt* dan *iwaḍ* dalam *khulu'*, kemudian tinjauan umum tentang *'iddah* meliputi pengertian *'iddah*, dasar hukum *'iddah*, macam-macam dari *'iddah* dan juga hikmah adanya *'iddah*.

BAB III: Bab ini berisi tentang biografi Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Hazm, sejarah pendidikan serta hasil karyanya. Dalam bab ini juga akan membahas mengenai pendapat Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Hazm mengenai masa *'iddah* bagi wanita yang mengajukan *khulu'* kepada suaminya.

BAB IV: Analisis penulis mengenai metode *istinbat* yang digunakan oleh Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Hazm dalam menentukan masa *'iddah* bagi wanita yang mengajukan *khulu'* kepada suaminya dan relevansinya terhadap hukum positif di Indonesia. Bab ini berisi tentang analisis yang diberikan oleh penulis terhadap perbandingan metode *istinbat* yang digunakan oleh Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Hazm dalam menentukan masa *'iddah* bagi wanita yang mengajukan *khulu'* kepada suaminya agar dapat mengetahui alasan dari perbedaan pendapat dari keduanya, dan juga melihat relevansi dari kedua pendapat jika

diterapkan pada masyarakat Indoneisa dengan mengacu pada hukum positif di Indonesia.

BAB V : Penutup. Bab ini berisi terkait kesimpulan tentang jawaban atas pokok masalah yang diangkat, saran, dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang *Khulu'*

1. Pengertian *Khulu'*

Dalam Kamus Arab-Indonesia kata *خلع- يخلع- خلع* (menanggalkan) *خلع- خلع- خلع* (menceraikan).¹ Secara bahasa, *khulu'* berasal dari kata (kha-la-'a) yang secara *etimologi* *خلع الثوب* berarti menanggalkan atau membuka pakaian. Pasalnya, secara *metafora* (majaz) wanita adalah pakaian bagi laki-laki.² Dalam kamus bahasa Arab kata (al-khal'u) berarti yakni pelepasan, pencabutan. Jika kata (al-khul'u) hurufnya di dhammahkan berarti perceraian atas permintaan istri dengan pemberian ganti rugi dari pihak istri.³ Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, *khulu'* adalah perceraian atas permintaan dari pihak perempuan dengan mengembalikan mas kawin yang telah diterimanya; Tebus Talak.⁴

Menurut Syaikh Hasan Ayyub Secara bahasa, kata *khulu'* berarti tebusan. Sedangkan secara istilah, *khulu'* merupakan talak yang diminta istri dengan mengembalikan

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1973, hlm. 121.

² Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah Untuk Wanita*, Jakarta: al-I'thisam Cahaya Umat, 2007, hlm: 791.

³ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 361.

⁴ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi III, Jakarta: Balai Pustaka, 2006, hlm. 592.

mahar yang pernah dibayarkan suaminya. Artinya, tebusan itu dibayarkan oleh seorang istri kepada suami yang dibencinya, agar suaminya itu dapat menceraikannya.⁵

Ibnu Qudamah dalam Kitabnya *al-Kāfi* mendefinisikan *khulu'*, sebagai berikut:

فراق الزوج امرأته بعوض, فان خلعها بغير عوض لم يصح, لكن ان كان بلفظ الطلاق او نواه به, فهو طلاق الرجعي, ولم يقع به شيء.⁶

Artinya: *Perpisahan yang dilakukan oleh suami kepada istrinya dengan iwadl, dan tidak sah apabila meng-khulu'nya tanpa adanya iwadl, tetapi apabila dengan lafadz talak atau berniat dengannya (talak), maka itu disebut talak raj'I, dan tidak terjadi dengannya suatu apapun.*

Ibnu Taimiyah dalam kitabnya *Majmū' al-Fatāwa* menerangkan tentang pertanyaan mengenai pengertian dari *khulu'* yang datang dari al-quran dan as-Sunnah yaitu:

الْخُلْعُ الَّذِي جَاءَ بِهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ أَنْ تُكُونَ الْمَرْأَةُ كَارِهَةً لِلزَّوْجِ تُرِيدُ فِرَاقَهُ فَتُعْطِيهِ الصَّدَاقَ أَوْ بَعْضَهُ فِدَاءً نَفْسَهَا كَمَا يُقْتَدَى الْأَسِيرُ وَأَمَّا إِذَا كَانَ كُلُّ مِنْهُمَا مُرِيدًا لِصَاحِبِهِ فَهَذَا الْخُلْعُ مُحَدَّثٌ فِي الْإِسْلَامِ . وَقَالَ رَجَمَهُ اللَّهُ إِذَا كَانَتْ مُبْغِضَةً لَهُ مُخْتَارَةً لِفِرَاقِهِ فَإِنَّهَا تَقْتَدِي نَفْسَهَا مِنْهُ فَتُرُدُّ إِلَيْهِ مَا أَخَذَتْهُ مِنَ الصَّدَاقِ وَتُبْرِيهِ مِمَّا فِي ذِمَّتِهِ وَيَخْلَعُهَا كَمَا فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَاتَّفَقَ عَلَيْهِ الْأَيْمَةُ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ.⁷

⁵ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta, Pustaka al-Kautsar, 2001) hlm: 355

⁶ Ibnu Qudamah, *al-Kāfi fī al-Fiqh Imam Ahmad bin Hanbal*, jus 3, Bairut: Daar-al-Kutub al-'Ilmiy, hlm: 95.

⁷ Taimiyah, *Majmū'...*, hlm: 282

Artinya: *Khulu'* adalah sesuatu yang datang dari al kitab(al-qur'an) dan hadits, yakni tindakan dimana seorang perempuan tidak suka lagi/benci terhadap suaminya, yang mana ia menginginkan perpisahan dengan cara memberikan mahar (penuh) atau sebagian darinya sebagai tebusan atas dirinya (istri) seperti penebusan tawanan. Maka apabila masing-masing dari suami dan istri menghendaki hal tersebut (*khulu'*), maka *khulu'* yang seperti ini merupakan kasus yang baru dalam Islam. Mushanif Rahimahullah berkata: ketika istri marah kepada suami dan ia memilih untuk berpisah dengannya, maka sesungguhnya ia mengikuti nafsunya, dengan mengembalikan apa yang telah ia dapat dari suami berupa maskawin. Dan ia membebaskan diri dari zauj (dengan sebab pengembalian tadi) dari beban zauj. Suami memberikan *Khulu'* kepada istri seperti dalam Kitab (al-qur'an) dan sunnah. Dan telah disepakati oleh para Imam, wa allahu a'lam.

Ibnu Hazm dalam kitabnya *Al-Muḥalla bi-al-Aṣār* juga mendefinisikan *khulu'*, sebagai berikut:

الخلع, وهو: الاقتداء اذا كرهت المرأة زوجها, فخاف ان لا توفيه حقه, او خافت ان يبغضها فلا يوفيهماحقها, فلها ان تفتدي منه ويطلقها.⁸

Artinya: *Khulu'* adalah tebusan apabila seorang wanita membenci suaminya, dan takut tidak dapat menunaikan haknya (suami), atau khawatir karena kebenciannya (istri) maka (suami) tidak dapat memenuhi haknya (istri), maka istri harus menebus dirinya dari suaminya dan suami menalaknya (istri).

⁸ al-andalusi, *Al-Muḥalla...*, hlm: 511

Para ulama' madzhab juga mendefinisikan *khulu'*, adapun definisinya sebagai berikut:⁹

a. Golongan Hanafiyah

الخلع هو ازالة ملك النكاح المتوقفة علي قبول المرأة بلفظ الخلع او ما في معناه

Artinya: *Khulu'* adalah menanggalkan ikatan pernikahan yang diterima oleh istri dengan lafadz *khulu'* atau yang semakna dengan itu.

b. Golongan Malikiyah

الخلع شرعا هو الطلاق بعوض

Artinya: *Khulu'* menurut syara' adalah talak dengan tebusan

c. Golongan Syafi'iyah

الخلع شرعا هو اللفظ الدال علي الفراق بين الزوجين بعوض متوقفة فيه الشروط

Artinya: *Khulu'* menurut syara' adalah lafadz yang menunjukkan perceraian antara suami istri dengan tebusan yang harus memenuhi persyaratan tertentu.

d. Golongan Hanabilah

الخلع هو فراق الزوج من امرأته بعوض يأخذه الزوج من امرأته او غيرها بالفاظ مخصوصة

Artinya: *Khulu'* adalah suami menceraikan istrinya dengan tebusan yang diambil oleh suami dari istrinya atau dari lainnya dengan lafadz tertentu.

⁹ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'alā al-Madzāhib al-'Arba'ah*, Juz 4, Bairut: Dar al-Fikr, 1972, hlm. 299-230

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 1, huruf i, disebutkan bahwa “*khulu’* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau iwadl dan atas persetujuan suaminya”

Berdasarkan uraian definisi tersebut di atas, dapatlah penulis simpulkan bahwa *khulu’* adalah hak talak yang datang dari pihak istri dengan memberikan tebusan kepada suami bisa berupa pengembalian mahar atau sesuatu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yang mana tebusan tersebut selanjutnya disebut ‘*iwadh*, bertujuan agar suami membebaskannya (istri) dari ikatan perkawinan. Adapun *khulu’* hanya dapat terjadi jikalau dengan persetujuan dari pihak suami.

2. Hukum dan Dasar Hukum *Khulu’*

Adapun dalil al-quran yang menjadi dasar hukum diperbolehkannya *khulu’* adalah surat al-Baqarah ayat 229, yang berbunyi:

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ سَبِيًّا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

Artinya: “Tidak halal bagi kalian mengambil kembali dari suatu yang telah kalian berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kalian khawatir keduanya tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas

keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya, Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kalian melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang dzalim”.

Sedangkan dalil dari naş hadis yang menunjukkan akan pensyari’atan *khulu’* salah satunya adalah hadis dari Ibnu ‘Abbas, yang berbunyi:

أَخْبَرَنَا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً تَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَنْتَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَابِتُ بْنُ قَيْسٍ أَمَا إِنِّي مَا أُعِيبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أكره الكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبِلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلَّقْهَا تَطْلِيقًا.¹⁰

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami, Azhar bin Jamil berkata, telah bercerita ‘Abdul Wahhab berkata, telah bercerita Khalid dari ‘Ikrimah dari Ibnu ‘Abbas, bahwasanya istri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi SAW dan berkata “ Ya Rasulullah SAW Tsabit bin Qais bukunya saya malu terhadapnya atas akhlaknya dan Agamanya tetapi saya takut akan kekafiran dalam Islam” kemudian Rasulullah SAW berkata “apakah kamu ingin mengembalikan kepadanya kebunnya?” istri Tsabit berkata “ya” Rasulullah SAW berkata “terimalah kebun tersebut kemudian talaklah dia”.

¹⁰ Abu ‘Abdu ar-Rahman Ahmad Ibnu Syu’aib Ibnu ‘Ali al-Khurasani an-Nasa’I, *Sunan Nasa’I*, Jus 11, (t.t), (t.th), hlm. 168.

Jadi, berdasarkan dalil tersebut di atas, dapatlah kita ketahui bahwasanya jika ada seorang wanita membenci suaminya karena keburukan akhlak, ketaatannya terhadap agama, atau karena kesombongan atau karena yang lain-lain dan ia sendiri khawatir tidak dapat menunaikan hak-hak Allah. Maka diperbolehkan baginya meng-*khulu'*, dengan cara memberikan ganti berupa tebusan untuk menebus dirinya darinya (suaminya). Akan tetapi apabila dalam rumah tangga tidak terjadi perselisihan kemudian sang istri meminta cerai kepada suaminya, maka istri yang seperti itu, tidak akan pernah mencium bau surga. Adapun hadits tersebut berbunyi:

انبأنا بذلك بدار أنبأنا عبد الوهّاب أنبأنا أيوب عن أبي قلابة عن من حدّثه عن ثوبان أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنّة.¹¹

Artinya: “*Bundar menceritakan kepada kami ‘Abdu al-Wahab memberitahukan kepada kami Ayyub menceritakan kepada kami dari Abi Qilabah yang memberitahukan kepadanya dari Tsauban, Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi waa Sallama berkata “wanitamana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, maka diharamkan baginya bau surga”*” (H.R Tirmidzi).¹²

Kemudian banyak dari kalangan ulama’ salaf dan para imam khalaf yang menyatakan, bahwa tidak dibolehkan

¹¹ Abu Isa Muhammad ibn Isa at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Daarul Ulum, Bairut, Hadits Nomer: 1108, hlm: 433.

khulu' kecuali jika terjadi perselisihan dan *nusyuz* dari pihak istri. Maka pada saat itu, bagi suami diperbolehkan untuk menerima *fidyah* (tebusan).

Abu Malik Kamal bin sayyid salim dalam karangannya *Fiqhu as-Sunnah li an-Nisā'* menerangkan bahwasanya berlakunya *khulu'* tidak disyaratkan harus diputuskan oleh hakim, begitu pula dengan pendapat Ibnu Qudamah dalam kitabnya *al-Kāfi*. Akan tetapi, salah satu prinsip perkawinan di Indonesia adalah mempersulit terjadinya perceraian, yaitu dengan mengharuskan kepada suami dan/atau istri wajib untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan. Berdasarkan pasal 115 KHI dan pasal 39 ayat 1 UU No.1 tahun 1974 menyatakan,

“Bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan Pengadilan, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”

Sehingga, tanpa adanya akta perceraian dari Pengadilan maka perceraian yang dilakukan tersebut, belum sah secara hukum. Adapun dalam Hukum positif di Indonesia menerangkan mengenai prosedur pengajuan gugatan perceraian dengan jalan *khulu'*, diterangkan dalam pasal 148 KHI, yang isinya:

¹² Ayyub, *Fiqih...*, hlm: 356

1. Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya.
2. Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil istri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing.
3. Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khuluk, dan memberikan nasehat-nasehatnya.
4. Setelah kedua belah pihak sepakat atas besarnya iwadl atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding atau kasasi.
5. Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat 5
6. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwadl Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa.

Firman Allah dan hadis di atas merupakan dalil disyari'atkannya dan sahnya *khulu'* yang diajukan oleh istri kepada suaminya. Adapun segala jenis perceraian termasuk

khulu' di Indonesia harus dilakukan didepan pengadilan agar perpisahan yang dilakukan tersebut dapat dikatakan sah menurut Agama dan Negara, dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

3. Syarat dan Rukun *Khulu'*

Menurut Syaikh Hasan Ayyub, syarat bagi pasangan suami istri untuk bisa melakukan *khulu'*, adalah:¹³

1. Seorang istri boleh meminta kepada suaminya untuk melakukan *khulu'* jika tampak adanya bahaya yang mengancam dan ia merasa takut tidak akan menegakkan hukum Allah.
2. *Khulu'* itu hendaknya dilakukan hingga selesai tanpa dibarengi dengan tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh suami. Jika pihak suami melakukan penganiayaan, maka ia tidak boleh mengambil apapun dari istrinya.
3. *Khulu'* itu bersal dari pihak istri dan bukan dari pihak suami.

Sedangkan pendapat lain, diutarakan oleh Ibnu Rusyd tentang syarat-syarat diperbolehkannya *khulu'*, diantaranya:¹⁴

- 1) Ada yang berkaitan dengan kadar harta yang boleh dipakai *khulu'*,

¹³ Ayyub, *Fikih...*, hlm: 360.

¹⁴ Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahīd wa an-Nihāyah al-Muqtaṣīd*, Jus 2, Kairo, Dar as-Salam, 1995, hlm: 1401

- 2) Ada yang berkaitan dengan keadaan dimana *khulu'* boleh dilakukan,
- 3) Ada yang berkaitan dengan keadaan wanita yang melakukan *khulu'*, atau wali-wali wanita yang tidak boleh bertindak sendiri.

Adapun tentang rukun *khulu'*, Amir Syarifuddin mengemukakan bahwa rukun *khulu'* ada empat:¹⁵

1. Suami yang menceraikan istrinya dengan tebusan,
2. Istri yang meminta cerai dengan istrinya dengan uang tebusan,
3. Uang tebusan ('*iwad*'),
4. Alasan untuk terjadinya *khulu'*.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan tentang alasan-alasan istri dapat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan dengan jalan *khulu'*, yang penjelasannya dimuat dalam Pasal 19 PP. Nomor.9 Tahun. 1975 Jo dan Pasal 116 KHI:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan perbuatan lain yang sulit disembuhkan,
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya,

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5(lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung,
- d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankankewajibannya sebagai suami/istri,
- e. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam KHI terdapat tambahan mengenai alasan terjadinya perceraian yang berlaku khusus kepada suami istri (pasangan perkawinan) yang memeluk agama Islam, yaitu:

- a. Suami melanggar taklik talak,
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidak akuran dalam rumah tangga.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapatlah penulis simpulkan bahwasanya *khulu'* dapat terjadi apabila telah memenuhi syarat, yaitu; *khulu'* dapat terjadi jika istri merasa adanya *muḍārat* apabila perkawinan tersebut tetap dijalankan sehingga khawatir akan melalaikan hak Allah SWT, hendaklah *khulu'* terjadi bukan karena sengaja untuk mendapatkan uang tebusan sehingga suami dengan sengaja menyakiti dan melukai sang istri, dan juga *khulu'* disyaratkan

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta:

berasal dari pihak istri dan bukan suami. Sedangkan rukun yang harus ada pada saat *khulu'* tersebut terjadi adalah: adanya suami, adanya istri, adanya '*iwad'* (uang tebusan), dan yang terakhir yaitu adanya alasan terjadinya *khulu'*.

4. Sigat dan 'Iwadh dalam Khulu'

a) *Ṣigāt* dalam *Khulu'*

Menurut Syaikh Hasan Ayyub *ṣigāt*¹⁶ *khulu'* itu terbagi menjadi dua, yaitu *ṣāriḥ* dan *kināyah*. *Khulu'* yang *sharih* itu sendiri terdapat tiga lafadz, yaitu:¹⁷

1. *Khala'tuki* (aku meng-*khulu'*-mu), karena itu sudah menjadi kebiasaan.
2. *Mufadah* (tebusan), karena hal tersebut telah disebutkan dalam firman Allah dalam surat al-Baqarah:229)
3. *Fasakhtu Nikāḥaki*, karena hal itulah yang menjadi hakikat dari *khulu'* itu sendiri.

Jika seorang suami mengatakan salah satu dari ketiga lafaz diatas tanpa disertai dengan niat talak, maka ia telah melakukan *khulu'*.¹⁸

Selain ketiga lafadh di atas, misalnya "aku bebaskan kamu" atau "aku lepas kamu" maka yang seperti

Prenada Media, 2006, hlm. 234

¹⁶ *ṣigāt*: lafal atau ucapan

¹⁷ Ayyub, *Fiqih...*, Hlm. 370

¹⁸ *Ibid*, hlm. 371

itu disebut *khulu'* dengan *kināyah* (kiasan), karena *khulu'* itu merupakan salah satu macam perpisahan suami istri, yang mempunyai dua cara yaitu *sharih* dan *kinayah*, sama seperti halnya talak. Demikianlah pendapat Syafi'i.¹⁹

Ibnu Qayyim, berpendapat mengenai shigat dalam *khulu'*, bahwa “orang yang melihat hakikat dan tujuan akad atau perjanjian, bukan hanya melihat kata-kata yang diucapkan saja, tentulah dia menganggap *khulu'* sebagai *fasakh* walau dengan kata-kata apapun, sekalipun dengan kata-kata talak”²⁰

وَهَذَا الْقَوْلُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ الْخُلْعَ فَسْخٌ تَبَيَّنَ بِهِ الْمَرْأَةُ بِأَيِّ لَفْظٍ كَانَ : هُوَ الصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ تَدُلُّ النُّصُوصُ وَالْأُصُولُ . وَعَلَى هَذَا فَإِذَا فَارَقَ الْمَرْأَةَ بِالْعَوَضِ عِدَّةَ مَرَّاتٍ كَانَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ؛ سِوَاءَ كَانَ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ أَوْ غَيْرِهِ
21 .

Ibnu Taimiyyah dalam kitabnya *Majmu' al-Fatāwā* menerangkan bahwa *khulu'* tidak dapat dianggap talak meskipun menggunakan redaksi talak. Hukumnya tetap sebagai *khulu'* selama disertai dengan pengganti (*iwad*) yang diberikan oleh istri, meskipun redaksinya bermacam-macam. Karena tidak disyaratkan menggunakan redaksi *khulu'* atau *fasakh*.²²

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz 3, Jakarta: Nada Cipta Raya, 2006, hlm. 191

²¹ Taimiyyah, *Majmū'...*, hlm. 309

²² Kamal, *Fiqh...*, hlm. 794.

b) Iwad dalam Khulu'

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwasanya *khulu'* berarti memutuskan perkawinan dengan bayaran harta. Oleh karena itu, ganti rugi merupakan salah satu bagian pokok dari pengertian *khulu'*.

Golongan Syafi'iyah berpendapat bahwa tidak ada bedanya antara bolehnya *khulu'* dengan mengembalikan semua maharnya kepada suami atau sebagainya, atau dengan kata lain, baik jumlahnya kurang dari harga maharnya atau lebih. Tidak ada bedanya anantara pengembalian dengan tunai, utang, atau manfaat (jasa).²³

Tegasanya, setiap sesuatu yang boleh dijadikan mahar, maka boleh pula dijadikan bayaran atau tebusan dalam *khulu'*.

Sedangkan mengenai sifat dari '*iwad*' itu sendiri, imam al-syafi'I dan Imam Abu Hanifah menyaratkan agar '*iwad*' yang diberikan harus jelas sifat dan wujudnya. Sedangkan golongan Maliki berpendapat *khulu'* dengan barang yang masih samar adalah boleh, seperti anak sapi dalam kandungan. Boleh juga dengan barang yang belum nyata, seperti buah yang belum dapat dimakan.²⁴

²³ Sabiq, *Fiqih...*, hlm. 192

²⁴ *Ibid*, hlm.193

و يجوز الفداء بخدمة محدودة, ولا يجوز بمال مجهول, لكن بمعروف محدود, مريئ, معلوم او موصوف.²⁵

Berdasarkan teks diatas menurut Ibnu Hazm, tebusan boleh dengan *khidmah* atau pelayanan yang terbatas, dan tidak boleh dengan harta yang tidak diketahui, melainkan harus dengan barang yang telah pasti ukurannya, layak, yang diketahui atau jelas sifat dan bentuknya.

B. Tinjauan Umum Tentang ‘Iddah

1. Pengertian ‘Iddah

Dalam Kamus Arab-Indonesia, ‘*iddah* berasal dari عَدَّ (membilang, menghitung), عِدَّةُ الْمَرْأَةِ adalah jama’ dari عِدَّةٌ (Hari ‘*iddah* perempuan).²⁶ Sedangkan dalam kamus al-Munawwir ‘*iddah* berarti sejumlah.²⁷ Dalam Kamus Besar Bahasa Indoneisa, ‘*iddah* adalah masa tunggu bagi wanita yang berpisah dengan suami, baik karena ditalak ataupun bercerai mati, wanita yang ditalak oleh suaminya harus menjalani selama tiga kali suci dari menstruasi.²⁸

Menurut al-Jaziri, ‘*iddah* secara syari’ah memiliki makna yang lebih luas dari makna bahasa, yaitu masa tunggu seorang perempuan yang tidak hanya didasarkan oleh masa haid atau sucinya, tetapi terkadang didasarkan pada bulan atau

²⁵al-andalusi, *Al-Muḥalla...*, hlm. 511.

²⁶Yunus, *Kamus...*, hlm. 256-257.

²⁷Al-Munawwir, *Kamus...*, hlm. 903

ditandai dengan melahirkan, dan selama masa tersebut wanita dilarang menikah dengan laki-laki lain.²⁹

Dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah* Sayyid Sabiq juga berpendapat mengenai pengertian dari ‘*iddah*, yaitu:

العدة هو مأخذه من العدد والاحصاء: اي ما تحصيله المرأة وتعدده من الايام والأقراء. وهي اسم للمدة التي تنتظر فيها المرأة وتمتتع عن التزويج بعد وفاة زوجها, او فراقه لها.³⁰

Berdasarkan kutipan di atas, Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa ‘*iddah* merupakan sebuah nama bagi masa lamanya perempuan (istri) menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya atau setelah berpisah dengan suaminya.

Sedangkan menurut Wahbah az-Zuhaili, ‘*iddah* merupakan masa yang ditentukan oleh *syari*’ pasca perceraian, dimana dalam masa tersebut perempuan diwajibkan menunggu dengan tanpa menikah sampai selesai masa tersebut.³¹

Dari berbagai definisi ‘*iddah* yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam pandangan para ahli fikih, sebagaimana yang terdapat dalam kitab fikih konvensional, kewajiban ‘*iddah* hanya berlaku bagi

²⁸ Depdiknas, *Kamus...*, hlm. 416.

²⁹ al-Jaziri, *al-Fiqh...*, hlm. 513

³⁰ Sabiq, *Fiqh...*, hlm. 277

³¹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa adillatuhu*, cet IV, Juz. 9, Damsyiq: Dar al-Fikr: 1997, hlm: 7166

perempuan untuk mengetahui kesucian rahim, beribadah (*ta'abbud*), maupun berkabung (*tafajju'*) atas kematian suaminya, yang selama masa tersebut perempuan (istri) dilarang menikah dengan laki-laki lain.

2. Dasar Hukum 'Iddah

Adapun kewajiban menjalankan 'iddah bagi seorang perempuan setelah perpisahan dengan suaminya, baik itu karena cerai talak, cerai gugat, *fasakh*, maupun kematian suaminya, didasarkan pada al-quran dan hadis. Ayat al-quran yang menjadi dasar hukum 'iddah salah satunya pada surat at-Talaq ayat: 1, adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ

Artinya: *“Hai Nabi SAW, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 'iddah nya (yang wajar) dan hitunglah waktu 'iddahitu serta bertaqwalah kepada Allah SWA tuhanmu”.*

Ayat tersebut di atas masih bersifat umum, yang mana belum dijelaskan tentang ketentuan jumlah 'iddah yang harus dijalani oleh wanita setelah ditalak. Kemudian dikhususkan dengan surat al-Baqarah ayat 229 tentang 'iddah bagi wanita yang masih haid setelah ditalak suaminya, adapun ayat tersebut sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ باللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيُعَوِّثُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Wanita-Wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’*. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan oleh Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi suami mempunyai satu tingkatan lebih tinggi daripada istrinya. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana”.³²

Berdasarkan ayat al-quran di atas, yang menjelaskan perihal ‘iddah, para ulama’ telah sepakat bahawa ‘iddah hukumnya wajib bagi perempuan pasca perceraian dengan suaminya, baik karena talak ataupun kematian. tetapi para ulama’ berbeda pendapat mengenai penafsiran *Quru’*³³ pada ayat 228 surat al-Baqarah diatas, sebagian ulama’ berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *quru’* pada ayat diatas adalah haid, dan ini adalah pendapat para pembesar shahabat diantaranya adalah para khalifah yang empat, Ibnu Mas’ud, Muadz, Abu Hanifah dan lainnya. Sedang sebagiannya lagi

³² QS. Al-Baqoroh: 228

³³ *Quru’* dalam penafsirannya terdapat dua pendapat, pertama: menurut Imam Syafi’i *Quru’* berarti suci, sedangkan Imam Hanifah *Quru’* berarti haidh. Dengan penafsiran yang berlawanan ini berakibat pada perbedaan jangka waktu menunggu 3 kali *Quru’*.

berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *quru'* pada ayat diatas adalah masa suci dari haid, dan ini adalah pendapat Aisyah, Ibnu Umar, Zaid bin Tsabit, Imam Syafi'I dan lainnya.

Sedangkan diantara hadis Nabi Muhammad SAW, yang menjadi dasar hukum *'iddah* bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya adalah sebagai berikut:

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَمِيدِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَامَةَ قَالَتْ أُمُّ السَّلْمَةَ قَالَتْ تُوْفِي حَمِيمٌ لَأُمِّ حَبِيبَةَ فَدَعَتْ بِصَفْرَةَ فَمَسَحَتْهُ بِدِرَاعَيْهَا، وَقَالَتْ إِنَّمَا أَصْنَعُ هَذَا لِأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لَأَمْرَأَةٍ تُوْمِنُونَ بِأَنَّ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، تَحَدَّ عَلِيٌّ مَيِّتٌ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلِيٌّ زَوْجٌ، أَرْبَعَةَ أَشْهُورٍ وَعَشْرًا.

وَحَدَّثَنِي زَيْنَبُ عَنْ أُمِّهَا وَعَنْ زَيْنَبَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرَأَةٍ مِنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.³⁴

Artinya: “Muhammad bin al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepadaku, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari humaid bin Nafi', ia berkata “Aku mendengar Zainab binti Ummu Salamah berkata “ salah seorang kerabat Ummu Habibah meninggal , lalu ia minta diambilkan minyak wangi kuning dan mengoleskannya pada lengannya. Ia berkata “sebenarnya aku melakukan ini karena aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda “Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkabung atas kematian seseorang lebih dari

³⁴ Imam Abi al-Husain Muslim Ibnu al-Hujaj, *Shāhīh Muslīm*, Juz 2, Hadits nomer 2733 Daarul Kutub al-'Ilmi, Bairut, Hal: 471

tiga hari, kecuali atas kematian suaminya, masa berkabungnya adalah selama empat bulan sepuluh hari” Zainab memberitahukan kepadanya dari Ibunya dari Zainab istri Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam atau dari sebagian istri Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam.

3. Macam-Macam ‘*Iddah*

Adapun macam-macam ‘*iddah* berdasarkan kondisi perempuan maupun sebab perceraian, adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan kondisi perempuan
 - a. Jika perceraian terjadi Sebelum hubungan suami istri maka tidak ada masa ‘*iddah* bagi istri pasca perceraian. Sedangkan apabila perceraian terjadi setelah berhubungan maka ‘*iddahnya* tiga kali *quru*’.
 - b. Jika wanita dalam kondisi haid maka ‘*iddahnya* tiga *quru*’, sedangkan bagi wanita yang telah *monopause*³⁵ ‘*iddahnya* tiga bulan, dan untuk anak yang belum *baligh* atau belum haid menurut ulama’ Hanabilah dan Imamiyah tidak ada ‘*iddah* baginya.
 - c. Sedangkan untuk wanita hamil, ‘*iddahnya* hingga ia melahirkan.
2. Berdasarkan sebab perceraian

³⁵ Monopause: berhentinya siklus haid

Ada dua macam *'iddah* berdasarkan sebab perceraian, yaitu *'iddah* karena perceraian dan *'iddah* karena kematian suami.

1) *'Iddah* karena perceraian

'Iddah memiliki dua kategori yang masing-masing memiliki hukum sendiri. Kategori tersebut diantaranya adalah: perempuan yang diceraikan dan belum disetubuhi dan perempuan yang diceraikan dan sudah disetubuhi, adapun penjelasannya sebagai berikut:³⁶

- a. Perempuan yang dicerai dan belum disetubuhi, tidak wajib menjalani masa *'iddah*. Seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 49, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَنْعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa *'iddah* atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun, berilah mereka *muth'ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

- b. Perempuan yang dicerai dan sudah disetubuhi

Dalam perempuan yang termasuk dalam kategori ini, dia memiliki dua keadaan, yaitu:

- a) Perempuan itu dalam keadaan hamil. Masa ‘iddah baginya adalah sampai melahirkan kandungannya. Hal ini telah dijelaskan dalam al-Qur’an surat al-Thalaq ayat: 4, yang berbunyi:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: “*dan perempuan-perempuan yang hamil maka ‘iddah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya*”

- b) Perempuan itu tidak dalam keadaan hamil. Dalam keadaan seperti ini dia tidak luput dari dua kemungkinan. *Pertama* dia masih menstruasi, *kedua* dia tidak mengalami masa-masa menstruasi, seperti anak kecil yang belum menstruasi, atau perempuan dewasa yang sudah *monopouse*.

2) ‘Iddah karena kematian

Adapun jenis ‘iddah yang kedua adalah ‘iddah karena kematian suami. Dalam kasus ini, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi, yaitu:

³⁶ Dr. ‘Abd al-Qodir Manshur, *Fiqh al-Mar’ah al-Muslimah min al-Kitab wa al-Sunnah*, Jakarta: Penerbit Zaman, 2012, Hlm: 130

- a. Perempuan yang ditinggal mati suaminya itu tidak dalam keadaan hamil, yang mana dalam kasus ini, masa *'iddah* baginya adalah empat bulan sepuluh hari, baik dia telah melakukan hubungan badan dengan suaminya yang telah meninggal itu maupun belum. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 234.
- b. Perempuan yang ditinggal mati suaminya dan dia dalam keadaan hamil, masa *'iddah* baginya adalah sampai dia melahirkan kandungannya.

d. Hikmah *'Iddah*

'Iddah ditetapkan oleh syari'ah karena mengandung sekian banyak nilai dan hikmah yang sesuai dengan tujuan syari'at, antara lain:³⁷

1. Memastikan kekosongan rahim, agar tidak terjadi percampuran dua sperma laki-laki atau lebih dalam satu rahim yang akan menyebabkan percampuran dan kerusakan pada garis keturunan (nasab),
2. Menunjukkan pentingnya lembaga pernikahan, mengangkat kedudukannya dan menampakkan kemuliannya,
3. Memperpanjang masa rujuk bagi suami yang menceraikan istrinya dengan harapan dia menyesali

³⁷ Kamal, *Fikih...*, hlm: 788

perbuatannya dan bersatu kembali. Selama masa *'iddah* dia mendapat waktu dan peluang yang cukup untuk memutuskan rujuk kembali,

4. Memenuhi hak suami dan menunjukkan dampak ketiadaannya (bagi *'iddah* karena ditinggal mati suami) dengan tidak merias diri dan bersolek. Oleh karena itu, syari'at menetapkan berkabung atas kematian suami dalam waktu yang lebih lama daripada berkabung atas kematian ayah dan anak, dan
5. Menjaga hak suami, memberi kemaslahatan kepada istri, memelihara hak anak dan menunaikan hak Allah yang wajib dikerjakannya. Dengan demikian, *'iddah* mengandung empat macam hak.

Jadi, berdasarkan uraian tersebut di atas, dapatlah kita ketahui bahwasanya disyari'atkannya *'iddah* bagi wanita yang telah putus perkawinannya mempunyai hikmah dan tujuan yang baik, diantaranya agar dapat memastikan kekosongan rahim, memberitahu akan pentingnya suatu perkawinan, dan memelihara hak Allah pada umumnya, dan menjaga hak suami istri dan anak pada khususnya.

BAB III

Pendapat Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Hazm Tentang ‘Iddah Wanita yang Mengajukan Khulu’

A. Biografi Ibnu Taimiyyah

1. Latar Belakang Ibnu Taimiyyah

Aḥmad ibn ‘Abdul Ḥafīm ibn ‘Abdu as-Salām ibn ‘Abdullāh ibn Taimiyyah, al-Ḥarāni, kemudian ad-Dimasyqi adalah nama asli dari *Syaikh al-Islām* Ibnu Taimiyyah.¹ Al-Ḥarāni adalah nisbah kepada kota Haran. Kunyah beliau adalah Abul Abbas, dan digelari *Syaikh al-Islām*.²

Ibnu Taimiyyah dilahirkan pada hari Senin, 10 Rabiul Awal tahun 661 H, di Negeri Harran. Kemudian ketika ia mencapai umur tujuh tahun, ia pindah bersama ayahnya ke Kota Damaskus.³ Ibnu Taimiyyah Jatuh sakit dan meninggal di Lembaga Perasyarakatan Damaskus pada usianya 65 tahun.⁴ Pada malam Senin 20 Zulkaidah 728 H atau yang bertepatan pada tanggal 26 September 1328 M.⁵

¹ Ibnu Taimiyah, Penerjemah: Amir al-Jazzar dan Anwar al-Baz, *Fatwa-Fatwa Ibnu Taimiyah*, Jakarta: Pustaka Sahifa, 2008, Hlm.17.

²*Ibid*, hlm: 18

³*Ibid*

⁴ Muhammad Amin, *Ijtihad Ibnu Taimiyah dalam Bidang Fikih Islam*, Jakarta: INIS, 1991, hlm, 18.

⁵*Ibid*, hlm, 7.

Adapun nisbat dari gelar Ibnu Taimiyyah bermula dari Kakeknya yaitu Muḥammad ibn al-Khadr pergi menunaikan haji, dan dia memiliki seorang istri yang sedang hamil, dan ketika ia melewati daerah Taima', ia mendapati seorang anak kecil perempuan yang keluar dari persembunyiannya (karena sedang bermain). Ketika sang kakek kembali ke Haran, ia mendapati istrinya tengah melahirkan anak perempuan (yang kemudian anak perempuan itu adalah ibu dari Ibnu Taimiyyah) maka ketika ia melihatnya, dia teringat anak perempuan di daerah Taima' yang pernah ia jumpai sebelumnya, kemudian ia memanggil anak perempuannya "Ya Taimiyyah, Ya Taimiyyah" sehingga *Syaikh al-Islām* digelari dengan Ibnu Taimiyyah (anak Taimiyyah).⁶

Ayah Ibnu Taimiyyah adalah Syihab ad-Din 'Abdul Halim ibn 'Abd as-Salam (627-682 H) adalah seorang ulama besar yang mempunyai kedudukan tinggi di Masjid Agung Damaskus. Ia bertindak selaku *khātib* dan imam besar di Masjid tersebut, dan sekaligus sebagai *mu'allim* (guru) dalam mata pelajaran tafsir dan hadits, selain itu beliau juga menjabat sebagai Direktur Madrasah Dār al-Ḥadīs as-Sukkāriyah, yaitu salah satu lembaga pendidikan Islam bermazhab Hanbali yang sangat maju dan bermutu pada saat

⁶*Ibid.*

itu. Sedangkan paman Ibnu Taimiyyah dari pihak ayahnya yaitu al-Khatib Fakhr ad-Dīn adalah seorang cendekiawan muslim populer dan pengarang yang produktif. Kemudian, Syaraf ad-Dīn ‘Abdullah ibn ‘Abdul Ḥalīm (696-727 H), adalah adik laki-laki Ibnu Taimiyyah yang dikenal juga sebagai ilmuwan muslim yang ahli dalam bidang kewarisan (*farāiḍ*) ilmu-ilmu hadits (*‘ulum al-Ḥadīṣ*) dan ilmu pasti (*ar-Riyādhīyah*).⁷

Adapun Ibnu Taimiyyah sendiri sejak kecil terkenal sebagai anak yang cerdas, tinggi kemauan dan kemampuan dalam studi, tekun dan cermat dalam memecahkan masalah, tegas dan teguh dalam menyatakan dan mempertahankan pendapat, ikhlas dan rajin dalam beramal shaleh, rela berkorban dan siap berjuang demi kebenaran. Dibingkai dengan kesungguhan dan ketekunannya dalam *ṭalab al-‘ilmiy* (menuntut ilmu), kecerdasan otak dan kepribadian yang baik Ibnu Taimiyyah yang dikenal dengan *warā’*, *zuhūd*, dan *tawaḍu’*nya, ternyata mampu mengantarkan dirinya sebagai salah seorang tokoh yang besar yang berprestasi, selain itu ia juga banyak ilmu dan kaya akan pengalaman, pejuang yang tangguh dan pengarang yang amat produktif. Lebih dari itu, ia juga dapat disebut sebagai tokoh Islam yang pemahaman keislamannya boleh dikatakan

⁷ Amin, *Ijtihad...*, hlm. 8

mandiri, yaitu tidak terikat oleh pemahaman atau aliran dari tokoh Islam lainnya, tetapi berbarengan dengan itu ia tidak menolak untuk membela dan menerima pendapat tokoh Islam dan aliran Islam lainnya jika menurut penilainnya pendapat dan aliran Islam tersebut sesuai dengan al-quran dan sunah.⁸

Ibnu ‘Abdul Ḥadi al-Hanbali menyebutkan sebagai berikut, “Ibnu Taimiyyah datang bersama orang tuanya dan keluarganya ke Damaskus ketika beliau masih sangat kecil. Mereka melarikan diri dari kota Haran demi menghindari kedzaliman dan kesewenang-wenangan bangsa Tartar kala itu. Mereka berjalan di malam hari, dengan membawa kitab-kitab yang mereka angkut dengan gerobak yang ditarik sapi ternak karena tidak ada hewan tunggangan, sehingga hamper saja mereka disusul oleh musuh. Karena beratnya muatangerobak itu kemudian mogok, maka mereka bermunajat kepada Allah dan memohon pertolongan kepadaNya, hingga merekapun terhindar dari musuh dan selamat. Mereka tiba di kota Damaskus pada pertengahan tahun 570 H, dan disanalah pertama kalinya Ibnu Taimiyyah menghadiri majelis ilmu guru beliau yang pertama, as-Syaikh Zainuddin Ahmad ad-Dai’im al-Maqdisi”.⁹

⁸*Ibid*

⁹ Taimiyah, *Fatwa-Fatwa...*, hlm. 19.

2. Pendidikan, Guru dan Murid, Karya-Karya Ibnu Taimiyyah

a) Pendidikan dan Ilmu Ibnu Taimiyyah

Ibnu Taimiyyah tumbuh di rumah yang bertabur ilmu, fikih dan Agama. Ayah, kakek, saudara-saudara, dan banyak diantara paman-pamannya adalah ulama-ulama yang masyhur. Di dalam lingkungan ilmu yang bagus inilah Ibnu Taimiyyah tumbuh. Beliau mulai menuntut ilmu kepada Ayahnya dan ulama-ulamakota Damaskus.

Ibnu Abd al-Hadi menuturkan, “Ibnu Taimiyyah tumbuh dalam lingkungan yang terjaga, baik, dan beragama.”¹⁰

Dari kecil Ibnu Taimiyyah telah mulai menghafal al-quran yang diawasi langsung oleh Ayahnya, setelah beranjak dewasa selain mengaji kepada Ayah dan pamannya, Ibnu Taimiyyah juga belajar kepada sejumlah ulama terkemuka pada saat itu, teruta yang ada di kota Damaskus dan sekitarnya.

Di bawah asuhan Ayah, didikan Paman dan bimbingan guru-gurunya yang pada umumnya menganut mazhab Hanbali, Ibnu Taimiyyah yang juga seorang yang otodidak, dalam waktu yang cukup singkat dapat menguasai seluruh cabang keilmuan yang berkembang

¹⁰*Ibid*

pada masanya. Pada mulanya Ibnu Taimiyyah mencurahkan perhatiannya untuk mempelajari al-quran dan sunah, fikih, *uṣul fiqh*, sejarah, kalam, mantik, filsafat, tasawuf, ilmu jiwa, sastra, matematika, dan berbagai disiplin Ilmu lainnya.

Dalam usia yang tergolong masih kanak-kanak, tepatnya pada usia tujuh tahun Ibnu Taimiyyah telah berhasil menghafal seluruh al-quran dengan amat lancar.¹¹

Selain ahli tafsir, Ibnu Taimiyyah juga seorang ahli hadis, terlihat kecintaannya terhadap hadis sejak masa kecil, Ibnu Taimiyyah mempelajari Kitab Hadis termasyhur, diantaranya seperti *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Jami' at-Turmuḏi*, *Sunan Abi Dawūd*, *Sunan Ibnu Mājah*, *Sunan an-Nasa'I*, *Musnad Imam Ahmad bin Ḥanbal*, dan kitab hadis lainnya. Sedangkan kitab *al-Jāmi' bain as-Ṣaḥīḥain* karya Imam al-Ḥamidi merupakan kitab hadits pertama yang dihafal oleh Ibnu Taimiyyah.¹²

Ibnu Taimiyyah banyak mengetahui masalah fikih Islam dari berbagai mazhab fikih yang ada, bahkan, konon, dikatakan pengetahuannya tentang fikih berbagai mazhab jauh lebih banyak dan mendalam dibandingkan penganut-penganut mazhab itu sendiri. Ia mengetahui

¹¹ Amin, *Ijtihad...*, hlm. 10

perbedaan (*Khilāfīyah*) pendapat para ulama menguasai masalah-masalah *uṣul* dan *furū'*, nahwu dan bahasa, dan ilmu pengetahuan lainnya baik yang bersifat *naqli* maupun *'aqli*.¹³

b) Guru-Guru dan Murid Ibnu Taimiyyah

Metode yang harus diteladani oleh para ulama adalah berguru langsung kepada ulama, dimana seorang pencari ilmu berguru hadis kepada para ulama hadits, menimba tafsir kepada ulama tafsir, mendalami fikih dari para ulama fikih, dan begitu seterusnya. Metode inilah yang terbukti paling akurat dapat menciptakan kualitas keilmuan yang hebat, sehingga dapat melahirkan sosok ulama yang unggul dalam semua disiplin ilmu seperti halnya *Syaikh al-Islām* Ibnu Taimiyyah.

Ibnu Abdil Hadi menyebutkan dalam *Mukhtaṣar Ṭabaqat Ulama Hadis*, bahwa guru-guru Ibnu Taimiyyah yang mana beliau pernah menimba ilmu dari mereka, lebih dari dua ratus orang Syaikh. Adapun guru-guru Ibnu Taimiyyah diantaranya adalah:¹⁴

1. Aḥmad bin 'Abduddā'im al-Maqḍīsī,
2. Ibnu Abi al-Yusr
3. Al-Kamal bin 'Abd

¹²*Ibid*, hlm.11

¹³*Ibid*, hlm. 12

¹⁴*Ibid*, hlm. 20-21

4. Syamsuddin bin Abu Umar al-Ḥanbalī
5. Syamsuddin bin Aṭā' al-Ḥanafī
6. Jamaludin Yaḥyā bin as-Syairāfī
7. Majduddin bin Asākīr
8. An-Najīb al-Miqdad
9. Aḥmad bin Abdul Khair al-Ḥaddad
10. Almuslim bin Allan
11. Abu Bakar al-Ḥarāwī
12. Al-Kamal 'Abdur Rahim
13. Fakhruddin bin al-Bukharī
14. Ibnu Syaibān
15. Asy-Syaraf bin Al-Qawwas
16. Zainab binti Makkī
17. Siti al-Arab al-Kindiyyah
18. Abu Muḥammad bin Abdul Qāwī
19. Tājjuddin al-Farizi
20. Zainuddin bin Munajja
21. Al-Qādhi al-Huwaiyi
22. Ibnu Daqiq al-Id
23. Ibnu an-Nahas
24. Al-Qāṣim al-Irbili
25. Abdul Ḥafīm ibn 'Abdus Salam, dan lain-lain.

Ibnu Taimiyyah dikenal mempunyai banyak murid, bahkan yang menimba ilmu dari beliau tidak sekedar para

pelajar dan pencari ilmu, tetapi juga para ulama, imam dan ulama-ulama ahli hadis. Berikut ini adalah nama-nama murid beliau yang dikenal luas:¹⁵

1. Ibnu Syaikh al-Hazzāmin
2. Syamsuddin at-Tadmurī
3. Ibnu Kasīr
4. ‘Abdullah al-Iskandarī
5. Ṣalāhuddin al-Kutbī
6. Abduraḥman bin Maḥmud al-Baklabakki
7. Fakhruddin Muḥammad
8. Aḥmad bin Ibrahim al-Wasiṭī
9. Syamsuddin bin sa’ad al-Harāni
10. Aṭ-Ṭūsī
11. Yusuf Jamaludin ‘Abdul Ḥajjaj al-Mizzi
12. Syarafuddin bin ‘Abdullah bin Ḥasan
13. Muḥammad bin Abu Bakar Syamsuddin ibn al-Qayyim
14. Abul Faṭ Muhammad bin Sayyidina Ya’muri
15. Muḥammad bin Aḥmad bin Abdul Hādi
16. Kamaluddin bin az-Zamlakani
17. Alamuddin al-Barāzili
18. Syamsuddin adz-Dzahabi
19. Umar bin Ali al-Bazzar

¹⁵*Ibid*, hlm. 22

20. Abdullah bin Ahmad al-Muqri
 21. Abu Hafsah Umar bin al-Wardi
 22. Ibnu Jabir al-Wadi
 23. Ṣalāhuddīn aṣ-Ṣafdi
 24. Aḥmad bin Muḥammad bin al-Abradi al-Ḥanbalī
 25. Syamsuddin bin aṣ-Ṣa'ig
 26. Zainuddin Abdurrahman (Saudara Ibnu Taimiyyah)
 27. Syarafuddin Abḍullah (Saudara Ibnu Taimiyyah)
 28. Fatimah binti Abbas bin Abi al-Faṭ
 29. Baha'uddin Abdus Sayyid aṭ-Ṭabīb
 30. Umar bin al-Ḥasan bin Ḥabīb, dan lain-lain.
- c) Karya-Karya Ibnu Taimiyyah

Dalam penelitian dan karya tulis, Ibnu Taimiyyah telah meninggalkan warisan yang begitu besar dan berharga bagi umat ini. Para ulama dan parak terus menerus melakukan penelitian terhadap karya tulis beliau, sehingga sekarang telah lahir kitab yang berjilid-jilid sangat banyak, berupa karya tulis, risalah, fatwa-fatwa, pembahasan masalah lepas, dan lain sebagainya.

Az-Zirkli mengutip dari al-Hafiz Ibnu Hajar yang menyebutkan dalam *ad-Dur al-Kaminah*, bahwa hasil karya tulis Ibnu Taimiyyah mencapai lebih dari 4000 buku manuskrip. Sedangkan dalam *Fawat al-Wafāyat* disebutkan bahwa karya tulis beliau mencapai 300 jilid.

Bahkan al-Fasi mengutip perkataan al-Hafiz az-zahabi yang mengatakan bahwa jumlah karya tulis beliau mencapai 500 jilid. Berikut ini adalah diantara karya tulis beliau:¹⁶

1. Al-Ajwibah al-Miṣriyyah (al-Fatāwa al-Miṣriyyah)
 2. Al-‘Aqīdah al-Waṣīṭiyyah
 3. Al-‘Arsy
 4. Al-Farqu Baina at-Ṭalaq dan al-Aimān
 5. Al-Fatāwa
 6. Al-Masā’il al-Iskandariyyah
 7. Ar-Radd alā al-Falāsifah
 8. Ar-Risālah al-Qadariyyah
 9. Qā’idah Kabīrah fi al-Mufassirīn wa Muṣannafatihim
 10. Minhaj al-Istiqāmah
 11. Dan lain-lain.
- d) Metode Istinbath Ibnu Taimiyyah

Secara Umum *Uṣul Fiqh* (dalil-dalil hukum) yang digunakan oleh Ibnu Taimiyyah sama dengan yang digunakan oleh Ahmad bin Hanbal. Demikian kesimpulan beberapa orang ahli ushul seperti Ṣalih ibnu ‘Abdul Aziz dalam kitab *uṣul Fiqh dan Ibnu Taimiyyah*, Muhammad Yusuf Musa dalam kitab *Ibnu Taimiyyah*, dan juga

¹⁶*Ibid*, hlm. 33

Muhammad Abu Zahrah dalam kitab *Ibnu Taimiyyah Ḥayātuhu wa ‘Asruhu ‘Arā’uhu wa Fiqhuhu*.¹⁷

Adapun Ushul Fiqh Ibnu Taimiyyah secara global adalah sebagai berikut:¹⁸

a. Al-quran

Sama halnya dengan ulama Islam lainnya, Ibnu Taimiyyah meletakkan al-quran sebagai sumber hukum Islam yang utama dan pertama.

b. Al-hadīṣ

Imam Ahmad bin Hanbal meletakkan al-quran dan hadīṣ sebagai sumber hukum yang pertama dan menggunakan hadīṣ mursal atau hadīṣ ḍaif sebagai pijakan dalam mengeluarkan fatwayang berkedudukan setelah fatwa sahabat. Hal ini tentunya selama dalam sebuah permasalahan tidak ada dalil yang berlawanan dengan hadits tersebut. Berbeda halnya dengan Ibnu Taimiyyah yang menempatkan al-hadīṣ sebagai sumber hukum yang kedua.

Seperti diketahui Ibnu Taimiyyah dikenal sebagai *mufti* yang dalam menyampaikan fatwa-fatwanya banyak berpegang kepada hadits. Ahmad Hasan berkata bahwa Ibnu Taimiyyah memang seorang pengikut hadits tulen, dan memberikan tekanan besar

¹⁷*Ibid*, hlm. 67

pada kepatuhan terhadap hadits. Termasuk didalamnya hadits *ahād* sejauh menurut penilainnya memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh para *muḥaddiṣ*.

c. Al-Ijma'

Ibnu Taimiyyah menempatkan ijma' sebagai *uṣul fiqh* yang ketiga setelah al-quran dan sunah. Ditempatkan al-ijma' pada urutan ketiga, bagi Ibnu Taimiyyah bukan tidak mempunyai alasan, tetapi ia merujuk kepada beberapa *aṣar* para sahabat, diantaranya:¹⁹

“Umar ibn Khattab, kata Ibnu Taimiyyah, pernah berkata kepada Syuraih:

اقض بما في كتاب الله, فان لم يكن فيما في سنة رسول الله, فان لم يكن فيما اجتمع عليه الناس, و في رواية فيما قضى به الصالحون

Artinya: *Putuskanlah (perkara itu) menurut hukum yang ada dalam kitab Allah. Kalau tidak (dalam al-uran), putuskanlah sesuai hukum yang ada dalam sunah Rasul SAW, dan kalau tidak ada (dalam sunah Rosulullah) putuskanlah berdasarkan yang telah disepakati oleh (umat) manusia. Dalam riwayat lain, “putuskanlah menurut hukum yang telah ditetapkan oleh orang-orang saleh.*

¹⁸*Ibid*, hlm.71-84

¹⁹*Ibid*, hlm. 78

Adapun yang dimaksud dengan ijma' menurut batasan yang diberikan Ibnu Taimiyyah adalah sebagai berikut:

معني الاجماع ان تجمع علماء المسلمين علي حكم من الاحكام

Artinya: *Makna Ijma' ialah kesepakatan para ulama kaum muslimin mengenai suatu hukum dari beberapa hukum.*

Persyaratan yang ditetapkan Ibnu Taimiyyah untuk menerima ijma' sebagai sumber hukum adalah ijma' itu harus berdasarkan nash, baik al-quran maupun hadis. Dan Ibnu Taimiyyah juga yakin bahwa tidak ada ijma' shabat dan tabi'in yang tidak mempunyai sandaran kepada salah satu nash, apalagi ijma' yang menyalahi nash.

Menurut Ibnu Taimiyyah “Tidak dapat diketahui eksistensi ijma' dalam pengertian yang sesungguhnya, kecuali pada masa para sahabat. Adapun sesudah generasi mereka, pada umumnya keberadaan ijma' itu sulit diketahui”.²⁰

²⁰*Ibid*, hlm. 82

d. Al-Qiyas

Selain sumber hukum yang diatas, Ibnu Taimiyyah juga menerima Qiyas sebagai Sumber Hukum. Menurut Ibnu Taimiyyah, Qiyas adalah:²¹

القياس هو الجمع بين المتماتلين و الفرق بين المختلفين

Artinya: *al-Qiyas adalah menghimpun dua masalah yang serupa dan memisahkan (membedakan) dua masalah yang berbeda.*

Adapun terhadap dalil-dalil hukum yang lain seperti *al-Istiṣḥāb*, *al-maṣlāḥah al-mursalah*, dan *al-‘urf*, Ibnu Taimiyyah juga mempergunakan dalil-dalil tersebut bila ada masalah yang dalil hukumnya tidak ia jumpai dalam al-quran, sunah, ijma, *qaul Ṣaḥābi*, dan *qiyās*.²²

Berdasarkan dengan ushul fiqh Ibnu Taimiyyah yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan ijtihad dalam bidang fikih, Ibnu Taimiyyah menempatkan al-quran dan sunah sebagai dua sumber dalil *naqli* yang terpokok bagi fikih (hukum Islam). Kemudian diiringi dengan ijma sebagai dalil *naqli* yang ketiga, penyerta dalil-dalil *naqli* pertama dan kedua (al-quran dan hadis), lalu diikuti dengan fatwa sahabat dan *tabi‘īn*. sebagai pelengkap dan penyempurna dalam memecahkan masalah-masalah fikih yang ketentuan

²¹*Ibid*, hlm. 83

²²*Ibid*, hlm. 88

hukumnya tidak tersurat maupun tersirat dalam ketiga dalil *naqli* diatas, ia memanfaatkan dalil-dalil '*aqli* seperti *qiyās*, *istiṣhāb*, *al-maṣlāḥah al-mursalāh* dan lain-lain dengan tetap menjadikan al-quran dan sunah sebagai dasar pijakan sekaligus alat kontrol ijtihadnya.

3. Pendapat Ibnu Taimiyyah Tentang 'Iddah Wanita yang Mengajukan Khulu'

Dalam perceraian Sesuai dengan firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat 229 dan hadits dari Ṣābit bin Qais, Islam tidak hanya memberikan hak kepada suami untuk menceraikan isterinya, namun dalam Islam seorang wanita pun diberikan hak untuk meminta cerai dari suaminya. Hak cerai dari pihak isteri disebut *khulu'*, akibat dari perceraian tersebut timbulah masa '*iddah* (masa tunggu).

Mengenai '*iddah* bagi wanita yang *khulu'* ini menjadikan perdebatan yang sangat kuat dari kalangan Imam Mazhab. Hal ini disebabkan oleh pemikiran-pemikiran dan latarbelakang dalam mengambil *istinbat* hukum mengenai hal itu.

Dari pemikiran Ibn Taimiyyah dinyatakan bahwa '*iddah* bagi wanita yang *khulu'* adalah satu kali haid, seperti yang dikatakan beliau dalam kitabnya:

وَمَا عَلِمْتُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالنَّقْلِ صَحَّحَ مَا نُقِلَ عَنِ الصَّحَابَةِ مِنْ أَنَّهُ طَلَقٌ
بِأَيِّ مَحْسُوبٍ مِنَ الثَّلَاثِ ؛ بَلْ أُثْبِتُ مَا فِي هَذَا عِنْدَهُمْ مَا نُقِلَ عَنْ عُمَانَ وَقَدْ نُقِلَ

عَنْ عُثْمَانَ بِالْإِسْنَادِ الصَّحِيحِ أَنَّهُ أَمَرَ الْمُخْتَلَعَةَ أَنْ تَسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ . وَقَالَ : لَا عَلَيْكَ عِدَّةٌ . وَهَذَا يُوجِبُ أَنَّهُ عِنْدَهُ فُرْقَةٌ بَابِنْتَهُ ؛ وَلَيْسَ بِطَلَاقٍ ؛ إِذِ الطَّلَاقُ بَعْدَ الدُّخُولِ يُوجِبُ الإِعْتِدَادَ بِثَلَاثِ فُرُوعٍ بِنَصِّ الْقُرْآنِ وَاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ بِخِلَافِ الْخُلَعِ ؛ فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ بِالسُّنَّةِ وَأَثَارِ الصَّحَابَةِ أَنَّ الْعِدَّةَ فِيهَا اسْتِبْرَاءٌ بِحَيْضَةٍ وَهُوَ مَذْهَبُ إِسْحَاقَ وَابْنِ الْمُنْذِرِ وَغَيْرِهِمَا وَإِحْدَى الرَّوَائِثِ عَنِ أَحْمَدَ .²³

Artinya: "Saya tidak mengetahui seseorang dari ahli ilmu riwayat yang menilai shahih riwayat dari para sahabat bahwa khulu' adalah talak ba'in dan dihitung sebagai talak tiga kali, sebaliknya riwayat yang shahih menurut ulama adalah riwayat Utsman. Diturunkan dari Utsman dengan sanad yang shahih bahwa ia memerintahkan perempuan yang melakukan khulu' untuk membersihkan rahimnya dengan satu kali haidh. Ia berkata: "kamu tidak wajib menjalani 'iddah. Hal ini menunjukkan bahwa khulu' bagi Utsman adalah perpisahan yang nyata, bukan talak, karena talak sesudah persetubuhan mengakibatkan kewajiban 'iddah tiga kali masa suci berdasarkan nash al-Quran dan menurut pendapat yang disepakati umat Islam. Sedangkan khulu' telah ditetapkan dengan sunnah dan atsar sahabat bahwa 'iddah dalam khulu' hanya membersihkan rahim dengan satu kali haidh, ini adalah mazhab Ishaq, Ibnu Mundzir, dan selainnya, serta merupakan salah satu dari riwayat pendapat Ahmad".²⁴

²³ Abu 'Abbas Taqiyy ad-Din Ahmad Abdu al-Halim ibnu Taimiyyah al-Harāni, *Majmū' al-Fatāwa*, (t.t) Dar al Wafa', 2005, hlm. 290.

²⁴ Syaikhul Islam Taqiyyuddin Ahmad bin Taimiyyah al-Hurani, *Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyyah*, Penerjemah Muhammad Misbah, Jakarta: Pustaka Azam, 2014, hlm. 269.

Mengenai *'iddah khulu'* Ibnu Taimiyyah bersandar pada Hadits serta *ijmā'* yang menegaskan bahwa tidak ada rujuk dalam *khulu'*. Selain itu juga dalam sunah dan pendapat para sahabat bahwa *'iddah khulu'* adalah satu kali haid. Menurut naş juga *khulu'* boleh dilakukan setelah talak kedua kali, dan sesudahnya, masih bisa talak kedua kalinya. Dengan ini jelas sekali bahwa *khuluk* bukan talak sehingga *'iddahnya* juga berbeda.²⁵

Adapun hadiş yang digunakan sebagai landasan hokum pendapat Ibnu Taimiyyah yang didalam hadis tersebut menerangkan tentang *'iddah khulu'* adalah satu kali haid, salah satunya diriwayatkan oleh Nasa'I yaitu:

روي عن الربيع بنت معوذبن عفراء: ان ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ ضرب امرأته فكسر يدها وهي جميلة بنت عبد الله بن ابي فحاءاوها يشتكيه الي رسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأرسل الي ثابت فقال: خذ الذي لك عليها , و خل سبيلها , قال , نعم , فامرها الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ان تتربص حيضة واحدة وتلحق باهلها.²⁶

Artinya: “Diriwayatkan dari Rubayyi’ bint Ma’udz ibn ‘Afra’, bahwasanya Tsabit ibn Qais memukul istrinya hingga tangannya terluka, dia adalah Jamilah bint ‘Abdullah bin Abi Fuja’, saudara lelakinya mengadukannya kepada Nabi SAW, kemudian bersabda Rasulullah SAW kepada tsabit: ambillah miliknya (isteri Tsabit) untukmu (Tsabit) dan mudahkanlah urusannya. Lalu ia menjawab: baik. Lalu Rasulullah S.A.W. menyuruh isteri Tsabit beriddah dengan satu kali

²⁵ Sabiq, Fiqh..., hlm. 262.

²⁶ Az-Zaibari, *Aḥkām...*, hlm. 254.

haid dan dikembalikan kepada keluarganya.” (H.R Nasa'I).

Adapun hadis lain tentang ketentuan ‘*iddah khulu*’ adalah satu kali haid adalah hadis riwayat Abu Dawud dan at-Tirmidzi, yang keduanya merupakan hadis yang sama dari jalan Ibnu ‘Abbas adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّجِيمِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (أَنَّ امْرَأَةً تَأْتِي بِنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَّتَهَا حَيْضَةً).²⁷

Artinya: “*Telah bercerita kepada kita Muhammad bin ‘Abdu ar-Rahim al-Bazzaz, telah bercerita kepada kita ‘Ali bin Bahri al-Qithan, telah bercerita kepada kita Hisyam bin Yusuf dari Ma’marin dari ‘Amru bin Muslim dari ‘ikrimah dari Ibnu ‘Abbas (Bahwasanya istri Tsabit bin Qais telah dikhulu’ dari suaminya, kemudian Nabi SAW menetapkan ‘iddahnya adalah satu kali haid)*”

أُنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّجِيمِ الْبَغْدَادِيُّ أُنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرِ أَنْبَأَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (أَنَّ امْرَأَةً تَأْتِي بِنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُعَدَّ بِحَيْضَةٍ).²⁸

Artinya: “*Telah memberitahukan kepada kami Muhammad bin ‘Abdi ar-Rahim al-Baghdadi telah memberitahukan kepada kami ‘Ali bin Bahr, telah*

²⁷ Abu Dawud Sulaiman bin Asy’as bin Ishaq bin Basyir bin Syidad bin ‘Amru, *Sunan Abu Dawud*, Juz 6, (t.t), Mauqi’ al-Islam, (t.th), hlm. 145.

²⁸ Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Dhahak at-Timidzi, *Sunan Tirmidzi*, Jus 4, (t.t), Mauqi’ al-Islam, (t.th), hlm. 430.

mmeberitahukan kepada kami Hisyam bin Yusuf dari Ma'marin dari 'Amru bin Muslim dari 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbas (Bahwasanya istri Tsabit bin Qais telah dikhulu' dari suaminya dimassa Nabi SAW, kemudian Nabi SAW menyuruhnya untuk beriddah dengan satu kali haid)".

Selain berlandaskan beberapa hadiṣ tersebut di atas, dikutip dari Abu Ja'far an-Nahas bahwa pendapat ini juga berdasarkan atas *ijmā' ṣahābah*. Ibnu Qayyim dalam kitabnya *Zād al-Ma'ād* juga berpendapat yang dikutip oleh Said Sabiq bahwa “yang demikian ini adalah pendapat khalifah Utsman, ‘Abdullah bin Ummar, Rubayyi’ binti Mu’awwiz, dan pamannya. Mereka ini tergolong sahabat terkemuka pendapat keempat sahabat tersebut tidak diketahui adanya sahabat lain yang berbeda dengan mereka, sebagaimana diriwayatkan oleh Laits bin Sa’ad dari Nafi’, maula (bekas budak) Ibnu Umar bahwa ia, telah dikhulu’ suaminya dimasa Khalifah Utsman bin ‘Affan lalu pamannya datang kepada Utsman dan berkata kepadanya, “putri Muawwiz hari ini dikhulu’ suaminya. Apakah ia boleh pergi dari rumah (suaminya)?” Utsman menjawab, “hendaklah ia pergi, dan antara kedua orang itu tidak saling mewarisi dan tidak ada ‘iddah baginya, tetapi ia tidak boleh kawin dengan orang lain sebelum haid satu kali karena dikhawatirkan kalau ia nanti telah hamil”. ‘Abdullah bin Umar berkata, “ Utsman adalah orang yang terbaik dan

paling berilmu diantara kami”.²⁹ Demikian juga para ulama’ telah berijma’ pada masalah tersebut, sebagaimana dinukilkan Ibnu Taimiyyah dalam kitabnya *Majmū’ al-Fatāwa*, Ibnu Qudamah dalam kitabnya *al-Mugnī*, Ibnu Qoyyim dalam kitabnya *Zād al-Ma’ād*, al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitabnya *Fatḥh al-Bāri*.

B. Biografi Ibnu Ḥazm

1. Latar Belakang Ibnu Ḥazm

Nama lahir dari Ibnu Ḥazm adalah Ali ibn Aḥmad ibn Sā’id ibn Ḥazm ibn Ghālib ibn Ṣālih ibn Sufyan ibn Yazid.³⁰ Lahir di Andalusia (semenanjung yang diberi nama Spanyol dan Portugal sekarang) pada hari terakhir dari bulan Ramadhan tahun 384 H, di waktu dinihari, sesudah terbit fajar, sebelum terbit matahari, yang bertepatan pada 7 November 994 M dan wafat pada tahun 456 H.³¹ Ibnu Ḥazm meninggal di desa sebelah barat dari Andalus, pada hari ahad, bulan Sya’ban 456 H/1064 M, tepatnya pada umur ke 71 tahun, 10 bulan, 29 hari.³²

²⁹ Said Sabiq, Penrjm: Noor Hasanuddin, *Fikih Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, hlm. 201. Lihat Juga Kitab Naskh wa al-Mansukh dari Abu Ja’far an-Nahas

³⁰ Teuku Muḥammad Ḥasbī Aṣ-Ṣiddiqiy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm. 545.

³¹ *Ibid*, hlm. 130

³² Dr. Ibrahim Hilal, *Uṣūl wa al-Furū’ li Ibnu Ḥazm*, Kairo: Dar Nahdlatul ‘Arabiyah, 1978, hlm. 76

Kakeknya bernama Yazid adalah berkebangsaan Persia, Maula Yazid ibn Abi Sufyan, saudara Mu'awiyah yang diangkat Abu Bakar menjadi panglima tentara yang dikerahkan untuk mengalahkan Negeri Syam. Dengan demikian Ibn Ḥazm seorang berkebangsaan Persia yang dimasukkan kedalam golongan Quraisy dengan jalan mengadakan sumpah setia dengan Yazid ibn Abi Sufyan itu. Karenanyalah Ibnu Ḥazm memihak kepada Bani Umaiyah. Keluarga Ibnu Hazm telah memeluk Islam sejak sejak dari kakeknya yang tertinggi yaitu Yazid. Yazid pindah bersama-sama keluarga Amawiyah ke Andalus.³³

Ibnu Ḥazm dibesarkan dalam keluarga kaya, namun demikian ia memusatkan perhatiannya mencari Ilmu, bukan mencari harta dan kemegahan. Ahmad ibn Sā'id ayah Ali ibn Ḥazm adalah seorang wazir al-Mansur al-Amri yang membangkang terhadap Hisyam. Al-Mu'ayyad al-Amawi dan setelah terjadi kekacauan-kekacauan dalam negeri lantaran perebutan kekuasaan, ayah Ali Ibn Ḥazm mengundurkan diri dan meninggalkan lapangan politik serta pindah dari bagian timur Kordova ke bagian baratnya, kemudian wafat disana pada tahun 402 H, oleh karena kekacauan yang ditimbulkan oleh suku Barbar dan orang-orang Nasrani pada tahun 404 H, Ibn Ḥazm meninggalkan Kordova dan pindah ke Mariyah.

³³Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqiy, *Loc. Cit.*

Pada saat itu Kordova dikuasai oleh keluarga Hamud yang mempunyai kekuasaan di Saptah, Maroko, mereka berusaha menumpas orang-orang Amawiyah dan penyokong-penyokongnya, sedangkan keluarga Ibnu Hazm merupakan penyokong dari daulat Amawiyah.

Khairan adalah Gubernur daerah Mariyah yang diangkat pada tahun 407 H. Khairan menuduh Ibn Ḥazm bekerja dibawah tanah untuk mengembalikan pemerintahan Amawiyah di Kordova, oleh karenanya Ibn Ḥazm di usir dari daerah itu ke daerah Valencia. Disana Ibnu Ḥazm bertemu dengan Abdu Rahman yang berusaha membangun kekuasaan di Andalusia, Ibn Ḥazm sebagai Wazirnya. Akan tetapi kekuasaan Abdul Rahman tidak bertahan lama karena dia dapat dibunuh secara gelap, lalu penolong-penolongnya dan penyokongnya ditindak dan diusir, termasuk Ibn Ḥazm.

Setelah dibebaskan pada tahun 409 H, Ibnu Ḥazm kembali ke Kordova setelah 6 tahun meninggalkan kota itu. Saat itu ia kembali melakukan studi dan riset serta menghafal Hadits, mengadakan munadharah dalam bidang fiqh dan meninggalkan politik, walaupun ia masih mendukung kepada bani Umaiyyah.

Pada tahun 414 H, kekuatan dan pengaruh keluarga Hamud semakin melemah hingga timbullah pemberontakan di Kordova dan dimakzulkanlah Ali ibn Hamud al-Hasan oleh

penduduk Kordova. Kemudian kembalilah kekuasaan di Kordova pada saat itu kepada Bani Umayyah, dan diangkatlah Abdul Rahman ibn Hisyam ibn Abdul Jabbar menjadi Khalifah, yang pada saat itu masih berumur 22 tahun, dan Ibnu Hāzm menjadi salahsatu wazirnya. Setelah dua bulan berkuasa, karena tabiat muda mendorongnya bertindak sendiri tanpa mementingkan permusyawaratan dengan para wazirnya, dia mengirim semua orang yang disangka membantu salah seorang anak pamannya yang dianggap hendak merebut kekuasaannya ke dalam penjara, yang mengakibatkan penduduk Kordova memberontak dan mengeluarkan orang-orang yang dipenjarakan, kemudian terbunuhlah Abdul Rahman. Oleh karenanya, kedudukan Ibn Hazm hancur dan kembali dipenjarakan. Tak lama kemudian dia dibebaskan dari penjara dan kembali kepada studi fiqh, hadits dan perdebatan-perdebatan dengan orang yahudi dan nasrani untuk membela Islam.

Kemudian Ibn Hāzm tertarik kembali kebidang politik menjadi wazir Hisyam al-Mu'tadlibillah. Dia tidak lama berkuasa, kemudian dimakzulkan. Dialah Khalifah yang paling akhir dimana Ibn Hazm menjadi Wazirnya, dan Hisyamlah Khalifah terakhir bani Umayyah di Andalus. Dengan berakhirnya kekuasaan Amawiyah di Andalus, maka berakhirilah kesempatan Ibn Hāzm duduk

dalam pemerintahan. Kemudian, barulah Ibn Ḥazm memusatkan kesungguhannya kepada studi, bahasan, tulisan serta pendapat-pendapatnya dengan jalan diskusi, dengan menyusun risalah dan kitab-kitab yang besar yang diwariskan kepada generasi-generasi setelahnya.

Sesungguhnya Ibn Ḥazm adalah seorang hartawan, namun dia tidak menyukai kemewahan hidup, dia hidup sederhana sekali, karenanya bolehlah kita menyatakan: “Ibn Ḥazm seorang yang kaya, karena memang kaya, dan boleh kita mengatakan ia seorang yang fakir, karena dia hidup sangat sederhana”.³⁴

2. Pendidikan, Karya-Karya, Guru dan Murid Ibnu Ḥazm

a) Pendidikan dan Ilmu Ibn Ḥazm

Dalam kehidupan Ibn Ḥazm, dia sering mengalami pengasingan dan berpindah-pindah hidup dari satu kota ke kota lain. Pengasingan Ibn Ḥazm bukan hanya karena politik bahkan juga karena ilmunya. Ia menghafal al-quran dirumahnya sendiri, yang diajarkan oleh pengasuh yang merawatnya. Ayahnya memberikan perhatian yang penuh kepada pendidikannya dan memerhatikan bakat dan arah kehidupannya. Gerak gerik Ibn Ḥazm sangat diawasi ketat oleh pengasuhnya sehingga Ibn Ḥazm terpelihara dari sifat-sifat anak muda, ia mempelajari ilmu-ilmu yang

³⁴Ash Shiddieqiy, *Pokok-Pokok...*, hlm. 553

dipelajari oleh pemuda-pemuda bangsawan dan penguasa, yaitu menghafal al-quran, menghafal sejumlah sya'ir dan mendatangi guru-guru utama untuk memperoleh ilmu dan meneladani akhlak mereka.³⁵

Ketika menginjak remaja, ia mulai mempelajari fiqh dan hadits dari gurunya yang bernama Husein Ibn al-Fāsi dan Aḥmad Muḥammad ibn Jasur. Kemudian ia juga mempelajari bidang ilmu lainnya seperti filsafat, bahasa, teologi, etika, mantik, dan ilmu jiwa, disamping memperdalam fiqh dan hadis.

Bidang-bidang Ilmu yang dikaji oleh Ibn Ḥazm sangatlah luas, Ilmu Ibn Ḥazm tidak hanya disimpan dalam dadanya saja, melainkan juga dalam kitab-kitab yang dikarangnya dan diuraikan dihadapan murid-muridnya, dan semua itu dia tulis dalam bahasa Arab yang tinggi, yang kemudian dipustakai oleh orang-orang yang datang sesudahnya, walau sebagiannya lagi tidak diketahui wujudnya. Dia meninggalkan untuk kita ilmu hadits, ilmu fiqh, ilmu falsafah, akidah dan ilmu akhlak.

Pada bidang akidah, Ibn Ḥazm berpegang teguh pada nash al-Quran dan as-Sunnah. Karenanya dia merupakan *dzahiri' asari'* baik dalam bidang aqaid maupun dalam

³⁵*Ibid*, hlm. 546.

bidang fiqh. Apabila berdiskusi dengan orang-orang non muslim atau yang menyimpang dari sunnah, maka dia menggunakan dalil aqli. Ibn Hāzīm mempunyai dua *minhaj*, yaitu *minhaj aqli* dan *minhaj Islami*.³⁶

Ibn Hāzīm adalah seorang penulis prolific yang menulis berbagai bidang ilmu. Dia seorang penulis dalam bidang sastra, mendalami falsafah dan logika. Dia mengkritik beberapa pendapat Aristoteles dalam bidang manthik, bahkan dia mempunyai *minhaj* sendiri dalam bidang manthik, dia juga adalah seorang ahli dalam bidang sejarah dan geneologi kabilah-kabilah Arab. Dia seorang penghafal hadis, dia mengetahui dengan mendalam keadaan para perawi. Ia seorang tokoh fikih yang menghidupkan fikih dzahiri atau menghidupkan ilmu al-kitab dan as-sunnah. Beliau memperlihatkan bahwa al-Quran dan cakupannya dapat menampung setiap peristiwahukum disetiap tempat dan masa. Walaupun mengembangkan mazhab Dzahiri, namun bukan peniru Daud. Tetapi *minhaj* Daudlah satu-satunya *minhaj* yang hanya mengungkapkan hukum dari al-quran dan as-Sunnah, tanpa menggunakan qiyas atau takwil. Oleh karena Ibn Hāzīm bermaksud mengungkapkan hukum dari al-quran dan as-Sunnah yang dapat menampung hukum

³⁶*Ibid*, hlm. 563

segala peristiwa dengan umumnya dan cakupannya tanpa qiyas, tentulah dia memilih jalan Dzhahiri. Ibnu Ḥazm juga mengetahui *Milal* dan *Nihal* (agama-agama dan mazhab-mazhab) diluar Islam, mengetahui fiqah (sekte) yang tumbuh dalam masyarakat Islam. Dia mengetahui pula jalan-jalan membantah paham yang berkembang dalam kalangan non Muslim, dia meninggalkan segala pendapat selain dzahir al-Quran dan as-Sunnah walaupun Imam besar yang mengatakannya. Dia mendebat ahli-ahli falsafah. Semua ulama semasanya mengakui hal ini.³⁷

b) Guru dan Murid Ibnu Ḥazm

Ibnu Ḥazm berguru pada banyak ulama dari berbagai disiplin ilmu dan mazhab. Ia berguru dan berdiskusi dengan ulama-ulama besar. Nama gurunya disebutkan dalam risalah-risalah yang ditulisnya, pada maa kecilnya ia diasuh oleh para inang pengasuhnya. Setelah beranjak besar dan menghafal al-Quran dia diasuh dan dididik oleh Abu al-Husein al-Fāsi, seorang yang terkenal shaleh, zahid dan tidak beristri. Al-Fāsi inilah yang guru pertama yang membentuk dan mengarahkan Ibn Hazm. Al-Fasi membawa Ibn Ḥazm ke majelis pengajian Abu al-Qāsim ‘Abdu Arrahmān al-Azdi (w.410 H) untuk belajar bahasa

³⁷*Ibid.*

Arab dan hadits. Ibnu Ḥazm belajar hadits sejak kecil dari guru-gurunya, yaitu Ibn Muḥammad al-Jasūr (w. 401 H) dan al-Ḥamdani. Setelah wafatnya al-Jasūr, ia pergi belajar hadits pada Abu Bakar Muḥammad Ibn Ishaq, ia juga belajar pada ulama lain, hampir seluruh ulama hadits di Kordova dan kota-kota sekitarnya yang disinggahnya.³⁸

Pada mulanya Ibn Ḥazm bermazhab Maliki, karena hamper setiap guru yang dijumpainya bermazhab Maliki. Kemudian Ibn Ḥazm menemukan kritikan-kritikan yang dilakukan Imam asy-Syafi'I terhadap pendapat-pendapat Maliki, sehingga membuat Ibn Ḥazm tertarik untuk belajar dan mendalami mazhab Syafi'I dengan sungguh-sungguh, walaupun mazhab ini tidaklah populer di Andalusia. Sehingga Ibn Ḥazm pun beralih dari mazhab Maliki ke mazhab Syafi'i.

Ibn Ḥazm mengagumi asy-Syafi'I karena ia berpegang teguh kepada *naṣ* dan *qiyas*. Bagaimana pula as-Syafi'I menentang gurunya yang mempergunakan *istihsān* (Hanafi) dan *maṣlahah mursalah* (Maliki). Ibnu Ḥazm memiliki jiwa dan pemikiran bebas, sehingga sembari mengikuti mazhab Syafi'I, Ibn Ḥazm mempelajari madzhab ulama-ulama Irak, walaupun

³⁸*Ibid.*, hlm. 556

madzhab Hanafi tidaklah populer di Andalusia, namun di situ berdiam juga ulama'-ulama' selain madzhab Maliki. Oleh karena mempelajari madzhab-madzhab lain, disinilah Ibn Ḥazm melakukan riset perbandingan Madzhab.³⁹

Akhirnya, ia tertarik kepada madzhab dzāhirī yang dikembangkan oleh Daud al-Ashbahani. Mazhab ini hanya berpegang pada dzahir dari *naṣ* semata. Ibn Ḥazm mempelajari madzhab ini selain dari literatur-literatur kitab, ia juga mempelajarinya dari seorang guru yang bernama Mas'ud ibn Sulaiman. Madzhab dzāhirī inilah yang ia pegang hingga akhir masa hayatnya.

Perpindahan madzhab yang dilakukan oleh Ibn Ḥazm tidaklah semata-mata tanpa pertimbangan yang matang, karena sebelumnya Ibn Ḥazm telah membaca kitab-kitab besar yang tersimpan dalam perpustakaan besar di Andalusia, dan juga telah berguru ke berbagai ulamamazhab yang berdiam hampir di seluruh Andalusia dan sekitarnya, sedangkan diantara guru-guru Ibn Ḥazm yang namanya tercatat adalah:⁴⁰

1. Aḥmad ibn Jasur (bidang Hadits)
2. 'Abdul Qasim ibn 'Abdul ar-Raḥmān al-Azdī,
3. 'Abdullah ibn Dakhul, dan

³⁹*Ibid*, hlm.557

4. ‘Abdullah al-Azdi al-Faḍlī (Hakim di Valencia).

Sedangkan guru-guru Ibnu Hazm sebagaimana yang dijelaskan Syaikh Ahmad Farid bahwa pada tahun 400 H dan setelahnya, Ibnu Ḥazm berguru kepada sejumlah ulama, diantaranya adalah:⁴¹

1. Yahya bin Mas’ud bin Wajh Al-jannah, murid Qasim bin Uṣbuq. Menurutnnya, Yahya bin Mas’ud adalah gurunya yang tertinggi,
2. Abu Umar bin Muḥammad Al-Jasūr,
3. Yunus bin Abdillah bin Mughis Al-Qādhi,
4. Muhammad bin Sāid bin Banāt,
5. ‘Abdullah bin Rabi’ at-Tamimī,
6. ‘Abdurrahman bin ‘Abdillah bin Khalid,
7. ‘Abdullah bin Muḥammad bin Uṣman,
8. Abu Umar Aḥmad bin Muḥammad Aṭ-Ṭalamkani,
9. ‘Abdullah bin Yusuf bin Nami dan
10. Ahmad bin Qasim bin Muḥammad bin Uṣbūq.

Adapun Murid-muridnya sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syaikh Ahmad Farid adalah:⁴²

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ Syaikh Akhmad farid, *Min A’lam As-salaf*, Terj. Masturi Irham dan Asmu’i Taman *60 Biografi Ulama Salaf*, Editor: M. Yasir Abdul Muthalib, Jakarta Timur: Pustaka Al-kautsar, 2006, hlm. 673.

⁴² *Ibid*, hlm. 674.

1. Abu Rāfi' Al-Fadhil yang juga anak dari Ibnu Ḥazm sendiri,
2. Abu 'Abdillah Al-Ḥumaidi,
3. Abu bakar bin Al-Arābī,
4. Abu al-Ḥasan Syuraih bin Muḥammad adalah murid terakhir yang meriwayatkan darinya, dan sejumlah murid-murid lainnya.

c) Karya-Karya Ibnu Hazm

Abu Muhammad Ali ibn Hazm adalah ulama besar dalam mazhab Dhahiri yang tetap mempertahankan prinsip-prinsip mazhab ini, dan telah menulis beberapa buku besar baik dalam bidang ushul maupun dalam bidang furu'. Dalam bidang Ushul beliau menulis kitab *Uṣūl Ihkam fi al-Uṣūl al-Ahkam* sedangkan dalam bidang fiqh beliau menulis *al-Muḥalla*. Kedua kitab ini tinggi nilainya.⁴³

Ibnu Hazm adalah Ulama yang sangat pandai, ia termasuk ulama yang mempunyai pengetahuan dan wawasan yang luas, Sha'id menceritakan dari Abu Rafi' anak dari Ibnu Ḥazm, bahwa ayahnya mempunyai karya-karya dalam bidang fiqh, hadits, ushul, perbandingan agama, sejarah, nasab, sastra dan bantahan terhadap lawan-lawannya. Jumlah karya-karya tersebut

sebanyak 400 jilid yang jumlah lembarnya mencapai hampir 80.000 lembar.⁴⁴ Dan diantara beberapa karya-karya Ibnu Ḥazm yang telah banyak dikenal oleh banyak orang adalah sebagai berikut :⁴⁵

- a. Al-Muḥalla
- b. Al-Ihkām fi Uṣūli Al-Ahkām
- c. Al-Uṣūl wa al-Furū'
- d. Manzhumah fi Qawā'id Ushūl Fiqh Azh-Zhāhiriyyah
- e. Ibtḥāl al-Qiyāsy wa ar-Ra'y wa al-Istihsān wa at-Taqlīd wa at-Ta'lil.
- f. Mulākhkhas Ibtāl al-Qiyasy wa ar-Ra'ya al-Istihsān wa at-Taqlīd wa at-Ta'fil.
- g. Marātib al-Ijma'
- h. Masā'il al-Uṣūl
- i. Idzhar Tabdīl al-Yahūd wa an-Naṣāra li at-Taurāt wa al-Injil wa Bayān tanāquḍi mā bi Aidi minha min mā la Yaḥtamil at-Ta'wīl.
- j. An-Nubādz al-Kāfiyah fi Uṣūl Ahkām Ad-Dīn.
- k. Marātib al-Ijmā'
- l. Risālah Aṣaab Alladzina Akhraja Lahum Baqiy Bin Mukhlad.

⁴³ Teuku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqiy, *Pengantar Ilmu Fikih*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999, Hlm.130-131

⁴⁴As-salaf, Terj.Masturi Irham dan Asmu'i Taman, *60 Biografi....*, hlm.674.

⁴⁵*Ibid, hlm. 675*

- m. Risālah fi Al-Imāmah fi Aṣ-Ṣalāh
 - n. Risālah Al-Ghinā' Al-Mulhī wa Mubāhūn Huwa am Mahzhur
 - o. Risālah Al-Qirā'at al-Masyhurah fi al-Amṣār al-Ātiyyah Maji'at Tawattur.
 - p. Risālah fi An-Nafs
 - q. Jamharatu Anṣāb Al-'Arab.
 - r. Risālah fi Ummahat al-Khulafā'
 - s. Al-Faṣl fi al-Milāl wa al-Aḥwā' wa an-Niḥāl
 - t. Risālah fi At-Talkhīs li Wujūh At-Takhfīs
 - u. Nuqāṭ Al-Arus fi Tawārikh Al-Khulafā'
 - v. Al-Akhlāq wa As-Siyār Fi Mudawwanah An Nufūs,
 - w. Risālah Fī Fadhā'il Ulamā' Al-Andalūs.
- d) Metode Istinbath Ibnu Ḥazm

Ibn Ḥazm merupakan salah satu ulama yang paling banyak mempelajari mazhab-mazhab lain, terakhir kalinya yang ia pelajari adalah mazhab Zāhiri dan ia dianggap sebagai pendiri mazhab Zāhiri kedua, setelah Daud Al-Zāhiri.

Dalam mengistinbatkan suatu hukum Ibn Ḥazm menggunakan empat dasar pokok seperti yang telah dijelaskan dalam kitabnya *al-Iḥkām fi al-Uṣūl al-Aḥkām*, yaitu:

أَفْسَامُ الْأَصُولِ الَّتِي لَا يَعْرِفُ شَيْءٌ مِنَ الشَّرَائِعِ إِلَّا مِنْهَا وَأَنَّهَا أَرْبَعَةٌ وَهِيَ نَصُّ الْقُرْآنِ وَنَصَّ كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي إِنَّمَا هُوَ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى مِمَّا صَحَّ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَقْلُ الثَّقَاتِ أَوْ التَّوَاتُرِ وَإِجْمَاعُ جَمِيعِ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ أَوْ دَلِيلٌ مِنْهَا لَا يَحْتَمِلُ إِلَّا وَجْهًا وَاحِدًا.⁴⁶

Artinya:”Beberapa pembagian dasar-dasar yang tidak diketahui sesuatu dari syara’ melainkan daripada dasar-dasar itu sendiri ada empat, yaitu: naşAl-quran, naş kalam Rasulullah yang sebenarnya datangnya dari Allah juga yang shahih kita terima dari padanya dan dinukilnya oleh orang-orang kepercayaan atauyang mutawatirdanijma’ (kesepakatan) semua ulama umat dan dalil dari padanyayang tidak mungkin menerima selain daripada satu cara saja”.

Dari keterangan di atas dapatlah dipahami bahwa sumber hukum Islam menurut Ibn Hāzım adalah Al-quran, sunnah, ijma’ dan al-dalil yang tidak keluar dari ketentuan naş itu sendiri.

a. Al-quran

Ibn Hāzım mendefinisikan al-quran sebagai berikut:

أَنَّ الْقُرْآنَ هُوَ عَهْدُ اللَّهِ إِلَيْنَا وَالَّذِي أَلْزَمْنَا الْإِقْرَارَ بِهِ وَالْعَمَلُ بِمَا فِيهِ وَصَحَّ بِنَقْلِ الْكَافَةِ الَّذِي لَا مَجَالَ لِلشُّكِّ فِيهِ أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ الْمَكْتُوبُ فِي الْمَصَاحِفِ الْمَشْهُورَةِ فِي الْأَفَاقِ كُلِّهَا وَجِبَ الْإِنْقِيَادُ لِمَا فِيهِ فَكَانَ هُوَ الْأَصْلُ الْمَرْجُوعُ إِلَيْهِ⁴⁷

Artinya: Bahwasanya al-quran adalah janji Allah kepada kita dan sesuatu yang wajib kita

⁴⁶ Hazm, *al-Ihkam*..., hlm.71

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 95

tepati dan amalkan apa yang ada di dalamnya. Al-quran merupakan sesuatu yang ditulis dalam beberapa lembaran yang terkenal dalam kesepakatan. Semua yang ada di dalam al-quran wajib di amalkan karena ia merupakan asal sesuatu kembali.

Ibn Hāzīm berkata:

يَخْتَلِفُ فِي الْوُضُوحِ فَيَكُونُ بَعْضُهُ جَلِيًّا وَبَعْضُهُ خَفِيًّا فَيَخْتَلِفُ النَّاسُ فِي فَهْمِهِ فَيَفْهَمُهُ بَعْضُهُمْ وَيَتَأَخَّرُ بَعْضُهُمْ عَنِ فَهْمِهِ⁴⁸

Artinya: “Keterangan itu berbeda-beda keadaannya. Sebagianya terang dan sebagiannya tersembunyi, karena itu manusia berselisih dalam memahaminya, sedang sebagian yang lain tidak dapat memahaminya.”

Dalam menetapkan suatu hukum, Ibn Hāzīm selalu mengambil sesuatu yang nampak *ẓāhir* dari Al-quran, maka lafadz Al-quran selalu dipahami *ẓāhirnya*.⁴⁹

b. Al-Sunnah

Ibn Hāzīm berkata:

لَمَّا بَيَّنَّا أَنَّا الْقُرْآنَ هُوَ الْأَصْلُ الْمَرْجُوعُ إِلَيْهِ فِي الشَّرَائِعِ نَظَرْنَا فِيهِ فَوَجَدْنَا فِيهِ إِجَابَ طَاعَةٍ مَا أَمَرْنَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَجَدْنَا عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ فِيهِ وَاصِفًا لِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ } فَصَحَّ لَنَا بِذَلِكَ أَنَّ الْوَحْيَ

⁴⁸*Ibid*, hlm.79

يَنْقَسِمُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قِسْمَيْنِ
أَحَدُهُمَا وَحْيٌ مَثَلُوهُ مُؤَلَّفٌ تَأْلِيفًا مُعْجَزُ النَّظَامِ وَهُوَ الْقُرْآنُ وَالثَّانِي وَحْيٌ
مَرْوِيٌّ مَنقُولٌ غَيْرُ مُؤَلَّفٍ وَلَا مُعْجَزُ النَّظَامِ وَلَا مَثَلُوهُ لَكِنَّهُ مَقْرُوءٌ وَهُوَ
الْخَبَرُ الْوَارِدُ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ⁵⁰

Artinya: “Tatkala kami telah menerangkan bahwasanya al-quran adalah pokok pangkat yang kita harus kembali pada-Nya dalam menentukan hukum, maka kami pun memperhatikan isinya, lalu kami dapat di dalamnya keharusan menaati apa yang Rasulullah suruh kita kerjakan dan kami dapat Allah Swt menyatakan dalam al-quran untuk mensifatkan Rasul-Nya, “dan Dia tidak menuturkan sesuatu dari hawa nafsunya”, syahlah bagi kami bahwasanya wahyu yang datang dari Allah terbagi dua: pertama, “Wahyu yang dibacakan yang merupakan mukjizat”, yang kedua, “Wahyu diriwayatkan dan dinukilkan yang tidak merupakan mukjizat dan tidak disyari’atkan kita membacanya sebagai ibadah, namun demikian dia tetap dibacakan itulah Hadis Rasulullah”.

Dari uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwasanya Ibn Hāzm memandang Al-quran dan al-Sunnah sama kedudukannya sebagai jalan yang menyampaikan manusia kesyari’at (hukum) Islam, adalah satu, karena keduanya adalah wahyu Allah.

⁴⁹ Ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok...*, hlm.324

Ibn Hazm menetapkan bahwa ulama tidak berbeda pendapat tentang hadis mutawatir dan tentang fungsi hadis, yaitu untuk menafsirkan ayat Al-quran dan menerangkan hal-hal yang global.⁵¹

Ibn Ḥazm mensyaratkan para perawi yang diterima riwayatnya harus seorang yang adil, terkenal seorang yang benar, kukuh hafalan, mencatat apa yang didengar dan dinukilkan. Setinggi-tinggi martabat orang kepercayaan dan dia juga seorang faqih. Dan mensyaratkan Hadis itu *muttaṣīl* hingga sampai kepada Nabi SAW.⁵²

c. Ijma' as-Shahabi

Unsur ketiga sumber fiqh menurut Ibn Hazm adalah ijma'. Dalam menanggapi ijma' Ibn Ḥazm berkata:

ثُمَّ اتَّفَقْنَا نَحْنُ وَأَكْثَرُ الْمُخَالِفِينَ لَنَا عَلَى أَنَّ الْإِجْمَاعَ مِنْ عُلَمَاءِ أَهْلِ
الْإِسْلَامِ حُجَّةٌ وَحَقٌّ مَقْطُوعٌ بِهِ فِي دِينِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ⁵³

Artinya: “Kami telah sepakat dan kebanyakan orang-orang yang menyalahi kami, bahwasanya ijma' dari segenap ulama Islam adalah hujjah dan suatu kebenaran yang meyakinkan dalam agama Allah”.

⁵⁰ Ibnu Ḥazm, *al-Iḥkām...*, hlm.96

⁵¹ Ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok...*, h l m . 328

⁵² *Ibid*, h l m . 331

⁵³ Ibnu Ḥazm, *al-Iḥkām...*, hlm. 128

Ijma' yang dapat dijadikan pedoman merupakan ijma' yang terjadi pada zaman sahabat saja, sedangkan pada masa sekarang, ijma' merupakan sesuatu yang hampir mustahil karena masing-masing daerah mempunyai masalah dan penyelesaiannya masing-masing.

d. Ad-Dalil

Dasar yang keempat dari dasar-dasar *istinbat* Ibn Hazm adalah dalil. Ibn Hazm menetapkan bahwa apa yang dinamakan dalil itu diambil dari ijma' atau dari *naş*, bukan diambil dari jalan menghubungkannya kepada *naş*. Menurut Ibn H̄azm, dalil itu berbeda dari qiyas. Qiyas pada dasarnya ialah mengeluarkan *illat* dari *naş* dan memberikan hukum *naş* kepada sesuatu yang terdapat *illat* tersebut. Sedangkan dalil langsung diambil dari *naş*.⁵⁴

Dalil yang diambil dari *naş* dibagi kepada beberapa bagian, diantaranya adalah:⁵⁵

1. *Naş* melengkapi dua muqaddimah dengan tidak menyebutkan *natījah*. Mengeluarkan natijah dari dua muqaddimah itu, dinamakan dalil.
2. Menerapkan umum fi'il syarat,

⁵⁴Ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok...*, hlm.350

3. Makna yang ditunjuki lafadz mengandung suatu pengertian yang menolak makna yang lain, yang mungkin tidak munasabah dengan makna lafadz.
4. Sesuatu itu tidak dinasahkan hukumnya. Maka sesuatu itu adakala haram dengan nash, lalu berdosa orang yang mengerjakannya, adakala mubah bukan fardhu, bukan haram, boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan. Adapun bagian ini masuk kedalam bab *istishāb* yaitu segala sesuatu tinggal dalam bab *ibāḥah* sampai ada dalil yang mengharamkan, atau memfardhukan. Adapun keempat bagian ini diambil dari *naṣ. istishāb* menurut *ta'rif* ahli *uṣūl* telah diterangkan oleh asy-Syaukani, dan beliau ini salah seorang penolak qiyas adalah sebagai berikut:

معني الاستصحاب أنّ ما ثبت في زمان الماضي فالاصل بقاءه في الحاضر و المستقبل مأخذ من الصحابة وهو بقاء ذلك الامر ما لم يوجد ما يغيره.

Artinya: “Makna *istishhab*, ialah apa yang telah ada dimasa yang telah lalu, maka menurut hukum pokok, dipandang masih ada hal itu dimasa sekarang dan dimasa yang akan datang. *Istishhab* diperoleh dari kata *shahabah* yaitu, urusan itu kekal selama belum diperoleh yang mengubahnya”.

⁵⁵*Ibid*, hlm. 350-351

Sedangkan *Istishāb* menurut Ibnu Hazm adalah:

بقاء الحكم الاصل الثابت بالنصوص حتي يقوم الدليل علي التغيير.

Artinya: “*Hukum asal yang telah ada dengan nash kekal, hingga ada dalil yang mengubahnya*”.

3. Pendapat Ibnu Ḥazm Tentang ‘*Iddah* Wanita yang Mengajaukan Khulu’

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَجِدُنَّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Wanita-Wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’*. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan oleh Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi suami mempunyai satu tingkatan lebih tinggi daripada istrinya. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana”.⁵⁶

Dalam naş al-quran diterangkan secara khusus mengenai penentuan jumlah ‘*iddah* yang harus dijalani oleh wanita setelah jatuhnya talak oleh suaminya. Akan tetapi tidak ada naş al-quran yang secara khusus membahas mengenai

⁵⁶ QS. Al-Baqoroh: 228

'iddah bagi wanita yang mengajukan *khulu'* kepada suaminya, sedangkan Ibnu Ḥazm menyamakan *khulu'* dengan hukum talak, hal ini dapat dimengerti dari komentar beliau yang tercantum dalam kitab al-Muḥalla bī al-Āsār, Ibnu Ḥazm mengatakan bahwa:

قال ابو محمد: اما احتجج من احتج بان الله تعالى ذكر الطلاق, ثم الخلع, ثم الطلاق, فوجب الرجوع الي بيان الرسول صلي الله عليه وسلم.⁵⁷

Artinya: “*Abu Muhammad berkata: Adapun dalil orang yang berhujjah bahwa Allah menyebut talak kemudian khulu' kemudian talak maka itu benar yang ada di al-quran, akan tetapi tidak disebutkan dalam al-quran bahwa yang dimaksud itu adalah khulu' bukan talak dan bukan sesungguhnya khulu' itu talak, maka wajib dikembalikan kepada penjelasan Rasul Saw*”.

حَدَّثَنَا أَرْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّفَّيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (أَنَّ امْرَأَةً تَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتَبَ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَرُدِّيْنَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبِلِ الْحَدِيثَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً).⁵⁸

Artinya: “*Telah cerita kepada kami Azhar bin Jamil, telah bercerita kepada kami 'Abdul Wahhab as-Saqafi, telah bercerita kepada kami Khalid dari 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbas (Bahwasanya istri Tsabit bin Qais dating kepada Nabi SAW, dan berkata “Ya*

⁵⁷ Al-Andalusi, *al-Muhalla* ..., hlm.515

⁵⁸ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Juz 16, Hadis No. 4867,(t.t), Mauqi' al-Islam, (t.th), hlm. 320

*Rasulallah SAW saya tidak membenci Tsabit atas akhlak dan agamanya, akan tetapi aku takut akan kekafiran dalam Islam”, kemudian beliau berkata “apakah kamu ingin mengembalikan kebunnya?” ia berkata “ya” kemudian Rasulullah SAW berkata “Terimalah kebun itu kemudian **ceraikanlah ia dengan talak**””*

Ibnu Ḥazm berpendapat bahwa hukum *khulu'* dan talak adalah sama, karena dalam al-quran tidak ada dalil yang menerangkan bahwasanya *khulu'* adalah talak atau *khulu'* bukanlah talak, sedangkan dari naṣ hadis yang diriwayatkan Bukhari tersebut di atas dinilai *ṣahīh* oleh Ibnu Ḥazm, sehingga berdasarkan hadis tersebut di atas Ibnu Ḥazm mengartikan kalimat "وَوَطَّأَهَا تَطْلِيقًا" secara dhahir yang mana artinya adalah menalak istrinya dengan talak.

Demikianlah alasan yang digunakan oleh Ibnu Ḥazm sehingga dapat menetapkan bahwa *'iddah mukhtali'ah* sama dengan *'iddah muṭallaqāt* yaitu tiga *quru'* bagi wanita yang masih haid, sesuai dengan ketetapan Allah dalam al-quran surat al-Baqarah ayat 229, hal tersebut disebabkan oleh hukum *khulu'* sama dengan talak, maka *mukhtali'ah* masuk kedalam keumuman ayat tersebut diatas.⁵⁹

⁵⁹Az-Zaibari, *Aḥkām...*, hlm. 252

BAB IV
ANALISIS METODE ISTINBAT IBNU TAIMIYYAH DAN
IBNU HAZM TENTANG IDDAH WANITA YANG
MENGAJUKAN KHULU'

**A. Analisis Metode istinbat Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Hāz̄m
Tentang Iddah Wanita yang Mengajukan Khulu'**

Istinbat artinya mengeluarkan hukum dan dalil.¹ *Istinbat* adalah usaha dan cara mengeluarkan hukum dari sumbernya. Adapun dalam berijtihad seorang ulama' memerlukan *manhaj* untuk menggali suatu hukum, dan dalam menentukan suatu hukum, *manhaj* dari setiap ulama mempengaruhi *istinbat*.

Secara umum penggalian hukum dari *nas* dapat ditempuh dengan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan *lafaz* (*turūq al-lafziyyah*) dan pendekatan makna (*turūq al-ma'nawiyyah*). Pendekatan *lafaz* ialah penguasaan terhadap makna dari *lafaz-lafaz nas* dan konotasinya dari segi umum dan khusus, mengetahui *dalālahnya*. Sedangkan pendekatan makna yaitu penarikan kesimpulan hukum bukan kepada *nas* langsung, seperti *qiyās*, *istihsān*, *istiṣhāb*, *maṣlahah mursalah*, dan lain-lain.²

¹Asjmuni A. Rahman, *Metode Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986, h. 1.

²Syamsul Bahri dkk., *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: TERAS, cet. 1, 2008, h. 55.

Dalam persoalan ‘*iddah* para ulama mengawali proses penggalian hukum dari *naş* al-quran dan sunah. Adapun al-quran dan sunah merupakan metode dasar dan utama yang selalu berada diurutan pertama dalam metode *istinbat* dalam setiap *manhaj* yang digunakan oleh para ulama.

Diantara *naş* al-quran yang dijadikan dalil oleh para ulama yang mengindikasikan tentang kewajiban menjalankan ‘*iddah* bagi seorang wanita setelah berpisah dengan suaminya adalah Q.S at-Talaq ayat 1, adapun ayat tersebut berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ

Artinya: *Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu idah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu.*³

Pada ayat tersebut di atas, terdapat perintah untuk menghitung waktu ‘*iddah* bagi wanita setelah berpisah dari suaminya. Perintah ini oleh para ulama diaartikan sebagai kewajiban istri untuk menjalani waktu-waktu ‘*iddahnya*. Hal ini dikarenakan setiap kata perintah yang tidak diikuti dengan larangan, dalam ilmu usul fiqh mempunyai implikasi hukum wajib untuk dilaksanakan. Hukum ini berdasarkan kaidah:

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, jakarta : CV. Naladana, 2004, hlm. 816.

الْأَمْرُ لِلْوَجُوبِ حَقِيقَةً وَالنَّهْيُ لِلتَّحْرِيمِ كَذَلِكَ.⁴

Artinya: “*Pada dasarnya perintah adalah sebuah kewajiban dan larangan adalah sebuah keharaman*”.

Adapun ayat al-quran di atas masih bersifat umum, yang dimaksud dalam ayat tersebut di atas keumuman *lafaz* ada pada kalimat النِّسَاءَ, yang masuk kepada *jama' taksir*, yang mana untuk memahami arti dari النِّسَاءَ pada ayat di atas masih memerlukan pengkhususan. Adapun nas al-quran yang mengkhususkan ayat tersebut adalah surat al-Baqarah ayat 228, yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ
إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ
مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Wanita-Wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan oleh Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi suami mempunyai satu tingkatan lebih tinggi daripada istrinya. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana*”.⁵

⁴Ghōyah al-Ushūl fi asy-syarḥ lubāb al-Uṣhūl, t.t., juz I, hlm. 4.

⁵ QS. Al-Baqoroh: 228

Adapun lafaz النَّسَاءُ ada surat at-Talaq ayat 1 tersebut di atas dikhususkan dengan lafaz الْمُطَّلَقَاتُ pada surat al-Baqarah ayat 228. Dengan demikian berdasarkan nas tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwasanya masa 'iddah yang harus dijalani oleh wanita yang ditalak oleh suaminya adalah tiga kali quru' (apabila wanita tersebut masih mengalami haid).

Dalam *naş* al-quran maupun as-sunnah terkait 'iddah menunjukkan bahwa kewajiban 'iddah disebabkan oleh dua hal yaitu perceraian dan kematian. Meskipun masa tunggu seorang janda bersifat variatif, sejauh ini penulis tidak menemukan perbedaan yang mendasar terkait pensyari'atan seorang janda untuk menjalani 'iddah. Akan tetapi terjadi perbedaan pendapat tentang penentuan jumlah 'iddah yang harus dijalani, ketika 'iddah tersebut ditujukan kepada wanita yang mengajukan *khulu'* kepada suaminya. Apakah wanita yang mengajukan *khulu'* kepada suaminya harus ber'iddah sama dengan 'iddah wanita yang ditalak oleh suaminya? Atau tidak mempunyai kewajiban ber'iddah tetapi hanya mempunyai kewajiban menunggu hingga satu kali haid dengan tujuan pengkosongan rahim?

Adapun nas al-quran yang menjadi dasar hukum disyari'atkannya *khulu'* adalah surat al-Baqarah ayat 229, yang berbunyi:

وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

Artinya: “Tidak halal bagi kalian mengambil kembali dari suatu yang telah kalian berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kalian khawatir keduanya tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya, Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kalian melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang dzalim”.

Ayat tersebut diatas merupakan ayat yang menjelaskan pensyari’atan *khulu*, yaitu istri boleh mengajukan *khulu* kepada suami dengan memberikan ‘*iwad*’ sebagai tebusan untuk membebaskan dirinya dari suaminya dengan syarat keduanya takut apabila mereka tidak dapat menunaikan ketentuan-ketentuan Allah SWT apabila pernikahan yang mereka jalani itu tetap berlangsung. Akan tetapi, seperti yang diketahui bersama bahwa dalam hal ‘*iddah*’ wanita yang mengajukan *khulu* tidak ditemukan *naş* dari al-quran yang secara khusus menyebutkan kewajiban ‘*iddah*’ bagi wanita yang mengajukan *khulu*’.

Dengan demikian ‘*iddah*’ bagi wanita yang mengajukan *khulu*’ termasuk wilayah *ijtihadi*. Sebagaimana umumnya persoalan yang masuk ranah *ijtihādī* maka akan rentan memunculkan perdebatan bahkan kontroversial.

اختلف الفقهاء في عدّة المختلعة علي قولين:

القول الاعول : ان المختلعة تعتدّ بثلاثة قروء كعدّة المطلقة, وبه قال : ابو حنيفة ومالك و الشافعي واحمد في رواية, وروي ذلك عن ابن عمر في احد قولية. وهو مذهب ابن حزم الظاهري.

القول الثاني : تعتدّ المختلعة بحيضة واحدة, و يروي ذلك عن ابن عباس وابن عمر في اخر قولية, وذهب اليه ابن تيمية وابن القيم وهو رواية معتمدة عند احمد.⁶

Artinya: Para ulama' berbeda pendapat mengenai 'iddah mukhtali'ah, ada dua pendapat:

1. Pendapat pertama: Bahwasanya mukhtali'ah ber'iddah dengan tiga kali quru' seperti halnya 'iddah wanita yang ditalak. Yang demikian adalah pendapat Abu Hanifah, Malik, asy-Syafi'I, Ahmad bin Hambal dalam suatu riwayat, dan telah diriwayatkan dari Ibnu 'Umar dalam suatu riwayat, Ibnu Hazm az-Zahiri.
2. Pendapat kedua: 'iddah mukhtali'ah dengan satu kali haid, telah diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, Ibnu Umar dalam riwayat terkahir, dan juga pendapat Ibnu Taimiyyah dan Ibu Qoyyim, dan ini merupakan riwayat yang bersandarkan kepada pendapat Ahmad.

Berdasarkan teks tersebut di atas, penulis mengidentifikasi bahwa terjadinya perbedaan pendapat dikalangan para *fuqahā'* dalam penentuan masa 'iddah bagi wanita yang mengajukan *khulu'* lebih tepatnya lagi, perbedaan dalam penentuan masa 'iddah bagi wanita yang mengajukan *khulu'*, terdapat dua pendapat yaitu: Pendapat pertama menyatakan bahwa *mukhtali'ah* menjalani masa 'iddah selama tiga kali *quru'* sama

⁶ Amir Said Al-Zaibari, *Aḥkām al-khulū' fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Beirut: Dar Ibn Ḥazm, 1997, hlm. 251

halnya dengan *'iddah* talak. Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa *mukhtali'ah* menjalani masa *'iddah* dengan satu kali haid.

Adapun perbedaan pendapat tersebut dikarenakan sebagian ulama' diantaranya Imam Ahmad, Ibnu Taimiyyah, dan Ibnu Qoyyim berpendapat, bahwa akibat hukum dari *khulu'* adalah *Fasakh* yang mana *'iddahnya* adalah satu kali haid dan bertujuan untuk *Istibrā'*. Sedangkan sebagian lainnya berpendapat, bahwa *khulu'* sama dengan talak yang artinya *'iddah khulu'* sama dengan *'iddah* talak, ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Ibnu Hāzm, dan Imam Syaokani.

Dalam pokok permasalahan ini, penulis akan menganalisis metode *istinbat* yang digunakan *Syaikhu al-Islam* Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Hāzm, walaupun keduanya bukanlah seorang Mujtahid Mutlak, akan tetapi dalam menentukan suatu hukum Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Hāzm mempunyai karakteristik masing-masing dan juga keduanya sangat menentang akan *taqlid*⁷, dan membenci *bid'ah*, sehingga dalam ber*ijtihad*, Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Hāzm mempunyai *manhaj* sendiri dan tidak benar-benar ber*taqlid* dalam menentukan suatu hukum. Sehingga membuat Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Hāzm mempunyai karakteristik tersendiri dalam pola pikirnya. Persamaan tersebut

⁷ Taqlid: secara bahasa yaitu membuat kalung di leher, secara istilah yaitu mengambil suatu pendapat tanpa mengetahui dalilnya.

membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai metode *istinbat* yang digunakan oleh Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Hāzīm dalam menentukan masa 'iddah yang harus dilaksanakan seorang wanita setelah mengajukan *khulu'* kepada suaminya. Adapun *taqlid* menurut Ibnu Hāzīm seperti yang dikutip dari kitab *an-Nubādẓ fi Uṣūl Fiqh Adzhahīri* adalah Haram, dan tidak halal bagi setiap orang untuk menganut atau mengambil pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya.⁸

Dr. Amir Sai'd az-Zaibari berpendapat bahwa ayat talak masih bersifat umum, dan telah dikhususkan dengan hadis-hadis yang menerangkan bahwasanya 'iddah wanita yang mengajukan *khulu'* kepada suaminya adalah satu kali haid, dan qaidah usuliyyah yang digunakan adalah:

الخاص مقّم علي العام.⁹

“Yang khusus lebih diutamakan dari yang umum”

Adapun yang dimaksud dalam ayat tersebut di atas, yaitu surat al-Baqarah ayat: 228, keumuman *lafaz* ada pada kalimat *المطّأقات*, kata *ال* pada *lafaz* tersebut yang masuk kepada *lafaz 'āmm*¹⁰ yang artinya *lafaz* yang dipakai untuk menunjukkan kepada satuan-satuan yang tak terbatas dan mencakup semua

⁸ Ali Ibnu Ahmad Ibnu Hāzīm al-Andalusi al-Qurtubi adz-Zhahiri, *an-Nubādẓ fi Uṣūl Fiqh Adzhahīri*, Bairut: Dar Ibnu Hāzīm, 1993, hlm.114.

⁹ Az-Zaibari, *al-Ahkam...*, hlm. 252.

¹⁰ A. Mu'in, dkk, *Ushul Fiqh: Qaidah-Qaidah Istinbath dan Ijtihad*, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN Jakarta, 1986, hlm. 9

satuan itu. Adapun *Mukhassis* dalam *lafaz* المطلقات tersebut adalah المختلعة.

Lafaz - lafaz yang menunjukkan kepada umum, diterapkan kepada umum sebelum ada dalil yang mengkhususkan. Pengkhususan itu, ada kalanya akal dan ada kalanya syara’.

الواجب حمل كل لفظ على عموم هوكل مايقترضيه اسمه دون توقف ولانظرولكن إنجاءنادليل يوجب أننخرج عن عمومه بعض مايقترضيه لفظ صرناإليه. هذاقول جميع أصحاب الظاهر وبعض المالكية وبعض الحنفية وبهذاناخذ. وهذاالذي لايجوزغيره¹¹.

Artinya: “*wajib adalah menetapkan segala lafal atas umumnya dan segala yang dikehendaki oleh namanya tanpa ragu-ragu dan tidak perlu penyelidikan. Akan tetapi jika datang kepada kita sesuatu dalil yang mengharuskan kita mengeluarkan dari umumnya sebagian yang dikehendaki oleh lafalnya, hendaklah kita lakukan yang demikian. Inilah yang kami ambil, dan inilah yang tidak boleh diambil yang selainnya.*”

Jadi tidak diperkenankan langsung berhujjah dengan dalil ‘*amm* dalam menetapkan hukum. Karena itu diwajibkan meneliti lebih dahulu ada tidaknya *pentakhṣīṣnya*. Adapun *Takhṣīṣ* adalah:¹²

أخراج بعض ماكان داخلا تحت العام وقصره على مايقبى.¹³

Artinya: “*Takhṣīṣ* adalah mengeluarkan sebagian dari pada satuan-satuan yang masuk di dalam *lafadz ‘amm* dan *lafadz ‘amm* itu hanya berlaku bagi satuan-satuan yang

¹¹ Ash-Shiddiqie, *Pokok-Pokok...*, hlm. 341-342

¹² A. Mu’in, dkk, *Ushul Fiqh; Qaidah-qaidah Istimbath dan Ijtihad (Metode Penggalan Hukum Islam)*, h. 16

¹³ *Ibid*

masih ada. (yang tidak dikeluarkan dari ketentuan lafadz/dalil ‘amm) sesudah di takhšīs.”

Adapun *Mukhassis* dalam *lafaz* المَطَّافَاتِ tersebut adalah المختلعة, dengan demikian berlandaskan hadis-hadis yang menjadi landasan hukum pendapat Ibnu Taimiyyah dapatlah diketahui bahwasanya ‘iddah khulu’ adalah satu kali haid.

Hal tersebut diatas sama dengan keterangan Ibnu Taimiyyah yang menyatakan bahwa ‘iddah bagi wanita yang khulu’ adalah satu kali haid, yang dikatakan beliau dalam kitabnya *Majmū’ al-Fatawa*:

وَمَا عَلِمْتُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالنَّقْلِ صَحَّحَ مَا نُقِلَ عَنِ الصَّخَابَةِ مِنْ أَنَّهُ طَلَاقٌ بَائِنٌ مَحْسُوبٌ مِنَ الثَّلَاثِ ؛ بَلْ أُثْبِتُ مَا فِي هَذَا عِنْدَهُمْ مَا نُقِلَ عَنْ عُثْمَانَ وَقَدْ نُقِلَ عَنْ عُثْمَانَ بِالْإِسْنَادِ الصَّحِيحِ أَنَّهُ أَمَرَ الْمُخْتَلَعَةَ أَنْ تَسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ . وَقَالَ : لَا عَلَيْكَ عِدَّةٌ .¹⁴

Artinya: "Saya tidak mengetahui seseorang dari ahli ilmu riwayat yang menilai shahih riwayat dari para sahabat bahwa khulu’ adalah talak ba’in dan dihitung sebagai talak tiga kali, sebaliknya riwayat yang shahih menurut ulama adalah riwayat Utsman. Diturunkan dari Utsman dengan sanad yang shahih bahwa ia memerintahkan perempuan yang melakukan khulu untuk membersihkan rahimnya dengan satu kali haidh. Ia berkata: “kamu tidak wajib menjalani ‘iddah””¹⁵.

¹⁴ Abu ‘Abbas Taqiyy ad-Din Ahmad Abdu al-Halim ibnu Taimiyyah al-Harani, *Majmu’ al-Fatawa*, (t.t) Dar al Wafa’, 2005, hlm. 290.

¹⁵ Syaikhul Islam Taqiyyuddin Ahmad bin Taimiyyah al-Hurani, *Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyyah*, Penerjemah Muhammad Misbah, Jakarta: Pustaka Azam, 2014, hlm.269.

Berdasarkan teks di atas, dapat diketahui bahwasanya Ibnu Taimiyyah dalam kitabnya *Majmū' al-Fatāwa* berpendapat bahwa 'iddah wanita yang mengajukan *khulu'* adalah satu kali haid, *istinbat* hukum ini oleh Ibnu Taimiyyah digali dengan berlandaskan akan hadis dan juga *ijmā' as-ṣahābah*, dikarenakan dalam nas al-quran tidak dijelaskan mengenai ketentuan masa 'iddah bagi wanita yang mengajukan *khulu'*. Adapun hadis tersebut adalah dari Tsabit bin Qais. Ada riwayat valid dari Ibnu 'Abbas dan Ikrimah serta selainnya bahwa mereka tidak menjadikan *khulu'*; sebagai talak tiga. Adapun hadis tersebut diantaranya adalah:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّجِيمِ الْبِرَّازُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (أَنَّ امْرَأَةً تَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَّتَهَا حَيْضَةً).¹⁶

Artinya: "Telah bercerita kepada kami Muhammad bin 'Abdu ar-Rahim al-Bazzaz, telah bercerita kepada kami 'Ali bin Bahri al-Qithan, telah bercerita kepada kami Hisyam bin Yusuf dari Ma'marin dari 'Amru bin Muslim dari 'ikrimah dari Ibnu 'Abbas (Bahwasanya istri Tsabit bin Qais telah dikhulu' dari suaminya, kemudian Nabi SAW menetapkan 'iddahnya adalah satu kali haid)". (H.R. Abu Dawud)

روي عن الربيع بنت معوذبن عفراء: ان تَابِتِ بْنِ قَيْسٍ ضرب امرأته فكسر يدها وهي جميلة بنت عبد الله بن ابي فحاءاخواها يشنكيه الي رسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأرسل الي

ثابت فقال: خذ الذي لك عليها, و خل سبيلها, قال, نعم, فامرها الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ان تتريص حيضة واحدة وتلقق باهلها.¹⁷

Artinya: “Diriwayatkan dari Rubayyi’ bint Mu’awwidz ibn ‘Afra’, bahwasanya Tsabit ibn Qais memukul istrinya hingga tangannya terluka, dia adalah Jamilah bint Abdullah bin Abi Fuja’, saudara lelakinya mengadukannya kepada Nabi SAW, kemudian bersabda Rasulullah SAW kepada tsabit: ambillah miliknya (isteri Tsabit) untukmu (Tsabit) dan mudahkanlah urusannya. Lalu ia menjawab: baik. Lalu Rasulullah S.A.W. menyuruh isteri Tsabit **beriddah dengan satu kali haid** dan dikembalikan kepada keluarganya”. (H.R Nasa’I)

أُنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَغْدَادِيُّ أُنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرِ أَنْبَأَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (أَنَّ امْرَأَةً تَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ).¹⁸

Artinya: “Telah bercerita kepada kita dari Abdi ar-Rahim al-Baghdadi telah bercerita kepada kami Ali bin Bahr telah berbicara kepada kami Hisyam bin Yusuf dari Ma’ mari dari ‘Amru bin Muslim dari ‘Ikrimah dari Ibnu ‘Abbas (Bahwasanya istri Tsabit bin Qais telah terkhulu’ dari suaminya pada masa Nabi SAW dan menyuruhnya (istri Tsabit) Nabi SAW **untuk ber’iddah dengan satu kali haid**””.

¹⁶ Abu Dawud Sulaiman bin Asy’as bin Ishaq bin Basyir bin Syidad bin ‘Amru, *Sunan Abu Dawud*, Juz 6, (t.t), Mauqi’ al-Islam, (t.th), hlm. 145.

¹⁷ DR. Amir Sa’id az-Zaibari, *Ahkam al-Khulu’ fii asy-Syari’ah al-Islamiyah*, (t.t), Dar Ibnu Hazm, 1997, hlm. 254. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ashim, dan Ibnu Majah.

¹⁸ At-Tirmidzi, *Sunan...*, juz: 4, hlm. 430.

Kemudian hadis lain yang dijadikan landasan hukum ditentukannya ‘iddah satu kali haid bagi wanita yang mengajukan *khulu*’ kepada suaminya adalah hadis dari jalan Abdurrazaq, adalah sebagai berikut:

و من طريق عبد الرزاق عن معمر بن عمرو بن مسلم عن عكرمة مولي ابن عباس قال اختلعت امرأة ثابت بن قيس من زوجها فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حية، قالوا: فهذا يبين ان الخلع ليس طلاقا، لكنه فسح.¹⁹

Artinya: “Dan dari jalan ‘Abdurrazaq dari Mu’ammār dari ‘Amru bin Muslim dari ‘Ikrimah (tuan) Ibnu ‘Abbas berkata: “telah dikhulu’ istri Tsabit bin Qais oleh suaminya, kemudian Nabi SAW menjadikan ‘iddahnya satu kali haid, mereka berkata: “**bahwasanya hal ini menerangkan bahwasanya khulu’ bukanlah talak melainkan fasakh**””

Adapun hadis yang tersambung sanadnya diriwayatkan oleh para penghimpun kitab *Sunan*. An-Nasa’I berkata: Muḥammad bin Yaḥya al-Marwāzi menceritakan kepada kami, Syadzan bin Uṣman saudara ‘Abdan menceritakan kepadaku, ayahku menceritakan kepada kami, Ali bin Mubarak menceritakan kepada kami, dari Yaḥya bin Abu Kaṣīr, Muḥammad bin Abdu ar-Rahmān mengabariku bahwa Rubayyi’ binti Mu’wwidz bin Afrā’ mengabarinya.²⁰ Ibnu Abi ‘Aṣīm meriwayatkannya dari Muḥammad bin Sa’d dan dari Ya’qub bin Mihrān, dari Rubayyi’ binti Mu’awwid.²¹

¹⁹ Al-Andalusi, *al-Muhalla...*, hlm.516

²⁰ Taimiyah, *Kumpulan...*, hlm. 319

²¹ *Ibid*

Ibnu Majah meriwayatkannya dari Ali bin Salamah an-Nisaburi, Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, dari Abu Ishaq, 'Ubadah bin Walid menceritakan kepada kami, dari 'Ubadah bin Samit keduanya mengklaim bahwa Tsabit bin Qais memukul tangan istrinya hingga patah, lalu istrinya itu menemui Nabi sesudah shalat subuh. Ia bernama Jamilah binti Abdullah bin Ubai. Kemudian saudaranya datang untuk mengadu kepada nabi, lalu beliau mengutus orang untuk berkata kepadanya “ambillah yang menjadi haknya padamu, lalu lepaskanlah ia!” ia menjawab “ya” kemudian Rasulullah SAW menyuruh Jamilah untuk menunggu selama satu kali haid dan pulang ke rumah keluarganya.²²

At-Tirmidzi berkata Hadits Rubayyi' yang *Ṣaḥiḥ* adalah ia diperintahkan untuk menjalani 'iddah dengan satu kali haid.²³

Ahmad bin Ḥanbal berkata: Yahya bin Sa'id al-Qaṭṭhan menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari 'Amar bin Dinardari Tawus, dari Ibnu 'Abbas, ia berkata “*Khulu'* adalah perpisahan, bukan talak” Abdullah bin Ahmad berkata “aku melihat ayahku berpegang pada pendapat Ibu Abbas” ini juga merupakan pendapat Ishaq, Abu Tsaur, Daud dan para sahabat selain Ibn Hazm.²⁴

²²*Ibid*, hlm. 320.

²³*Ibid*, hlm. 321

²⁴ Syaikh Ibnu Taimiyyah, Takhrij: Amir al-Jazzar & Anwar al-Baz, Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyyah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2014, hlm. 316-317.

Argumen ini merupakan salah satu pendapat ulama yang mengatakan bahwa *khulu'* bukan talak tiga kali, dan wanita yang mengajukan *khulu'* kepada suaminya ber'*iddah* dengan satu kali haid, hadis inipun yang dijadikan pedoman dan landasan hukum oleh Ibnu Taimiyyah dalam menentukan '*iddah* bagi wanita yang mengajukan *khulu'* kepada suaminya. Mereka mengatakan: "Seandainya perpisahan berasal dari suami, tentulah istri wajib '*iddah* selama tiga kali suci hal tersebut berdasarkan nas al-quran", ada riwayat valid dari Utsman dengan sanad yang diterima dengan baik bahwa ia menetapkan perempuan yang *khulu'* untuk membersihkan rahim dengan satu kali haid.²⁵

Pendapat Ibnu Taimiyyah tentang penentuan masa '*iddah* bagi wanita yang mengajukan *khulu'* adalah berangkat dari anggapan bahwa *khulu'* bukanlah talak melainkan *fasakh*. Adapun ulama' lain yang berpendapat bahwasanya *khulu'* adalah *fasakh*, diantaranya: Ahmasy, Dawud dari kalangan *ahlu al-fiqih*, Ibnu 'Abbas, Utsman, dan Ibnu Umar dari kalangan sahabat.²⁶ Hal tersebut berlandaskan atas hadis-hadis tersebut diatas yang menjelaskan bahwa wanita yang mengajukan *khulu'* kepada suaminya melaksanakan '*iddah* selama satu kali haid. Demikianlah beberapa riwayat yang dijadikan landasan hukum oleh ulama' yang berpendapat bahwa masa '*iddah* bagi wanita yang mengajukan *khulu'* kepada suaminya adalah satu kali haid.

²⁵*Ibid*, hlm. 271.

Karena apabila *khulu'* bukanlah *fasakh* maka *'iddah* satu kali haid tidaklah cukup untuk masa *'iddahnya*. Adapun dalam hadis yang menjadi pensyari'atan *khulu'* tersebut diatas tidak ada ungkapan mengenai pertanyaan Rasulullah SAW kepada istri Tsabit bin Qais, apakah ia dalam keadaan haid atau suci, dimana seorang wanita tidak boleh ditalak oleh suaminya dalam keadaan haid, oleh karena itu dengan tidak adanya pertanyaan tersebut mengidentifikasi bahwa *khulu'* tetap sah walaupun jika dilaksanakan dalam keadaan haid.

Ibnu Qoyyim berkata “Alasan bahwa *khulu'* bukanlah talak yaitu karena Allah menyebutkan talak sesudah kawin, sedangkan hukum tidak memenuhi tiga macam hukum dalam talak, yaitu sebagai berikut:

1. Suami lebih berhak kepada istrinya selama masa *'iddah*,
2. Terbatas hanya tiga kali, sesudah tiga kali itu tidak halal untuk menikah kembali, kecuali setelah istri kawin dengan laki-laki lain dan terjadi persetubuhan sesungguhnya,
3. Masa *'iddah* adalah tiga kali *quru'*.

Al-quran dan hadis serta *ijma'* secara tegas menyatakan bahwa tidak ada rujuk dalam *khulu'*. Telah tersebut dalam sunnah dan pendapat-pendapat para sahabat bahwa *'iddah khulu'* adalah

²⁶ Sabiq, *Fiqih...*, hlm. 199.

satu kali haid. Menurut *naş* juga, *khulu'* boleh dilakukan setelah talak kali yang kedua, sesudahnya masih bisa talak kali yang ketiga. Dengan ini jelas sekali bahwa *khulu'* bukan talak, melainkan *fasakh*.²⁷

Ibnu Taimiyyah dalam kitabnya *Majmū' al-Fatāwa* menerangkan bahwa *khulu'* tidak dapat dianggap talak meskipun menggunakan redaksi talak. Hukumnya tetap sebagai *khulu'* selama disertai dengan pengganti (*'iwaḍ*) yang diberikan oleh istri, meskipun redaksinya bermacam-macam. Karena tidak disyaratkan menggunakan redaksi *khulu'* atau *fasakh*.²⁸ Adapun redaksinya sebagai berikut:

وَهَذَا الْقَوْلُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ الْخُلْعَ فَسَخٌ تَبَيَّنَ بِهِ الْمَرْأَةُ بِأَيِّ لَفْظٍ كَانَ : هُوَ الصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ تَدُلُّ النُّصُوصُ وَالْأُصُولُ . وَعَلَى هَذَا فَإِذَا فَارَقَ الْمَرْأَةَ بِالْعَوَضِ عِدَّةَ مَرَّاتٍ كَانَ لَهُ أَنْ يَتَرَوَّجَهَا ؛ سِوَاءَ كَانَ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ أَوْ غَيْرِهِ .²⁹

Berbeda halnya dengan Ibnu Taimiyyah, Ibnu Ḥazm memiliki pandangan yang berbeda mengenai penentuan masa *'iddah* bagi wanita yang mengajukan *khulu'*, yaitu menyamakan *'iddahnya* dengan *'iddah* wanita yang ditalak. Adapun pendapat ini berlandaskan akan keumuman dari firman Allah surat al-Baqarah ayat 228, yang berbunyi:

²⁷ Sabiq, *Fiqih...*, hlm. 200

²⁸ Kamal, *Fiqih...*, hlm. 794.

²⁹Taimiyyah, *Majmu'...*, hlm. 309

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *“Wanita-Wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’.* Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan oleh Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi suami mempunyai satu tingkatan lebih tinggi daripada istrinya. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana”³⁰.

Dr. Amir Sai’d az-Zaibari berpendapat bahwa dari surat al-Baqarah ayat 229 tersebut diatas, Allah SWT menerangkan bahwasanya ‘iddah al-Mutallaqat tiga kali quru’. Sedangkan khulu’ sama dengan talak, maka Mukhtali’ah masuk kedalam keumuman ayat tersebut diatas.

ان الله تعالى بين ان عدة المطلقات ثلاثة قروء. والخلع طلاق فتدخل المحتلعة في عموم الآية.³¹

Artinya: *“Allah SWT telah menerangkan tentang ‘iddah Mutallaqat adalah tiga kali quru’, dan khulu’ adalah talak, maka Mukhtali’ah masuk kedalam keumuman ayat”*

³⁰ QS. Al-Baqoroh: 228

³¹ Az-Zaibari, *al-Ahkām...*, hlm. 252.

Dalam kitab *al-Muḥalla bi al-āsār* menerangkan mengenai pernyataan Ibnu Ḥazm bahwa dalam jalur riwayat al-Bukhari ada keterangan tambahan, yaitu beliau menyurus Tsabit untuk menalak istrinya dengan satu kali talak, sedangkan perempuan yang ditalak itu mempunyai kewajiban untuk menjalankan ‘*iddah*.³² Adapun hadis riwayat al-Bukhari tersebut dinilai *Ṣāḥih* oleh Ibnu Ḥazm. Ibnu Ḥazm berkata “*Khabar* ini mengandung keterangan yang tidak terkandung dari dua khabar yang lain, dan tambahan tersebut tidak boleh ditinggalkan”.³³ Adapun Ibnu Ḥazm dalam kitab *al-Muḥalla bi al-Āsār* berpendapat:

لكن روينا من طريق البخاري نا ازهار بن جميل نا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي نا خالد- هو الحذاء - عن عكرمة عن ابن عباس ((ان امرأة ثابت بن قيس اتت النبي صلي الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما اعتب عليه في خلق ولا دين, ولكن اكره الكفار في الاسلام فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: اتردين عليه الحديقتة؟ قالت: نعم؟ قال الرسول صلي الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة)) فكان هذ الخبر فيه زيادة علي الخبرين المذكورين (والزيادة) لا يجوز تركها, واذ هو طلاق ذكر الله عز وجل عدة الطلاق, فهو زائد-علي ما في حديث الربيع-والزيادة لا ي

Oleh karena itu adalah talak, maka Allah SWT menyebutkan ‘*iddah* talak. Yang demikian itu adalah tambahan yang tidak terdapat dalam hadis Rubayyi’, dan keterangan tambahan tersebut tidak boleh ditinggalkan. Dari prinsip Ibnu Hazm tentang tidak boleh meninggalkan tambahan keterangan

³² Al-Andalusi, *al-Muḥalla...*, hlm. 517.

³³ *Ibid*, hlm. 328.

dari periwayat yang *siqqah* itu dapat diterima, sedangkan hadis tersebut dinilai *hasan* oleh tirmidzi.

قال ابو محمد: اما حديث عبد الرزاق الذي ذكرنا انفا فساظر, لانه مرسل- وفيه عمرو بن مسلم- وليس بشيء. واما خبر الرابيع و حبيبة – فلو لم يأت غير هما لكانا حجته قاطعة.³⁴

Sedangkan Ibnu Hazm mengomentari hadis dari jalan ‘Abdurrazaq tersebut diatas telah gugur, dikarenakan hadis tersebut *mursal*, adapun riwayat lainnya dari jalan Ahmad bin Syu’aib dari Rubayyi’ dan Habibah, Ibnu Hazm menganggap *hujjah* tersebut adalah *munqothi*. Adapun hadis abdurrazaq itu lemah karena terputus sanadnya, dalam sanadnya terdapat Amr bin Muslim, periwayat yang tidak berbobot.³⁵ Oleh karena itu Ibnu Hazm tidak menggunakan hadis dari jalan tersebut sebagai hujjah.

Adapun mengenai *ijma*’ tentang sahabat yang berpendapat bahwa ‘*iddah khulu*’ adalah satu kali haid yaitu pendapat Utsman dan Ibnu ‘Abbas ditentang oleh pendapat Umar dan Ali, yang keduanya mengatakah “*iddahnya* adalah tiga kali haid”. Sedangkan Ibnu Umar, Malik meriwayatkan dari Nafi’ darinya bahwa ia berkata ‘*iddahnya* istri yang mengajukan *khulu*’ sama dengan ‘*iddahnya* istri yang ditalak”, inilah riwayat yang paling sahih menurut Ibnu Hazm.³⁶

³⁴ *Ibid*

³⁵ *Ibid*, hlm. 328

³⁶ Taimiyah, *Kumpulan...*, hlm. 318.

Dalam hadis riwayat at-Tirmidzi juga diterangkan bahwasanya hadis yang telah diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari jalan Ibnu ‘Abbas tersebut di atas adalah jika dilihat jalur sanadnya hadis tersebut merupakan *hadis hasan gharib*, dan ada pertentangan oleh *ahlu al-ilmi* dalam menentukan ‘*iddah mukhtali’ah*, dan menurut pendapat kebanyakan *ahlu al-ilmi* dari sahabat Nabi SAW dan lainnya, berpendapat bahwa ‘*iddah mukhtali’ah* sama dengan ‘*iddah mutallaqah*, yaitu tiga kali haid, pendapat tersebut adalah dari Sufyan as-Sauri, dan *ahlu al-Kufah* dan juga para sahabat, adapun pendapat ini adalah kuat, seperti dalam teks dibawah ini:

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ فَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ إِنَّ عِدَّةَ الْمُخْتَلِعَةِ عِدَّةُ الْمُطَلَّاقَةِ ثَلَاثٌ حَيْضٌ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَقُ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ إِنَّ عِدَّةَ الْمُخْتَلِعَةِ حَيْضَةٌ قَالَ إِسْحَقُ وَإِنْ ذَهَبَ ذَاهِبٌ إِلَى هَذَا فَهُوَ مَذْهَبٌ قَوِيٌّ.

Ibnu Hazm dalam kitab al-Muhalla bi al-Atsar juga menerangkan bahwa beliau tidak menggunakan hadis dari jalan Ibnu ‘Abbas dan Tsabit bin Qais. Hal tersebut dapat diketahui dengan kutipan dibawah ini:

وهذا الخبر لم يأت الا من طريق ابن عباس. و ثابت عن ابن عباس ما ذكرنا آنفا من ان الخلع ليس الطلاق. واما نحن فلا نلتفت الي شيء من هذا، انما هو ما صح عن رسول صلي الله عليه وسلم قلنا به.³⁷

³⁷Ibid, hlm.517

Sebelum memahami konsep *khulu'* menurut Ibnu Hazm, hal yang terlebih dahulu harus dipahami adalah apakah hukum *khulu'* sama dengan *fasakh* atau disamakan dengan talak? Apabila dipahami secara *zahir naşnya*, hadis tersebut diatas menerangkan bahwa *khulu'* adalah talak, sehingga *mukhtali'ah* masuk kedalam keumuman *muthallaqat*. Sehingga *'iddah khulu'* sama dengan *'iddah* talak, yaitu tiga kali haid (apabila masih mengalami haid). Adapun *naş* hadis tersebut diatas jika dipahami secara *zahir* juga terdapat ma'na *lafaz* yang terkandung dalam hadis tersebut yaitu penyamaan *khulu'* dengan talak.

Ada tiga pendapat mengenai status talak yang tidak disertai talak yang diucapkan secara lisan maupun niat. Ketiganya merupakan pendapat dalam madzhab Syafi'i, diantaranya:³⁸

Pendapat pertama yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i dan dinyatakan secara tekstualis dalam sejumlah kitabnya yang baru bahwa *khulu'* adalah talak, dan ini merupakan pendapat jumbuh. Apabila terjadi dengan kata *khulu'* dan yang dibentuk darinya, maka jumlahnya berkurang. Demikian juga jika terjadi tanpa kata *khulu'* namun disertai dengan niat *khulu'*. Imam Syafi'i menyebutkan secara tekstual didalam kitab al-Imla' bahwa kata *khulu'* termasuk kata yang menunjukkan talak secara tegas. Dalil jumbuh ulama bahwa dia adalah kata yang tidak dimiliki kecuali oleh suami, maka kedudukannya adalah talak. Sekiranya dianggap

fasakh tentu tidak diperbolehkan bila tanpa ‘pemberian’ seperti halnya *iqalah* (pengunduran diri). Hanya saja jumah memperbolehkannya baik pemberian itu sedikit atau banyak. Hal ini menunjukkan bahwa *khulu’* adalah talak.

Pendapat kedua yaitu pendapat Imam Syafi’I pada *qaul qadim* (pendapat yang lama), seperti yang disebutkan dalam kitab *al-ahkam al-quran* bahwa *khulu’* adalah *fasakh* bukan talak, pandangan ini dinuqil secara sah dari Ibnu Abbas sebagaimana dikutip abdurraq. Dari Ibnu az-Zubair dinukil juga keterangan yang menguatkannya. Namun, Ismail al-Qadhi menganggap *musyqil* dengan mengemukakan kesepakatan bahwa seorang yang menyerahkan urusan istrinya kepada kekuasaan si istri seraya meniatkan talak, lalu si istri mentalak dirinya, maka talak dianggap sah. Namun hal itu ditanggapi bahwa letak perbedaannya adalah jika tidak ada kata talak maupun nita, tetapi ada kata *khulu’* secara tegas atau kata-kata lain yang menempati posisinya, maka tidak menimbulkan *fasakh* yang mengakibatkan perpisahan suami istri dan tidak pula menimbulkan talak. Para ulama’ Madzhab Syafi’I berbeda pendapat tentang seseorang yang mengucapkan *khulu’* dengan niat talak. Jika dikatakan *khulu’* adalah *fasakh*, maka apakah akan terjadi talak atau tidak? Sang Imam mempertegas pendapat yang mengatakan tidak terjadi talak. Namun Abu Hamiddan sejumlah ulama’ lain mengatakan terjadi

³⁸ Ibnu Hajar al-Asqolani, *Fathu al-Bari*, Juz 26, Penerj: Syaikh Abdul

talak. Pandangan ini dinukil al-Khawarizmi dari teks pendapat yang terdahulu. Dalam teks itu disebutkan “Ia adalah *Fasakh* jumlah talak tidak berkurang kecuali keduanya meniatkan talak” Namun, pendapat yang dipilih sang Imam ini digoyahkan oleh nukilan *ijma’* dari ath-Thahawi, bahwa jika seorang mengucapkan *khulu’* dengan niat talak, maka dianggap sebagai talak. Adapun letak perbedaannya adalah jika dia tidak menegaskan talak atau tidak meniatkannya.

Pendapat ketiga, jika seorang tidak meniatkan talak maka tidak terjadi perpisahan. Pendapat ini dinyatakan secara tekstual oleh Imam Syafi’I dalam kitab al-Umm dan didukung oleh as-Subki dari kalangan ulama’ muta’akhirin.

Sedangkan ‘*iwad* yang harus dikeluarkan oleh wanita yang ingin mengajukan *khulu’* kepada suaminya Ibnu Hāzm berpendapat bahwa, tebusan boleh dengan *khidmah* atau pelayanan yang terbatas, dan tidak boleh dengan harta yang tidak diketahui, melainkan harus dengan barang yang telah pasti ukurannya, layak, yang diketahui atau jelas sifat dan bentuknya.

و يجوز الفداء بخدمة محدودة, ولا يجوز بمال مجهول, لكن بمعروف محدود, مريئ, معلوم او موصوف.³⁹

Ibnu Hazm dalam melakukan suatu *istinbat* hukum pada suatu permasalahan langsung mengambil dari keempat sumber

AzizAbdullah bin Bazz, Jakarta: Pustaka Azam, 2014, hlm. 174

³⁹al-andalusi, *Al-Muhalla...*, hlm. 511.

tasyri' menurut Ibnu Hazm, yaitu al-quran, as-sunnah, ijma', dan al-dalil.⁴⁰

Dalam kitab *al-Muḥalla bi al-Atsār* maupun kitab fikih lainnya tidak terdapat penjelasan secara signifikan terhadap metode yang digunakan oleh Ibnu Hazm dalam menentukan masa 'iddah bagi wanita yang mengajukan *khulu'*, akan metode yang digunakan oleh Ibnu Hazm dalam menentukan 'iddah wanita yang mengajukan *khulu'* dapat dianalisis dengan beracu kepada *manhaj* yang digunakan oleh Ibnu Hazm dalam melakukan *istinbat* hukum, adapun dalam *manhaj* Ibnu Hazm metode pertama yang digunakan adalah al-quran, lalu as-sunnah hingga apabila hukum tidak ditemukan dalam al-quran maupun sunnah maka kemudian menggunakan ijma', lalu apabila masih tidak ditemukan kemudian menggunakan metode ad-dalil.

Sedangkan dalam al-quran, hadis maupun ijma' tidak ditemukan ketentuan yang menerangkan tentang masa 'iddah yang harus dijalani wanita yang mengajukan *khulu'*, oleh karena itu penulis menganggap bahwa metode al-dalil dengan teori *istishab* sebagai salah satu macam dari al-dalil, adalah metode yang cocok dengan pendapat Ibnu Hazm, yaitu dengan mengambil *ẓahir naṣ* yang ada di al-quran tentang hukum talak yakni surat al-Baqarah ayat 229, yang mana "*al-mukhtali'ah*" masuk kepada keumuman ayat "*al-muthallaqat*" dan *ẓahir lafaz* yang ada dalam

⁴⁰As-Shiddiqie, *Pokok...*, hlm.312.

hadis dari Ibnu ‘Abbas yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan dinilai *ṣahih* oleh Ibnu Hazm, yang mana pada hadis dari Ibnu ‘Abbas yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam konsep ini, hukum *khulu*’ disamakan dengan talak, sehingga segala hal yang menjadi akibat hukum dari talak berlaku juga kepada *khulu*’ termasuk dalam menentukan masa *‘iddah* yang harus dijalani oleh wanita yang mengajukan *khulu*’ kepada suaminya.

Konsekuensi dari teori *istishab* tersebut, Ibnu Hazm menyatakan bahwa hukum itu tidak berubah karena berubahnya tempat, waktu dan keadaan. Prinsip Ibnu Hazm adalah bahwa syari’at Allah SWT sudah sempurna yang semuanya dapat digali dan ditemukan didalam *nas* (tanpa perlu mencari ‘illat, hikmah dan maqasid) sebagaimana yang terdapat secara *ẓahir* pada al-quran dan hadis yang *ṣahih* dan *mutawattir*.

Menurut hemat penulis, perubahan yang nampak antara jumhur fuqaha’ dan Ibnu Hazm terhadap *istishab* adalah dalam hal perubahan hukumnya. Adapun Ibnu Hazm dalam perubahan hukum melihat harus dengan nas lagi, sementara jumhur fuqaha’ selain melihat kepada *nas* bias juga dengan kaidah fikih/usul yang diambil dan disimpulkan dari *nas*. Oleh karena itu, menurut hemat penulis metode istinbat yang digunakan oleh Ibnu Hazm merupakan konsekuensi dari logis dari sikap *ẓahiriyyah* yang dikembangkan oleh Ibnu Hazm.

Ibnu Hazm berpendapat bahwa ber hukum berdasarkan *naş* yang ada di al-quran dan hadis *şahih* adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim. Lebih lanjut Ibnu Hazm menyatakan bahwa perubahan hukum dari hukum yang satu kepada hukum yang lain dimungkinkan bila ada bukti berupa *naş* yang menyatakan demikian.⁴¹

Menurut hemat penulis, berdasarkan uraian penjelasan metode istinbat tentang pendapat Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Hazm mengenai ‘*iddah* wanita yang mengajukan *khulu*’ kepada suaminya tersebut diatas, dapatlah difahami bahwasanya Ibnu Taimiyyah merupakan ulama’ *ahlu al-ḥadīs*, sedangkan Ibnu Ḥazm merupakan ulama’ *ahlu az-Zāhir*.

Selain kelompok *inkar as-Sunnah* setiap muslim dan muslimat yakin bahwa hadis adalah sumber penting kedua bagi Hukum Islam setelah al-quran. Bahkan sebagian Imam madzhab seperti Imam Ahmad bin Ḥambal menempatkan hadis sebagai sumber hukum pertama bersama dengan al-quran. Seperti ulama’ hadis lainnya, Ibnu Taimiyyah juga berpendapat bahwa hadis itu juga mencakup segala ucapan, perbuatan, dan *taqrir* Nabi Muhammad SAW. Dengan formulasi sebagai berikut:

الحديث النبوي عند اطلاق ينصرف الي ما حدث به عند بعض النبوة من قوله و فعله
واقرارہ فان سنته ثبتت من هذا الوجوه الثلاثة.

⁴¹ Ibnu Ḥazm, *al-Iḥkām...*, hlm. 59

Artinya: *Secara umum, al-Hadis an Nabawi mengacu kepada sesuatu yang timbul dari Nabi Muhammad SAW. Setelah masa kenabiannya, baik berupa perkataan maupun dalam bentuk perbuatan dan iqrar (pengakuan)nya, maka sesungguhnya sunah Nabi Muhammad SAW itu ditetapkan atas dasar tiga segi ini.*

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwasanya Ibnu Taimiyyah adalah seorang ulama' *ahlu al-hadis* yang sangat teliti terhadap penggunaan hadis, adapun menurut Ibnu Taimiyyah dalam kitab *Majmu' al-Fatawa* menerangkan bahwasanya ada riwayat valid dari Ibnu Abbas dan Ikrimah serta selainnya bahwa mereka tidak menjadikan khulu' sebagai talak tiga.⁴² Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Ikrimah dan dianggap *mursal* dan lemah serta terputus sanadnya, tetapi hal ini dikatakan terjadi pada sebagian jalur riwayatnya, sedangkan jalur-jalur riwayat yang lain tidak terputus.⁴³ Kemudian, jalur ini diriwayatkan secara bersambung sanadnya oleh periwayatan yang setara dengan periwayatan yang meriwayatkan secara terputus, jika tidak lebih senior lagi. Dalam kasus seperti ini riwayat yang tersambung sanadnya menentukan riwayat yang terputus sanadnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Hakim dalam kitab *sahihnya* yang dinamakannya *al-Mustadrak*. Ia berkata "hadis ini sahih sanadnya, namun Abdurrazaq meriwayatkannya secara terputus sanadnya dari Ma'mar", Hadis ini dilansir oleh al-Qusyairi dalam

⁴² Taimiyyah, *Kumpulan...*, hlm. 316

kitab *al-Ahkam*. Dalam kitab tersebut menetapkan kriteria untuk tidak meriwayatkan selain hadis milik periwayat yang dinilai *siqqah* oleh Imam *ahlu al-Hadis*, dan hadis tersebut *Sahih* menurut sebagian *ahlu al-hadis* dan imam fiqh.⁴⁴

Ibnu Taimiyyah disamping membedakan hadis dari segi *dalālah*, yakni ada yang *dalālah*nya bersifat *qath'I* dan ada yang tidak bersifat *qath'I* (*ghairu qath'iyah*), Ibnu Taimiyyah juga membagi hadis dari segi Penyampiannya, kepada tiga bagian, yaitu:⁴⁵

1. Hadis Mutawatir yang tidak menyalahi lahiriyah al-quran, bahkan berfungsi sebagai penafsir al-quran.
2. Hadis-Hadis *mutawatiroh* yang tidak menyalahi *zahir nas* al-quran, atau malah katakanlah menyalahi al-quran karena mendatangkan hukum baru yang tidak ada dalam al-quran.
3. Hadis-Hadis *ahad* yang penyampiannya melalui jalur yang *siqqah* (terpercaya).

Seperti yang diketahui, Ibnu Taimiyyah dikenal sebagai *Mufti*, yang dalam menyampaikan fatwa-fatwanya banyak berpegang kepada hadis. “Ia, kata Ahmad Hasan, memang seorang pengikut Hadis tulen, dan memberikan tekanan besar

⁴³*Ibid*, hlm. 317

⁴⁴*Ibid*, hlm. 318

⁴⁵ Amin, *Ijtihad...*, hlm. 76-77.

kepada kepatuhan terhadap hadis”.⁴⁶ Termasuk didalamnya hadis *ahad* sejauh menurut penilainnya memenuhi prasyarat yang ditentukan para *muhaddi*. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika dalam menetapkan hukum suatu masalah, ia tidak akan pergi kepada dalil lain selama ada *nas-nas* dari al-quran dan al-hadis.⁴⁷

Dalam kitab Kumpulan-Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyyah yaitu kitab tarjamahan dari kitab *Majmū' al-Fatāwa* menerangkan mengenai pernyataan Ibnu Hazm bahwa dalam jalur riwayat lain ada keterangan tambahan, yaitu beliau menyurus Tsabit untuk menalak istrinya dengan satu kali talak, sedangkan perempuan yang ditalak itu mempunyai kewajiban untuk menjalankan *'iddah*, yang demikian itu bukan merupakan keterangan tambahan. Sebaliknya yang dimaksudkan dari talak disini bukanlah penghapusan, maka riwayat ini bertentangan dengan riwayat lainnya, karena riwayat lainnya menegaskan agar ia berdiam dirumah keluarganya sembara menjalani satu kali haid. Selain itu, seluruh riwayat dari semua jalur riwayat mendukung atau sejalan dengan hadis ini. Kemudian didukung juga dengan praktik Utsman bin 'Affan, salah seorang Khulafa' ar-Rasyidin. Sebelumnya telah disampaikan sebagai jalur riwayat haditsnya

⁴⁶ Ahmad Hasan, *The Doctrine of Ijma' in Islam*, Tarj: Rahmani Astuti, Bandung: Pustaka, 1985, hlm. 218.

⁴⁷ Muhammad Amin, *Loc. Cit.*

dan bahwa dalam hal ini ia mengikuti sunnah terkait istri Tsabit bin Qais.⁴⁸

Menurut hemat penulis, dari pemaparan di atas jelas bahwasanya Ibnu Taimiyyah yang posisinya sebagai mujtahid *ahlu al-hadis* sangat teliti dalam menilai sebuah hadis, dari segi matan maupun sanadnya. Adapun Ibnu Taimiyyah dalam *istinbatnya* tetap menggunakan hadis *ahad*, seperti yang telah penulis paparkan di atas, dengan syarat hadis *ahad* tersebut perowinya merupakan *rowi* yang dinilai *siqah* menurut imam *ahlu al-hadis*. Sedangkan Ibnu Hāzm yang posisinya sebagai *ahlu az-Zāhir* seperti yang telah penulis paparkan di atas, Ibnu Hāzm mengutamakan al-quran dan hadis *ṣahih* sebagai landasan hukumnya sedangkan dalam beristinbat dengan memahami *zahir naṣ* dari al-quran dan hadis tersebut.

Menurut hemat penulis, adapun perbedaan metode *istinbat* yang terjadi dalam penentuan masa *'iddah* bagi wanita yang mengajukan *khulu'* secara garis besar disebabkan oleh perbedaan *manhaj* yang digunakan oleh Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Hāzm, penyebab perbedaan pemikiran yang lain karena perbedaan latar belakang yang meliputi perbedaan pendidikan, pola hidup serta masyarakat dilingkungan tempat tinggalnya, adapun Ibnu Taimiyyah adalah seorang *ahlu al-hadis* dan Ibnu Hāzm

⁴⁸ Taimiyyah, *Kumpulan...*, hlm. 329-330.

merupakan seorang *ahlu az-zāhir*, menurut penulis dapat menjadi salah satu faktor perbedaan dalam *beristinbat*.

Adapun rinciannya, akan penulis sajikan dalam bentuk table sebagai berikut:

No.	Ibnu Taimiyyah	Ibnu Ḥazm
1.	Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa tidak ada <i>'iddah</i> bagi wanita yang mengajukan <i>khulu'</i> kepada suaminya, melainkan dianjurkan untuk menunggu satu kali haid.	Ibnu Ḥazm berpendapat bahwa <i>'iddah</i> bagi wanita yang mengajukan <i>khulu'</i> kepada suaminya sama dengan <i>'iddah</i> talak.
2.	Metode Istiḥab yang digunakan Ibnu Taimiyyah berlandaskan hadis dari Tsabit bin Qais dan Ijma' Shahabat.	Metode Istiḥab Ibnu Ḥazm menggunakan metode ad-dalil dan istishhab.
3.	Ibnu Taimiyyah adalah seorang Ulama' ahlu al-Hadits	Ibnu Ḥazm adalah ulama' ahlu adz-dzahir
4.	Ibnu Taimiyyah menggunakan hadis <i>mursal</i> dan <i>munqatfi'</i> sebagai landasan hukumnya, syaratnya hadis tersebut disampaikan dengan jalur yang <i>siqqah</i> .	Ibnu Ḥazm hanya menggunakan hadis <i>mutawattir</i> dan <i>ṣahīh</i> sebagai landasan hukumnya dan tidak menerima hadis <i>mursal</i> .
5.	Manhaj yang digunakan Ibnu Taimiyyah berlandaskan al-Qur'an, as-Sunnah, 'Ijma', dan Qiyas.	Manhaj yang digunakan Ibnu Ḥazm berlandaskan al-Qur'an, as-Sunnah, 'Ijma', dan ad-Dalil.

Berdasarkan kedua pendapat tersebut diatas, penulis lebih condong kepada pendapat Ibnu Hāzīm yang menyatakan bahwa ‘*iddah khulu*’ sama seperti ‘*iddah talak*. Hal tersebut berdasarkan atas kaidah:

درأ المفاسد مقّم علي جلب المصالح

“*Mencegah terjadinya kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan*”

Pada permasalahan ini penulis menganalisis bahwa *mafsadat* tersebut terdapat pada kekhawatiran tercampurnya benih dari mantan suami dan suami baru, sedangkan *mashlahatnya* adalah si istri boleh langsung menikah setelah berpisah tanpa menunggu masa ‘*iddah* selesai.

Menurut hemat penulis, Oleh karena itu hukum menjadikan ‘*iddah* tiga kali haid sebagai ‘*iddah* bagi wanita yang mengajukan *khulu*’ sebenarnya bertujuan untuk berhati-hati terhadap pencampuran dua benih dari mantan suami dan suami baru, hingga memenangkan prasangka bahwa dengan menunggu tiga kali haidh rahim istri benar-benar telah kosong, adapun dalil masa tunggu tiga kali haid lebih besar daripada masa tunggu satu kali haid. Pendapat ini juga diperkuat oleh pendapat jumbuh ulama’ yang menyatakan bahwa perempuan yang mengajukan *khulu*’ kepada suaminya ‘*iddahnya* adalah tiga kali haid jika dia masih keluar haidnya.

B. Relevansi Pendapat Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Ḥazm Tentang Iddah Wanita yang Mengajukan *Khulu'* dengan Hukum Positif di Indonesia.

Allah telah mensyariatkan '*iddah* terhadap seorang wanita yang ditinggal suaminya. Hal demikian tidak terlepas dari aspek hukum dan agar tercapai kemaslahatan. Diantaranya untuk mengetahui bahwa rahim telah benar-benar kosong dari benih sperma laki-laki. Kemudian agar tidak berkumpul dua sperma atau lebih dalam satu rahim yang mengakibatkan tercampurnya nasab dan menjadi rusak⁴⁹

Disisi lain fiqh merupakan produk hukum yang bersifat dinamis. Hal ini tidak lain sebagai wujud respon terhadap dinamika yang muncul di tengah masyarakat. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh ulama', bahwasanya:

تغير الاحكام بتغير الازمنة والامكنة

Artinya: "*Taghayyur al-Ahkam Bitaghayyuri al-Azminah wa al-Amkinah*" (Perubahan hukum disebabkan perubahan masa dan kondisi tempat).

Berdasarkan data-data yang telah penulis sajikan, dapatlah diketahui, bahwa cerai *khulu'* adalah gugatan dari pihak istri kepada suami karena adanya ketidak cocokan antara keduanya kemudian dengan pemberian tebusan oleh istri kepada suaminya

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm. 305.

maka terlepaslah si istri dari ikatan perkawinan, hal ini tentunya tidak akan terjadi tanpa adanya persetujuan dari pihak suami.

Sama halnya dengan pengertian *khulu'* secara *syara'*, dalam hukum positif di Indonesia juga memberkan definisi tentang *khulu'*, yaitu suatu perceraian dimana seorang istri membayar sejumlah uang sebagai *'iwad* atau pengganti kepada suaminya. Keuntungan *khulu'* tidak tergantung pada adanya taklik talak atau syarat-syarat lain menurut fikih, tetapi ruginya harus berongkos. Hal ini pun masih tergantung pada kesedian suami untuk menerima *'iwad* itu, karena tanpa adanya persetujuannya maka tidak akan terjadi *khulu'*. Adapun mengenai definisi *khulu'* terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 1, huruf i, disebutkan bahwa "*khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *iwadl* dan atas persetujuan suaminya".

Dalam Hukum positif di Indonesia mengenai *khulu'* dan cerai gugat dalam UU.No. 7 Tahun 1989 UUPA dan PP. No 9 tahun 1975 tidak membedakan antara keduanya, sehingga tidak membicarakannya. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam membedakan antara cerai gugat dan juga *khulu'*.⁵⁰ Namun demikian, cerai gugat dan *khulu'* mempunyai kesamaan dan perbedaan diantara keduanya. Persamaannya adalah keinginan untuk bercerai datangnya dari pihak istri. Sedangkan

perbedaannya, yaitu cerai gugut tidak selamanya membayar uang tebusan atau *iwadh*, sedangkan dalam *khulu'*, *iwadh* menjadi dasar terjadinya *khulu'* atau perceraian.

Mengenai cara pengajuan gugatan perceraian oleh istri kepada suaminya dengan jalan *khulu'* ke Pengadilan, diataur dalam ayat 1 pasal 148 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan *khulu'*, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya”.

Ibnu Taimiyah dalam kitabnya *Majmū' al-Fatāwa* menerangkan tentang pertanyaan mengenai pengertian dari *khulu'* yang datang dari al-quran dan as-Sunnah yaitu:

الْخُلْعُ الَّذِي جَاءَ بِهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ كَارِهَةً لِلزَّوْجِ تُرِيدُ فِرَاقَهُ فَتُعْطِيهِ الصَّدَاقَ أَوْ بَعْضَهُ فِدَاءً نَفْسِهَا كَمَا يُقْتَدَى الْأَسِيرُ وَأَمَّا إِذَا كَانَ كُلُّ مِنْهُمَا مُرِيدًا لِصَاحِبِهِ فَهَذَا الْخُلْعُ مُحَدَّثٌ فِي الْإِسْلَامِ . وَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ إِذَا كَانَتْ مُبِغِضَةً لَهُ مُخْتَارَةً لِفِرَاقِهِ فَإِنَّهَا تَقْتَدِي نَفْسَهَا مِنْهُ فَتَرُدُّ إِلَيْهِ مَا أَخَذَتْهُ مِنَ الصَّدَاقِ وَتُبْرِيهِ مِمَّا فِي ذِمَّتِهِ وَيَخْلَعُهَا كَمَا فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَاتَّفَقَ عَلَيْهِ الْأَيْمَةُ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ.⁵¹

Artinya: *Khulu'* adalah sesuatu yang datang dari al kitab (al-qur'an) dan hadits, yakni tindakan dimana seorang perempuan tidak suka lagi/benci terhadap suaminya, yang mana ia menginginkan perpisahan dengan cara memberikan mahar (penuh) atau sebagian darinya sebagai tebusan atas dirinya (istri) seperti

⁵⁰ Prof. Dr. Zainuddin Ali, M.A, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 85

⁵¹ Taimiyah, *Majmū'...*, hlm: 282

penebusan tawanan. Maka apabila masing-masing dari suami dan istri menghendaki hal tersebut (khulu'), maka khulu' yang seperti ini merupakan kasus yang baru dalam Islam. Mushanif Rahimahullah berkata: ketika istri marah kepada suami dan ia memilih untuk berpisah dengannya, maka sesungguhnya ia mengikuti nafsunya, dengan mengembalikan apa yang telah ia dapat dari suami berupa maskawin. Dan ia membebaskan diri dari zauj (dengan sebab pengembalian tadi) dari beban zauj. Suami memberikan Khulu' kepada istri seperti dalam Kitab (al-qur'an) dan sunnah. Dan telah disepakati oleh para Imam, wa allahu a'lam.

Sedangkan menurut Ibnu Hazm *khulu'* adalah:

الخلع، وهو: الافتداء إذا كرهت المرأة زوجها، فخاف أن لا توفيه حقه، أو خافت أن يبغضها فلا يوفيهما حقها، فلها أن تفتدي منه ويطلقها.⁵²

Artinya: *Khulu' adalah tebusan apabila seorang wanita membenci suaminya, dan takut tidak dapat menunaikan haknya (suami), atau khawatir karena kebenciannya (istri) maka (suami) tidak dapat memenuhi haknya (istri), maka istri harus menebus dirinya dari suaminya dan suami menalaknya (istri).*

Berdasarkan pengertian dari kedua Imam tersebut diatas, dapat diketahui bahwa baik Ibnu Taimiyyah maupun Ibnu Hazm mensyaratkan adanya alasan dari istri untuk dapat mengajukan khulu' kepada suaminya.

⁵² Abu Muhammad ali bnu Ahmad bnu sa'id bnu Hazm al-andalusi, *Al-Muḥalla bi-ʿAl ʿAsār*, Juz 9, Bairut: Daar Al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 2003, hlm. 511

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga diatur mengenai alasan-alasan yang dapat digunakan istri jika ingin menggugat suaminya ke Pengadilan lewat jalan khulu', yang penjelasannya dimuat dalam Pasal 19 PP. Nomor.9 Tahun. 1975 Jo dan Pasal 116 KHI:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan,
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2(dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya,
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5(lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung,
- d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit ddengan akibat tidak dapat menjalankankewajibannya sebagai suami/istri,
- e. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam KHI terdapat tambahan mengenai alasan terjadinya perceraian yang berlaku khusus kepada suami istri (pasangan perkawinan) yang memeluk agama Islam, yaitu:

- a. Suami melanggar taklik talak,
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakakuran dalam rumah tangga.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa apabila tidak kunjung terjadi kesepakatan tentang jumlah besaran '*iwad*' yang harus dikeluarkan istri, maka perkara '*khulu*' tersebut akan menjadi perkara gugatan biasa, dimana posisi istri tetap menjadi penggugat dan suami sebagai tergugat tetapi tidak diwajibkan akan adanya '*iwad*' agar perpisahan ini terjadi. Hal ini sesuai dengan pasal 148, ayat 6, yang berbunyi: "Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau '*iwad*' Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa".

Salah satu prinsip perkawinan di Indonesia adalah mempersulit terjadinya perceraian, yaitu kepada suami dan/atau istri apabila ingin memutuskan perkawinannya, ia wajib mengajukan perceraian ke Pengadilan. Berdasarkan pasal 115 KHI dan pasal 39 ayat 1 UU No.1 tahun 1974 menyatakan, "Bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan Pengadilan, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".

Sehingga, tanpa adanya akta perceraian dari Pengadilan maka perceraian yang dilakukan tersebut, belum sah secara hukum. Kalau sidang pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan

secara tertutup, adapun putusan pengadilan mengenai gugatan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam menerangkan mengenai prosedur pengajuan gugatan perceraian dengan jalan *khulu'*, diterangkan dalam pasal 148 KHI, yang isinya:

1. Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya.
2. Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil istri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing.
3. Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khuluk, dan memberikan nasehat-nasehatnya.
4. Setelah kedua belah pihak sepakat atas besarnya iwadl atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding atau kasasi.
5. Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat 5

6. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwadl Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa.

Penghitungan masa '*iddah*' dimulai setelah Hakim memutuskan perkara dan memerintahkan pihak suami untuk membacakan ikrar talak dihadapan persidangan, dan Perceraian dianggap terjadi, beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa wanita yang mengajukan *khulu'* kepada suaminya ber'*iddah*' dengan satu kali haid saja, adapun tujuan dari '*iddah*' tersebut adalah *istibra'*, dan bukan untuk memperpanjang waktu rujuk dalam '*iddah*', karena apabila pernikahan *fasakh* maka istri tidak dapat dirujuk kembali. Sedangkan Ibnu Hazm berpendapat bahwa wanita yang mengajukan *khulu'* kepada suaminya '*iddahnya*' disamakan dengan '*iddah*' talak, hal ini terjadi karena Ibnu Hazm menganggap *khulu'* adalah bagian dari talak sehingga akibat hukumnyapun sama dengan talak, yaitu ber'*iddah*' dengan '*iddah*' talak.

Menurut hemat penulis, dari kedua pendapat di atas pendapat Ibnu Hāzm merupakan pendapat yang “hampir” dapat dikatakan relevan. Karena Ibnu Hāzm berpendapat bahwa *khulu'* adalah talak, dan '*iddah khulu'*' adalah '*iddah*' talak, yang mana dalam Kompilasi Hukum Islam masa '*iddah*' yang harus dijalani

oleh seorang wanita yang mengajukan *khulu'* kepada suaminya disamakan dengan 'iddah talak juga. Hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 155 yang berbunyi: "Waktu 'iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena *khulu'*, fasakh, dan li'an berlaku 'iddah talak".

Dalam hal penentuan masa 'iddah benar bahwasanya pendapat Ibnu Ḥazm relevan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan menyamakan 'iddah *khulu'* dengan 'iddah talak. Akan tetapi dalam produk hukumnya Ibnu Ḥazm menganggap *khulu'* adalah talak raj'i berbeda halnya dengan hukum positif di Indonesia dalam KHI dijelaskan bahwa *khulu'* adalah talak ba'in suhrah. Dalam kitab *al-Muḥalla bi al-Aṣār*, Ibnu Ḥazm menyebutkan bahwa:

و لها ان تفتدي بجميع ما تملك, وهو طلاق الرجعي, الا ان يطلقها ثلاثا, او اخر ثلاثا,
او تكون غير موطوءة.

Artinya: Dan kepadanya untuk menebus dirinya dengan apa yang telah dimiliki, dan hal tersebut adalah talak raj'i, kecuali apabila dia menalaknya tiga kali atau lebih dari tiga, atau terjadi sebelum dukhul, atau sebelum disetubuhi.

Ibnu Ḥazm berpendapat dalam kitabnya *al-Muḥalla bi al-Aṣār* bahwasanya *khulu'* atau perceraian dengan tebusan adalah talak raj'i, yang mana dalam masa 'iddahnya pihak suami masih boleh rujuk ke istrinya tanpa diharuskannya akad nikah baru, kecuali apabila dia menalaknya tiga kali atau lebih dari tiga, atau

terjadi sebelum dukhul, hal tersebut disebabkan oleh Ibnu Hāzm menafsirkan surat al-Baqarah ayat 228 secara *ẓahir*, sehingga Ibnu Hāzm berpendapat bahwa segala jenis perpisahan termasuk dengan jalan *khulu'* akibat hukumnya adalah sama, begitu juga dengan produk hukumnya yaitu talak raj'i.

Hal tersebut berbeda dengan hukum positif yang ada di Indonesia, karena dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dengan jalan *khulu'* mempunyai akibat talak bain shugra, yang mana talak ini tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah barudengan bekas suaminya meskipun masih dalam masa *'iddah*, hal ini berdasarkan pasal 119, ayat 1 dan 2, yang berbunyi:

1. Talak ba'in Sughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam *'iddah*.
2. Talak Ba'in Sughra sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah:
 - a. Talak yang terjadi qabla ad-dukhul
 - b. Talak dengan tebusan atau khulu'
 - c. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Adapun perceraian dengan jalan *khulu'* mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk. Hal ini berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 161, yang berbunyi: "Perceraian dengan jalan khulu' mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk".

Adapun jumbuh ulama yang berpendapat bahwa *khulu'* adalah talak ba'in, mempunyai landasan teori yang sama dengan Ibnu Hāzm yaitu hadis dari Tsabit bin Qais yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, yaitu sebagaimana keterangan terdahulu dalam sabda Rusulullah SAW:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقبل الحديقة و طلقها تطليقة.⁵³

Sedangkan Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa *khulu'* adalah *faskh* sehingga menurut Ibnu Taimiyyah berlandaskan sumber hukum hadis dari Tsabit bin Qais menetapkan tidak ada 'iddah dalam *khulu'* melainkan harus menunggu dengan satu kali haid, dengan tujuan *istinbat*. Akan tetapi hal ini sangat berbeda dengan hukum positif di Indonesia, adapun *fasakh* yang dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan putusan oleh hakim kepada suami untuk menceraikan istrinya karena adanya perpecahan diantara mereka dan perceraian ini bukanlah karena kemauannya. Sedangkan dalam *khulu'* berdasarkan atas kemauan bersama, jadi menurut hemat penulis, *khulu'* bukanlah *fasakh*.

Berdasarkan analisis penulis terhadap metode *istinbat* yang digunakan oleh Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Hāzm dalam menentukan masa 'iddah bagi wanita yang mengajukan *khulu'* kepada suaminya, maka dapatlah penulis simpulkan bahwasanya metode *istinbat*, *manhaj*, dan juga latar belakang dari keduanya mempengaruhi pendapat yang akan dikeluarkan.

⁵³ Sabiq, *Fiqih...*, hlm. 199

Menurut hemat penulis, berdasarkan data-data yang telah penulis paparkan diatas, pendapat yang paling mendekati relevan adalah pendapat Ibnu Hazm, sebab Ibnu Hazm menyamakan *khulu'* dengan talak, begitupula dengan '*iddah khulu'*' oleh Ibnu Hazm berdasarkan *zahir* nas al-quran al-Baqarah ayat 229 ia menyamakan '*iddah khulu'*' dengan '*iddah talak*', adapun letak perbedaannya dengan Kompilasi Hukum Islam adalah pada jatuhnya jenis talak tersebut. Ibnu Hazm berpendapat untuk *khulu'* jatuh talak *raj'i* sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam jatuh talak *ba'in sugra*, yang mana tidak ada rujuk padanya, kecuali dengan akad nikah baru.

Akan tetapi, penulis tidaklah serta merta meng*qiyaskan* ketentuan yang ada pada Kompilasi Hukum Islam pasal 155 tersebut diatas kepada pendapat Ibnu Hāzm, karena hakikatnya penulis hanya menginterpretasikan pendapat Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Hāzm tentang penentuan masa '*iddah*' bagi wanita yang mengajukan *khulu'* kepada suaminya, dan meninjau dari berbagai segi tentang relevansi kedua pendapat terhadap Kompilasi Hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis membahas dan menganalisis secara keseluruhan tentang ketentuan '*iddah*' bagi wanita yang mengajukan '*khulu*' kepada suaminya, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Metode *istinbat* hukum Ibnu Taimiyyah adalah dengan berlandaskan hadis dari Tsabit bin Qais, adapun periwayatannya diriwayatkan oleh banyak perowi penghimpun sunan, seperti Ibnu Majah, Tirmidzi, Abu dawud dan lain-lain, adapun metode lain berlandaskan atas ijma' sahabat yang meriwayatkan bahwa tidak ada '*iddah*' bagi wanita yang mengajukan '*khulu*', akan tetapi dianjurkan agar wanita tersebut menunggu selama satu kali haid, adapun tujuan dari penantian itu adalah untuk *istibra*' yaitu memastikan kekosongan rahim, adapun ijma' tersebut oleh Ibnu 'Abbas, Utsman bin Affan dan beberapa shahabat lainnya. Berbeda halnya dengan metode *istinbat* yang digunakan oleh Ibnu Hāzım yaitu metode *istinbat* Ibnu Hāzım yang keempat yaitu *ad-dalālah* dengan teori Istishab yang masih menjadi salah satu macam dari ad-dalalah, oleh sebab ketidak adaan *nas* al-quran dan hadis yang menjelaskan

tentang ketentuan ‘*iddah* bagi wanita yang mengajukan *khulu*’ kepada suaminya, sehingga dalam penentuan jumlah masa ‘*iddah* bagi wanita yang mengajukan *khulu*’, dengan mengacu kepada metode *istishab* yang menjadi salah satu metode *istinbat* yang digunakan oleh Ibnu Hāzm, maka dalam menentukan masa ‘*iddahnya* ditentukan dengan berlandaskan akan surat al-Baqarah ayat 228, yang mana, kata “*mukhtali’ah*” masuk kedalam keumuman kata “*mutallaqat*” dalam surat al-Baqarah ayat 228, yang menyebabkan ‘*iddah* yang harus dijalani “*mukhtali’ah*” sama dengan ‘*iddah* “*mutallaqat*”. Berdasarkan analisis penulis terhadap metode *istinbat* yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hāzm dalam menentukan masa ‘*iddah* bagi wanita yang mengajukan *khulu*’ kepada suaminya, maka dapatlah penulis simpulkan bahwasanya metode *istinbat*, *manhaj*, dan juga latar belakang dari keduanya mempengaruhi pendapat yang akan dikeluarkan.

2. Adapaun pendapat Ibnu Hāzm menurut hemat penulis, merupakan pendapat yang relevan dengan Kompilasi Hukum Islam, yaitu Ibnu Hāzm menyamakan ‘*iddah khulu*’ dengan ‘*iddah* talak, dan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 155 juga menentukan bahwa, “waktu ‘*iddah* janda yang putus perkawinannya karena *khulu*’, fasakh, dan li’an berlaku ‘*iddah* talak”, tetapi terdapat perbedaan antara pendapat Ibnu

Ḥazm dengan Kompilasi Hukum Islam dalam pengkategorian talak , atau produk hukum dari *khulu'*, adapun Ibnu Ḥazm berpendapat bahwa *khulu'* adalah talak raj'I, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan Pasal 119, ayat 2, poin a menyatakan bahwa *khulu'* termasuk talak *ba'in sugra* sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah talak dengan tebusan atau *khulu'*. Tetapi dalam penghitungan talaknya Ibnu Ḥazm tetap menganggap *khulu'* dihitung satu kali talak, akan tetapi masih dapat dirujuk walaupun dalam masa *'iddah*, berbeda halnya dengan Hukum positif di Indonesia yang mana dalam Kompilasi Hukum Islam menerangkan walaupun *khulu'* bersifat mengurangi jumlah talak, akan tetapi menurut KHI tidak ada rujuk bagi pasangan tersebut, yang artinya apabila ingin mengikat tali pernikahan kembali, harus dengan akad nikah baru, hal tersebut tercantum pada pasal 161 yaitu “perceraian dengan jalan *khulu'* mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk”. Dan pasal 119, ayat 1 yang menerangkan bahwa talak *ba'in sughra* mantan suami istri dapat bersatu kembali dengan akad nikah baru walaupun masih dalam masa *'iddah*. Oleh karena itu, penulis tidaklah sertamerta *mengqiyaskan* ataupun mengadopsi ketentuan *'iddah khulu'* yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam dengan ketentuan dari *istinbat* Ibnu Hazm, melainkan dalam penulisan ini, penulis hanya menginterpretasikan pendapat

Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Hāzım tentang ketentuan masa ‘*iddah* bagi wanita yang mengajukan *khulu*’.

B. Saran-Saran

Berdasarkan uraian di atas, maka saran yang dapat penulis sampaikan, sebagai berikut:

1. Sebelum mengajukan *khulu*’ kepada suami hendaklah istri berpikir kembali tentang apa akibat buruk yang akan terjadi setelahnya. Dalam penghitungan masa ‘*iddah* seorang wanita harus berhati-hati dan teliti dalam penghitungannya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.
2. Agar pemerintah atau lembaga yang berwenang terhadap instansi Peradilan untuk mensosialisasikan *khulu*’ sebagai salah satu jalur putusnya perkawinan.

C. Kata Penutup

Alḥamdulillāh, segala puji bagi Allah yang telah memberikan pertolongan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Penulis menyadari banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, sebab minimnya *khazanah* keilmuan dan pengetahuan yang penulis miliki, meskipun begitu, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, *Aamiin*.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Amru, Abu Dawud Sulaiman bin Asy’as bin Ishaq bin Basyir bin Syidad bin, *Sunan Abu Dawud*, Juz 6, (t.t), Mauqi’ al-Islam, (t.th).
- Adz-Zhahiri, Ali Ibnu Ahmad Ibnu Hazm al-Andalusi al-Qurtubi, *an-Nubadz fi Ushul Fiqh Adzhahiri*, Bairut: Dar Ibnu Hazm, 1993.
- Alamintaha, Rosika Wahyu, *Studi Analisis Terhadap Pasal 155 KHI Tentang Ketentuan ‘Iddah Bagi Janda Yang Putus Perkawinan Karena khulu’*”, Skripsi Hukum Perdata Islam, UIN Walisongo Semarang, 2010.
- Al-andalusi, Abu Muhammad ali bnu Ahmad bnu sa’id bnu Hazm, *Al-Muhalla bi-Al Atsar*, Juz 9, Bairut: Daar Al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003.
- al-Asqolani, Ibnu Hajar, *Fathu al-Bari*, Juz 26, Penerj: Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Bazz, Jakarta: Pustaka Azam, 2014.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah, *Sahih Bukhari*, Juz 16, Hadis No. 4867,(t.t), Mauqi’ al-Islam, (t.th).
- Al-Harani, Abu ‘Abbas Taqiyy ad-Din Ahmad Abdu al-Halim ibnu Taimiyyah, *Majmu’ al-Fatawa*, (t.t) Dar al Wafa’, 2005.
- Al-Harani, Syaikhul Islam Taqiyyuddin Ahmad bin Taimiyyah, *Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyyah*, Penerjemah Muhammad Misbah, Jakarta: Pustaka Azam, 2014.
- Al-Hujaj, Imam Abi al-Husain Muslim Ibnu, *Sahih Muslim*, Juz 2, Hadits nomer 2733 Daarul Kutub al-‘Ilmi, Bairut, (t.th).
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-'Arba'ah*, Juz 4, Bairut: Dar al-Fikr, 1972.
- Al-Qodir, Manshur 'Abd, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah min al-Kitab wa al-Sunnah*, Jakarta: Penerbit Zaman, 2012.
- Al-Zaibari, Amir Said, *Ahkam al-khulu' fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997.
- Amin, Muhammad, *Ijtihad Ibnu Taimiyah dalam Bidang Fikih Islam*, Jakarta: INIS, 1991.
- An-Nasa'I, Abu 'Abdu ar-Rahman Ahmad Ibnu Syu'aib Ibnu 'Ali al-Khurasani, *Sunan Nasa'I*, Jus 11, (t.t), (t.th).
- Ash Shiddieqiy, Teuku Muhammad Hasbi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Ash-Shiddiqiy, Teuku Muhammad Hasbi, *Pengantar Ilmu Fikih*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999.
- At-Timidzi, Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Dhahak, *Sunan Tirmidzi*, Jus 4, (t.t), Mauqi' al-Islam, (t.th).
- at-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad ibn Isa, *Sunan at-Tirmidzi*, Daarul Ulum, Bairut, Hadits Nomor: 1108.
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fiqih Keluarga*, Jakarta, Pustaka al-Kautsar, 2001.
- Az-Zaibari, Amir Sa'id, *Ahkam al-Khulu' fii asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, (t.t), Dar Ibnu Hazm, 1997.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam wa adillatuhu*, cet IV, Juz. 9, Damsyiq: Dar al-Fikr: 1997.

- Farid, Syaikh Akhmad, *Min A'lam As-salaf*, Terj. Masturi Irham dan Asmu'i Taman "60 Biografi Ulama Salaf", Editor: M. Yasir Abdul Muthalib, Jakarta Timur: Pustaka Al-kautsar, 2006.
- Hasan, Ahmad, *The Doctrine of Ijma' in Islam*, Tarj: Rahmani Astuti, Bandung: Pustaka, 1985.
- Hilal, Ibrahim, *Ushul wa al-Furui' li Ibnu Hazm*, Kairo: Dar Nahdlatul 'Arabiyah, 1978.
- Kamal, Abu Malik, *Fiqh Sunnah Untuk Wanita*, Jakarta: al-I'thisham Cahaya Umat, 2007.
- Khasanatin, Lailin, *Study Analisis Pendapat Ibnu Hanbal Tentang khulu' Sebagai Fasakh Dalam Kitab al-Mughni Karya Ibnu Qudamah*, Skripsi Hukum Perdata Islam Fakultas Syari'ah Uin Walisongo Semarang, 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Mu'in, Ahmad, dkk, *Ushul Fiqh: Qaidah-Qaidah Istinbath dan Ijtihad*, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN Jakarta, 1986.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi III, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Qudamah, Ibnu, *al-Kaafii fii Fiqhi Imam Ahmad bin Hanbal*, jus 3, Bairut: Daar-al-Kutub al-'Ilmiy, (t.th).
- Ridwan, A. Agus Salim, "Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Kedudukan khulu' Sebagai Talak", Skripsi Hukum Perdata Islam, UIN Walisongo Semarang, 2010.

- Rusyd, Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Jus 2, Kairo, Dar as-Salam, 1995.
- Sabiq, Said, Penrjm: Noor Hasanuddin, *Fikih Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sabiq, Sayid, *Fiqh as-Sunnah*, Juz 3, Jakarta: Nada Cipta Raya, 2006.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.
- Soewadji, Jusuf , *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2012.
- Suprayogo, Imam dan Tabroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, Bandung: Posda Karya, 2011.
- Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, 2015.
- Susanti, Dyah Ochtorina & A'an Efendi, *Penelitian Hukum (legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Syamhudi, Kholid, "Al-khulu, Gugat Cerai Dalam Islam" <http://almanhaj.or.id/2382-al-khulu-gugat-cerai-dalam-islam.html>. 2002/2017.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Taimiyah, Ibnu, Penerjemah: Amir al-Jazzar dan Anwar al-Baz, *Fatwa-Fatwa Ibnu Taimiyah*, Jakarta: Pustaka Sahifa, 2008.
- Taimiyyah, Ahmad Ibnu, *Majmu' al-Fatawa*, juz 32, Madinah: Mujamma' al-malik fahdin, 2004.

- Taimiyyah, Syaikh Ibnu, Takhrij: Amir al-Jazzar & Anwar al-Baz, *Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyyah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
- Tim Penulis, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2010.
- Wahyudi, Muhammad Isna, *Fiqh 'Iddah Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: PT. LKiS Printing Cemerlang, 2009.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjamah/Pentafsir Al-Qur'an, 1973.

Daftar Riwayat Hidup

Yang Bertandang Tangan di bawah ini:

Nama : Nida Zahra Hana

Tempat/Tanggal Lahir : Semarang, 27 November 2017

Alamat Asal : Jl. Baru Kadipiro, Rt/Rw. 01/06,
Karangtengah, Tuntang, Semarang

Pendidikan

- TK Perwanida, Bantaeng, Sul-Sel, 1998-1999
- SD Inpres Merpati, Bantaeng, Sul-Sel, 2000-2003
- SD Kutoharjo 06 Rembang, Ja-Teng, 2004-2006
- KMI Pondok Modern Darussalam Gontor Putri, Ngawi, Ja-Tim, 2006-2012

Semarang, 23 Mei 2017

(**Nida Zahra Hana**)